

**SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI
SARANA *E-COMMERCE***

T E S I S



OLEH :

Nama Mhs. : ADITYA DWI SAPUTRA, S.H.
No. Pokok Mhs. : 11912747
BKU : HUKUM PIDANA

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 8 Juni 2013**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2013**



**SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI
SARANA E-COMMERCE**

Oleh :

Nama Mhs. : Aditya Dwi Saputra, S.H.
No. Pokok Mhs. : 11912747
BKU : Hukum Pidana

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 8 Juni 2013
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Anggota Penguji

M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

Mengetahui

**Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**


Dr. Nizamul Huda, S.H., M.Hum.

MOTO

Allah menyatakan tiada Tuhan selain DIA

Demekian pula para malaikat

Dan orang-orang yang berilmu, menyatakan demikian

Tiada Tuhan selain Dia yang Mahaperkasa

Lagi maha Bijaksana.

Ali Imran,(3, 18)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Atas berkah, rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, penulis telah diberikan kelancaran, kemudahan dan kenikmatan dalam membuat, menulis dan menganalisa penulisan karya ilmiah ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ungkapan dari hati untuk kedua orang tua saya Ayahanda Sehad dan Ibunda Lilik Rahayu. Terimakasih atas semua kepercayaan, perhatian, cinta, doa serta kasih sayang yang tulus tanpa pamrih yang diberikan kepada ananda sehingga dapat menjalankan kehidupan dengan tegar dan sabar.
2. Ayunda Ika Wulan Puspita Sari dan suaminya Subianto yang selalu membantu khususnya perhatian dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Megister Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Adikku Merryta Ayu Kumala Dewi yang selalu menjaga kedewasaan penulis dan selalu memberikan semangat.

4. Untuk keponakan tercinta Aleya Putri Abiantika (Lea) semoga bisa menjadi orang yang di banggakan oleh keluarga.
5. Untuk Adinda Anisa Nastiti, yang telah menjadi pendorong penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Tesis yang sudah memberikan ilmu dan waktunya kepada penulis, sehingga penulis dapat memahami ilmu hukum pidana. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat dimasa akan datang.
8. Semua dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Bapak H. Abdul Jamil, SH., MH. Bapak DR. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Bapak H. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum. Bapak Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum. Bapak H. Bambang Sutiyoso, SH., M.Hum. Bapak Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum. Bapak Endro Kumoro, SH., M.Hum. Bapak Ery Arifudin, SH., MH. Bapak Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D. Bapak DR. Arif Setiawan, SH., MH. Bapak DR. Syamsudin, SH., M.Hum. Bapak H. Machsun Thabroni, SH., M.Hum. Bapak Moh. Hasyim, SH., M.Hum. Bapak Muh. Abdul Kholiq, SH., M.Hum. Bapak DR. Busjro Muqoddas, SH., M.Hum. Bapak DR. Muntoha, SH., M.Ag. Bapak DR. Mustaqiem, SH., M.Si. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D. Bapak Drs. Rohidin, SH., M.Ag. Bapak DR. Saifudin, SH.,

M.Hum. Bapak DR. Salman Luthan, SH., MH. Bapak H. Sujitno, SH., MH. Bapak DR. Suparman Marzuki, SH., M.Si. Bapak Zairin Harahap, SH., M.Hum. Ibu DR. Mudzhakir, SH., MH. Ibu Karimatul Ummah, SH., M.Hum. Ibu Mila Karmila Adi, SH., M.Hum. Ibu Hj. Muryati Marzuki, SH., SU. Ibu DR. Ni'matul Huda, SH., M.Hum. Ibu Sefriani, SH., M.Hum. Ibu DR. Siti Anisah, SH., M.Hum. Ibu Hj. Sri Wardah, SH., SU. Ibu DR. Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum. yang memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum kepada penulis, semoga bisa di amalkan oleh penulis.

9. Alm. Pakde Prasajo, Alm. Bude Yatni, Alm. Mbah Harjo Mulyono, yang selalu memberikan pelajaran hidup dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus.
10. Eyang uti Utoyo, bude Titiek yang slalu mendoakan dan memberikan semangat bagi penulis.
11. Sahabat-sahabatku, Lucky Omega Hasan, Ernisa Swidares, SH, Khomeini Rmadhan, Suchi, Viky Seven Brando, SH, Eko Nurisman, SH, Basri, Muhammad Maududy Ary, SH, terimakasih untuk bantuan dan semua pengalaman yang diberikan.
12. Adik-adik angkatan Andria Sri Sakbani, Katarina Ekowati (Catty), Thihies Dygarudianing Rahma, Juraidah, Erna Wati, dll.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) khususnya Komisariat Fakultas Hukum UII yang telah banyak memberikan ilmu,

pengabdian dan pengalaman yang berharga terkait nilai-nilai perjuangan dan kepemimpinan. Yakin Usaha Sampai,... Bahagia HMI.

14. Seluruh pengurus Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2008-2010 dan 2010-2011 yang telah ikhlas berjuang bersama membesarkan almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
15. Seluruh teman-teman DPM FH UII periode 20010-2011, mba Tessa, Nugroho Nata Negara. R. Shubhan Fasrial yang telah memberikan semua kesan dan pengalaman bersama.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya karya tulis ini

Semoga atas segala bantuan yang diberikan, akan mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan bantuan pihak-pihak tersebut akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan. Meskipun penulis telah mengerahkan segala kemampuannya, namun penulis merasa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan banyak masukan dan kritikan yang membangun agar tesis ini menjadi lebih baik.

Besar harapan, semoga tulisan ini dapat diterima sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak Universitas sebagai sarana penunjang dalam memperoleh gelar Megister (S-2) pada Fakultas Hukum, serta memberikan sedikit sumbangan pengetahuan pada khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya.

Daftar Isi

	Halaman
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Teori	22
G. Kerangka Konseptual	28
H. Metode Penelitian	29
1. Obyek Penelitian	29
2. Subyek Penelitian	30
3. Bahan Hukum	30
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	31
5. Metode Pendekatan	31
6. Metode Analisis Data	32
BAB II Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan	
Melalui Sarana <i>E-Commerce</i>	33
A. Kebijakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Penipuan Melalui	
Sarana <i>E-Commerce</i>	33
A.1. Pengertian Hukum Pidana	33
A.2. Pengertian Tindak Pidana Komputer	41
A.3. Pengertian Dan Ruang Lingkup <i>E-commerce</i>	45

B. Sistem Pembuktian Dalam Delik-Delik Tindak Pidana Penipuan	
Dalam <i>E-Commerce</i>	56
B.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Komputer	56
B.2. Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Dan Undang-Undang	
No. 11 Tahun 2008	68
B.3. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	75
BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan	93
A. Alat Bukti Yang Tepat Dalam Pengungkapan Tindak Pidana	
Penipuan Melalui Sarana <i>E-commerce</i> Yang Mempergunakan	
Sistem Elektronik Menurut Persepsi Penyidik	93
B. Tindak Pidana Penipuan Melalaui Sarana <i>E-Commerce</i> Pada	
Pasal 28 Ayat 1 UU ITE Dan Pasal 378 KUHP Menurut	
Persepsi Penyidik	153
BAB IV PENUTUP	180
A. Simpulan	180
B. Saran	182
Daftar Pustaka	184
Lampiran	189

ABSTRAK

Sistem pembuktian pada tingkat penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* tidak banyak yang menggunakan pasal-pasal yang ada pada UU ITE. Termasuk halnya mengenai alat bukti yang seharusnya mengikutsertakan alat bukti yang ada pada pasal 5 UU ITE. Para penyidik lebih cenderung hanya menggunakan alat bukti yang berasal dari KUHAP dengan tidak mengikutkan alat bukti dari UU ITE. Demikian juga pada tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana *e-commerce*, yang seharusnya menggunakan pasal 28 ayat 1 UU ITE, tetapi penyidik lebih cenderung menggunakan pasal 378 KUHP. Maka menjadi penting untuk meneliti dengan judul pembahasan *SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SARANA E-COMMERCE*. Salah satu kejahatan yang sering terjadi yaitu mengenai tindak kejahatan penipuan dalam *e-commerce*.

Sehingga penulis ingin mengkaji tentang beberapa permasalahan, permasalahan yang pertama adalah *alat bukti apakah yang tepat dalam pengungkapan tindak pidana penipuan melalui sarana e-commerce yang mempergunakan sistem elektronik menurut persepsi penyidik*. Sedangkan permasalahan yang kedua adalah *mengapa pembuktian unsur tindak pidana penipuan melalui sarana e-commerce, cenderung menggunakan pasal 378 KUHP padahal telah diatur secara khusus pada pasal 28 ayat 1 UU ITE mengenai penipuan melalui sarana elektronik menurut persepsi penyidik*.

Metode pendekatan penelitian adalah yuridis normatif yang didukung data empiris, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan Perundang-undangan. Metode penelitian ini dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, metode yang digunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan hukum tertulis atau analisis yuridis.

Hasil dari penelitian ini adalah alat bukti yang tepat dalam kasus tindak pidana penipuan adalah dalam hal alat bukti untuk kasus penipuan melalui sarana *e-commerce* baik dari KUHAP maupun dari UU ITE dapat digunakan, tetapi hendaklah tetap mengikutsertakan kebijakan yang ada pada UU ITE, yaitu sesuai dengan pasal 5 UU ITE yaitu dokumen dan informasi elektronik yang memang diperuntukan untuk alat bukti dalam tindak pidana yang menggunakan sarana informasi teknologi elektronik. Sedangkan untuk permasalahan yang terakhir adalah bahwa dalam UU ITE pasal 28 ayat 1 belum dapat diterapkan secara maksimal oleh penegak hukum karena keterbatasan kemampuan dan sarana dalam pemahaman ITE sehingga penyidik hukum lebih memilih pasal 378 KUHP yang lebih simpel dan mereka telah terbiasa serta lebih mudah dalam hal pengumpulan bukti-bukti unsur pidana dalam tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce*.

Keyword: Sistem Pembuktian, Penipuan, *E-Commerce*

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan di era globalisasi ini. Peradaban dunia tidak akan bisa lepas dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang mencakup semua unsur dalam kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebar luaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.¹

Kemajuan dalam bidang teknologi, khususnya teknologi informasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan dalam masyarakat. Jarak, ruang dan waktu sudah tidak lagi menjadi penghambat yang berarti dalam dunia globalisasi ini. Seseorang akan sangat mudah untuk memperoleh informasi, data maupun komunikasi walaupun sumber-sumber tersebut berada di bagian bumi yang lain.

Teknologi telah memberikan kesempatan dan ruang baru dalam pengembangan bisnis terutama dalam hal transaksi. Dengan adanya teknologi dunia maya para pembisnis lebih mudah menawarkan barang atau jasanya ke

¹Didik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Aditama, 2009), hlm. 1.

belahan dunia manapun tanpa adanya kesulitan. Begitu juga dengan proses bertransaksi dalam penggunaan fasilitas teknologi dunia maya, proses transaksi ini akan memberikan kemudahan dan efektifitas serta efisiensi dalam berbagai aspek.

Kegiatan jual beli dalam dunia maya tersebut dapat juga dikatakan dengan kegiatan *e-commerce*, dengan demikian maka *e-commerce* tidak bisa di pisahkan dari perkembangan internet. *E-commerce* menurut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mendefinisikan perdagangan elektronik sebagai produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, atau pengantaran berbagai barang atau jasa dengan alat bantu secara elektronik.² *E-commerce* merupakan model bisnis moderen yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tandatangan langsung).³

Dalam transaksi *e-commerce* berbeda dengan transaksi konvensional pada umumnya, dalam transaksi *e-commerce* tidak memerlukan adanya kertas dan para pihak tidak perlu saling tatap muka dalam bertransaksi. Dalam istilah sekarang transaksi dalam *e-commerce* khususnya dalam perdagangan disebut dengan *telemarketing*. *Telemarketing* adalah perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet di mana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar pelaku bisnis.⁴

²Jovan Kurbakija, *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet*, (Jakarta: APJII, 2010), hlm. 111.

³Abdul Halim Berkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Pasca Sarjana, 2009), hlm. 4.

⁴Abdul Halim Barkatullah. Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 2.

Kemudahan ini menjadikan *e-commerce* sebagai salah satu penggerak ekonomi yang efektif dalam dunia global dan teknologi. Ini dibuktikan dengan adanya perubahan terhadap kegiatan pola pelaksanaan bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata sekarang mulai berangsur juga merambah ke dunia maya. Ini ditandai dengan banyaknya kegiatan bisnis yang menggunakan sarana internet dan ini menjadi tren tersendiri dalam dunia jual beli.

Dalam kegiatan bisnis melalui *e-commerce* terdapat beberapa jenis, antara lain, pertama *business to business* (B2B), kedua, bisnis ke konsumen (*business to consumer*), ketiga, konsumen ke konsumen (*consumer to consumer*).⁵ Semua jenis bisnis *e-commerce* tersebut dapat berpotensi untuk di manfaatkan sebagai sarana tindak pidana.

Tindak pidana yang sering marak dan sering menimbulkan masalah dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tindak pidana penipuan yang ada di dalam jejaring sosial. Seperti halnya kasus yang di pecahkan oleh Reskrimsus Polda Metro Jaya.⁶

Subdit IV Cyber Crime kembali mengungkap penipuan melalui media internet dengan modus menawarkan barang-barang elektronik seperti handphone berbagai merk, kamera, laptop berbagai merk dengan harga murah di jejaring sosial *facebook*.

⁵Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 115.

⁶<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/berita/SUBDIT-IV-CYBER-CRIME-UNGKAP-PENIPUAN-MELALUI-JEJARING-SOSIAL-FACEBOOK>, diakses pada hari Rabu, 03 Oktober 2012, pukul 07. 35 WIB.

Pelaku membuat akun *facebook* baru atau membobol akun *facebook* milik orang lain kemudian menambah pertemanan hingga ribuan orang. Kemudian pelaku menawarkan barang-barang elektronik dengan harga murah. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku mengaku sebagai bagian marketing dan berusaha meyakinkan bahwa barang akan dikirim melalui TIKI JNE apabila DP sudah dikirim ke rekening pelaku. Setelah DP dikirim, seolah-olah ada yang menelepon korban mengaku sebagai bagian pengiriman barang dan mengatakan bahwa barang sudah dikirim. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku mengirimkan resi pengiriman. Keesokan harinya korban mendapat telepon mengaku bagian pengiriman dan menginformasikan bahwa telah terjadi kelebihan jumlah item yang dikirimkan dan mengharuskan korban untuk membayar saja kelebihan barang yang dikirimkan tersebut dengan iming-iming diberikan diskon karena hal tersebut adalah kesalahan bagian pengiriman. Korban pun banyak yang tergiur dengan penawaran pelaku kemudian dengan mudahnya mentransfer uang ke rekening pelaku.

Dari contoh kasus di atas menunjukkan bahwa sangatlah mudah untuk para pelaku tindak pidana untuk melakukan penipuan *e-commerce* dalam jejaring sosial. Bukan hanya itu dalam setiap proses penegakan hukum juga terjadi berbagai masalah, terutama dalam hal pembuktian data elektronik, baik itu data elektronik transaksi, maupun data elektronik kesepakatan yang telah terjadi.

Kesulitan ini di karenakan, setiap kegiatan baik itu kegiatan transaksi, dan kesepakatan yang terjadi di dalam *e-commerce* melalui jejaring sosial seperti *facebook*, dan *twitter* sangatlah mudah untuk dihapus. Selain itu data tersebut juga tidak bisa di simpan ataupun dicetak seperti halnya *email*. Masalah ini lah yang menjadi ganjalan dalam hal pembuktian selama proses penegakan hukum.

Banyak jenis tindak pidana yang ada pada kegiatan *e-commerce*, salah satunya adalah tindak pidana penipuan. Masyarakat menganggap bahwa banyak sekali macam-macam modus operandi yang dilakukan pelaku pada tindak pidana penipuan. Sehingga masyarakat enggan untuk melakukan sebuah transaksi melalui sarana *e-commerce*, masyarakat takut masuk menjadi korban tindak pidana penipuan dalam kegiatan *e-commerce*. Dalam kegiatan *e-commerce* sendiripun pelaku kejahatan tidak bisa memanfaatkan semua sarana yang ada pada informasi dan transaksi elektronik untuk tindak pidana dalam *e-commerce*.

Pada dasarnya kegiatan *e-commerce* hanya dapat dilakukan melalui dua media dalam informasi dan transaksi elektronik. Kedua media tersebut adalah *website* dan jejaring social pertemanan, dengan demikian kejahatan penipuan pun hanya dapat dilakukan dengan dua sarana tersebut. Demikian juga dengan modus yang digunakan tidak terlepas dari penggunaan sarana *website* ataupun jejaring social pertemanan.

Tindak pidana pada masa lalu merupakan tindak pidana yang bersifat sederhana. Dalam tindak pidana penipuan yang akan di kaji oleh si penulis, tindak pidana penipuan pada masa lalu hanya bersifat sederhana tanpa adanya penggunaan sarana teknologi yang kompleks dan hanya bersifat individu ke individu.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang telah di sampaikan di atas terutama teknologi dalam hal jual beli, terdapat berbagai kemudahan yang timbul dari kemajuan tersebut. Tetapi di sisi lain hal itu juga dapat dimanfaatkan dalam hal tindak pidana , terutama tindak pidana penipuan. Sehingga saat ini penipuan sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Dengan demikian tentunya penanganannya juga tidak semudah kejahatan penipuan konvensional. Seperti halnya contoh kasus berikut:⁷

Tiga penipu via internet, AW (26), YF(25) dan LL (30) berhasil dibekuk Satuan Tindak pidana Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dua pekan lalu. Mereka mengaku melakukan penipuan dengan menjual kamera digital lewat situs duniacamera.blogspot.com dan facebook dengan nama dunia camera.

“Kami mendapatkan 13 laporan yang merasa dirugikan karena tergiur dengan situs itu,” kata Direktur Kriminal Khusus, Komisaris Besar Yan Fitri Halimansyah.

Yan mengatakan selain 13 laporan tersebut, masih banyak lagi korban kawanan penipu tersebut, namun tidak melapor. “Jumlah korban diperkirakan mencapai ratusan orang. Kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah,” jelasnya.

Dijelaskan, pelaku melakukan penipuan lewat internet dengan menampilkan gambar-gambar kamera digital disertai harga murah. “Harga sebenarnya Rp 16 juta, tetapi oleh para tersangka dijual seharga Rp 10 juta. Jauh sekali mereka menurunkan harga,” tuturnya.

Para tersangka penipuan ini melakukan trik ini untuk menarik minat pembeli. “Belasan korban memang tergiur dengan gambar-gambar kamera yang dilampirkan dalam situs tersebut. Di situs itu tercantum nomor rekening dan nomor telpon yang dapat dihubungi. Korban mencoba menghubungi, dan berbincang-bincang seputar kamera digital yang dijual,” jelas Yan.

⁷<http://beribiz/berita-online/penipu-jual-beli-secara-online-ditangkap-oleh-polisi>, diakses pada tanggal 15 Juli 2011, pada pukul 21. 46 WIB.

Setelah berusaha meyakinkan para korban, tersangka penipuan menjanjikan kamera digital akan dikirimkan, asalkan korban mentransfer uang. “Korban akhirnya mengirimkan uang ke rekening tersangka. Namun anehnya, kamera digital tidak dikirim beberapa pekan kemudian. Mereka akhirnya melapor kepada kita,” terang Yan.

Dari laporan masyarakat, Satuan Tindak pidana Cyber kemudian menelusuri situs tersebut. Hasilnya, ketiga orang ini tertangkap di tempat yang berbeda. AW dan YF ditangkap di sebuah rumah sekitar Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Sedangkan LL ditangkap di Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Dari tangan mereka, polisi menemukan Laptop yang digunakan untuk membuat situs, dan buku tabungan beserta kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). “Uang ratusan juta yang mereka dapat sudah mereka gunakan,” ungkap Yan.

Polisis akan memperdalam lagi mengenai alat bukti yang lain, dari keterangan tersangka bukti data elektronik telah di hapus saat tersangka berhasil menipu korban. “Kami akan mengungkap sampai tuntas kasus ini,” jelas Yan.

Seperti contoh di atas menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan dalam *e-commerce* merupakan tindak pidana yang butuh penanganan khusus. Ini dikarenakan data-data yang dapat dijadikan bukti tindak pidana penipuan sangat mudah untuk diubah ataupun dapat juga dihapus. Untuk mendapatkan bukti-bukti itu petugas penyidik harus bisa menguasai teknologi yang bisa mengungkap bukti yang sesungguhnya dan harus orisinal.

Penyidik juga bisa meminta pertolongan dari para ahli untuk membantu mendapatkan data-data yang telah dirubah ataupun dihapus. Selain itu penyidik juga dapat meminta departemen komunikasi, untuk membantu mendapatkan bukti-bukti rekaman komunikasi ataupun rekaman data-data transaksi yang

terjalin antara pelaku dan korban. Disinilah kesulitan para penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana penipuan yang terjadi dalam *e-commerce*.

Di dalam hukum Pidana yang dianut oleh Negara Indonesia, alat bukti yang dapat diajukan ke muka persidangan adalah alat bukti yang tertuang dalam pasal 184 KUHP.⁸ Tetapi untuk kasus yang mempergunakan sarana Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat ketentuan lain yang memperbolehkan alat bukti yang di luar dari ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Alat bukti di luar KUHP tersebut diatur pada pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008. Pasal tersebut mengatur mengenai alat bukti yang berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik. Dari ke dua ketentuan baik dari pasal 184 KUHP maupun dari pasal 5 UU ITE tersebut, keduanya dapat di pakai secara bersama-sama ataupun secara terpisah (pilihan) ini dikarenakan semua alat bukti tersebut sah bila di hadapkan dengan proses peradilan.

Dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 184 KUHP, penyidik atau penegak hukum lebih memahami dan mengerti mengenai aturan tersebut. Ini dikarenakan penyidik ataupun penegak hukum sering menggunakan ketentuan tersebut dalam menangani kasus, selain itu ketentuan tersebut bersifat fleksibel dan mudah untuk di dapat.

⁸ Alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP adalah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Alat Bukti Surat;
4. Alat Bukti Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Sedangkan untuk ketentuan yang ada pasal 5 UU ITE, penyidik memerlukan banyak waktu dan biaya dalam mendapatkan alat bukti tersebut. Ini dikarenakan proses yang harus di lalui untuk mendapatkan alat bukti dokumen dan informasi elektronik tersebut cukup memakan waktu dan melalui beberapa tahapan. Inilah yang menjadi hambatan dalam penggunaan psal 5 UU ITE dalam penegakan hukumnya.

Di dalam hal ini, *e-commerce* memiliki dua pelaku yang tidak bisa di pisahkan. Hal tersebut adalah konsumen dan penjual atau pelaku usaha. Di dalam *e-commerce* ke dua pelaku tersebut saling melakukan komunikasi yang aktif untuk mencapai kata kesepakatan.

Konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan *e-commerce*. Pelaku usaha dan konsumen merupakan simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan satu sama lain. Pelaku usaha *e-commerce* membutuhkan pelaku konsumen untuk membeli baik barang maupun jasa yang di tawarkan oleh pengusaha. Sedangkan pelaku konsumen membutuhkan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan membeli barang atau jasa dari pelaku usaha.

Dilihat dari hal tersebut maka sudah dapat dipastikan bahwa posisi konsumen sangat rawan jika dibandingkan dengan si pelaku usaha. Ini dikarenakan dengan adanya transaksi yang menggunakan fasilitas dunia maya, maka konsumen sangat sulit untuk mengetahui segala informasi yang

dimunculkan dalam transaksi itu merupakan informasi yang sebenarnya atau hanya informasi fiktif.

Belum lagi sekarang jenis tindak pidana di dunia maya sangat beragam, sehingga sangatlah penting untuk memperbaiki aturan hukum yang ada. Sedangkan dalam tingkat acaranya ini juga masih banyak kendala yang mesti dibenahi. Semestinya yang paling penting untuk dibenahi adalah mengenai sistem pembuktian yang masih belum diterapkan secara optimal sesuai dengan aturan yang telah di Undangkan.

Pada tingkat penyidikan banyak sekali kendala yang dialami oleh para penyidik dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada pasal 28 ayat 1 UU ITE. Penyidik akan lebih mudah menggunakan pasal 378 KUHP yang lebih umum dan mudah dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidananya. Ini dapat di lihat dari jumlah kasus yang di laporkan dan jumlah kasus yang di selesaikan.

Berdasarkan data yang ada, dari 124 aduan tindak pidana yang di tangani oleh Subdit IV *Cyber Crime* Polda Metrojaya, kasus yang di tangani dengan UU ITE hanyalah 3 kasus tindak pidana dan selebihnya menggunakan pasal yang ada pada KUHP selama periode April 2012 sampai Desember 2012.⁹ Ini menunjukan bahwa adanya ketidak sesuaian antara tujuan dari pembuatan UU ITE dengan penerapan penegakan hukum di dalam masyarakat.

⁹ <http://www.kompas.berita.hukum.pidana.cebber.laporan.> , diakses pada tanggal 25 April 2013, pada pukul 17. 13 WIB.

Berdasarkan latar belakang tersebut, khususnya dalam *e-commerce* perdagangan media *online* merupakan suatu hal yang baru dan tentunya banyak menimbulkan berbagai masalah yang ingin dikaji. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SARANA *E-COMMERCE*”

B. Rumusan Masalah

1. Alat bukti apakah yang tepat dalam pengungkapan tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* yang mempergunakan sistem elektronik menurut persepsi penyidik?
2. Mengapa pembuktian unsur tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce*, cenderung menggunakan pasal 378 KUHP padahal telah diatur secara khusus pada pasal 28 ayat 1 UU ITE mengenai penipuan melalui sarana elektronik menurut persepsi penyidik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alat bukti apakah yang tepat dalam pengungkapan tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* yang mempergunakan sistem elektronik menurut persepsi penyidik.
2. Untuk mengetahui kenapa pembuktian unsur tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce*, cenderung menggunakan pasal 378 KUHP padahal telah

diatur secara khusus pada pasal 28 ayat 1 UU ITE mengenai penipuan melalui sarana elektronik menurut persepsi penyidik.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai sambungan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya dibidang pembuktian dalam tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* yang mempergunakan sistem elektronik menurut persepsi penyidik.

E. Tinjauan Pustaka

Di Indonesia tentunya sudah termasuk salah satu Negara berkembang yang tidak bisa terlepas dari teknologi. Sejak Indonesia membuka perdagangan bebas atau yang lebih di kenal dengan pasar bebas, mau tidak mau Indonesia harus bisa mengikuti perkembangan kegiatan jual beli secara *online*. Dimana dalam pasar bebas, jarak, ruang, dan waktu sudah tidak begitu berpengaruh dalam bertransaksi. Masyarakat dunia bebas untuk melakukan hubungan bisnis jual beli melalui alat-alat komunikasi yang sangat canggih dan efisien.

Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media dan informatika atau yang disingkat teknologi telematika, serta meluasnya kegiatan bisnis dibidang industri perdagangan dan pemerintahan sangat mempengaruhi perkembangan dibidang hukum, terutama hukum pidana. Di dalam hukum pidana terdapat

unsur-unsur tindak pidana yang harus ada sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana. Unsur-unsur tersebut adalah:¹⁰

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Dari unsur-unsur diatas sebuah perbuatan pidana itu berwujud sebuah kelakuan baik itu aktif maupun pasif yang berakibat timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil. Maka segala bentuk kegiatan ataupun perbuatan yang bersifat melawan hukum dan sesuai dengan unsur yang di atas bisa dijatuhi pidana.

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah sifat melawan hukum, perbuatan inilah yang diancam dan dilarang dengan pidana. Tindakan melawan hukum dalam bahasa belanda adalah *wederrechtelijk* yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud. Ada dua pendapat mengenai maksud dari melawan hukum di dalam hukum pidana. Pertama apabila perbuatan telah mencocoki larangan Undang-Undang, maka disitu ada kekeliruan.¹¹ Jadi melawan hukum berarti melawan Undang-Undang, sebab pernyataan melawan

¹⁰Mulyono, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 63

¹¹ *ibid*, hlm 130.

hukumsama artinya dengan melawan Undang-Undang, ini dinamakan pendirian yang formal.

Pendapat yang ke dua menyatakan bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-Undang bersifat melawan hukum.¹² Dalam teori ini hukum bukanlah Undang-Undang saja tetapi ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, ini dinamakan pendirian yang materiil. Dari ke dua pendirian itu hukum Indonesia lebih condong ke pendirian materiil, ini di sebabkan Indonesia memiliki banyak norma, budaya, dan kebiasaan yang dimana satu tempat dan tempat lain berbeda.

Perbuatan dari sikap melawan hukum dalam hukum pidana sangat luas, sebagian besar telah di kodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satunya adalah tindak penipuan, dalam KUHP terdapat dalam pasal 378. Dalam pasal 378 KUHP memiliki ruang lingkup yang sangat laus. Salah satunya yaitu dalam Media Komunikasi, terutama internet. Secara harfiah, internet (kependekan dari *interconnected-networking*) ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian.¹³

Perkembangan internet sangat pesat, dengan memanfaatkan fasilitas ini banyak melahirkan model-model kreatifitas. Model-model tersebut antara lain *e-commerce* (transaksi perdagangan), *e-learning* (pendidikan), *e-government*

¹² *Ibid.*

¹³ [Http://id.wikipedia.org/wiki/Internet](http://id.wikipedia.org/wiki/Internet) , diakses pada tanggal 13 Januari 2011, pukul 10. 27 WIB.

(pemerintahan), *e-business* (bisnis), dan *e-democracy* (politik). Penulis akan memfokuskan pada *e-commerce*, karena hampir bisa dipastikan transaksi dalam *e-commerce* dapat menimbulkan berbagai masalah hukum terutama pidana.

E-commerce adalah suatu sistem bisnis elektronik yang menggunakan medium internet dan dapat melengkapi berbagai bidang.¹⁴ *E-commerce* banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki banyak kemudahan, ada beberapa kemudahan dari *e-commerce* yang menonjol, yaitu:¹⁵

- 1) *E-commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi yang *up to date* dan terus menerus;
- 2) *E-commerce* dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara *periodic*;
- 3) *E-commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta *informative*;
- 4) *E-commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat.

¹⁴ Iman Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), hlm 17.

¹⁵ Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 115.

Dalam *e-commerce* ada bermacam-macam jenis transaksi yang terjadi apabila dilihat dari hubungan subyek atau pelakunya, diantaranya :¹⁶

- a) *Business to business (B2B)*, model transaksi *e-commerce* ini banyak digunakan sekarang. Hal ini meliputi *interorganizational sistem (IOS)* transaksi dengan segera dari transaksi pasar elektronik antar organisasi.
- b) *Business to consumer (B2C)*, transaksi retail dengan pembelian (*shopper*) individu. Bentuk pembelian seperti di Amazo. com adalah konsumen atau customer.
- c) *Consumer to consumer (C2C)*, dalam kategori ini konsumen menjual dengan langsung untuk konsumen. Contohnya adalah individu menjual yang di klasifikasikan ada (e. q. [www. clasified2000. com](http://www.clasified2000.com)) pemilikan kediaman (*residential property*), mobil, dan lain sebagainya. Pengiklanan jasa personal pada internet dan menjual ilmu pengetahuan dan keahlian contoh lain dari C2C. Beberapa situs pelelangan (*auction*) membolehkan individu meletakkan item. Pada akhirnya banyak individu menggunakan internet dan jaringan organisasi internal lainnya ke pelelangan item untuk penjualan atau pelayanan.
- d) *Consumer to business (C2B)*, kategori ini meliputi individu yang menjual produk atau jasa untuk organisasi. Selama individu yang menjual mempengaruhi (*ineract*) dengan mereka dan penutupan transaksi.
- e) *Nonbusiness e-commerce*, meningkatkan sejumlah lembaga non bisnis seperti ; lembaga akademik, organisasi non profit, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan agen pemerintahan menggunakan bentuk *e-commerce* akan mereduksi pembiayaan mereka atau memperbaiki operasional mereka dan pelayanan.
- f) *Intrabusiness organizational e-commerce*, dalam kategori ini meliputi semua kegiatan organisasi internal, biasanya berupa internet.

Dari kemudahan dan berbagai jenis *e-commerce* menimbulkan banyak peluang tindak pidana yang menggunakan media komputer sebagai alat. Dalam aspek hukum yang berhubungan dengan internet dan teknologinya disebut *cyberlaw*, yaitu ketentuan hukum yang mengatur tentang mekanisme dan sistem

¹⁶*Ibid*, hlm, 116.

yang dapat melindungi, menjaga dan memberikan keamanan kepada setiap pihak yang menggunakan internet sebagai sarana transaksi atau menyampaikan informasi yang tergolong dapat mempengaruhi dan mendorong pihak untuk ikut atau membeli informasi yang disampaikan tersebut.¹⁷

Terdapat beberapa istilah terhadap penyalahgunaan komputer ataupun intrnet:¹⁸

1. *Komputer crime*;
2. *Komputer fraud*;
3. *Komputer related crime*;
4. *Komputer assisted crime*;
5. *Komputer abuse*.

Tindak pidana dalam komputer yang mengkususkan pada kegiatan *e-commerce* dapat dilihat dalam ruang lingkup sebagai berikut:¹⁹

- a. Komputer sebagai instrument untuk melakukan tindak pidana;
- b. Komputer dan perangkatnya sebagai obyek penyalahgunaan;
- c. Penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data yang dapat berkaitan dengan "*interverence with lawful use, interception of communications of komputersistem, anauthorized use of komputersistem, dan unauthorized acquisition, disclosure or use of information and data.*"

¹⁷ *Op cit...* hal. 121.

¹⁸ Widyopramono, *Tindak pidana Dibidang Komputer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 29.

¹⁹ *ibid*, hlm: 30

Dalam banyaknya tipe dan cara-cara tindak pidana yang mempergunakan komputer, sehingga peristiwa tindak pidananya sangat kompleks dan susah diketahui. Kita ketahui bersama bahwa hukum pidana Indonesia terdiri dari tiga segi, yaitu:²⁰

1. Hukum pidana yang dicita-citakan atau hukum pidana sebagai *Ius constituendum*;
2. Hukum pidana yang berlaku sekarang, artinya yang harus diterapkan oleh pengadilan atau disebut hukum pidana sebagai *Ius constitutum* atau *Ius operandum*;
3. Hukum pidana yang benar-benar diterapkan untuk suatu perbuatan kongkrit, atau hukum pidana sebagai *Ius operatum*.

Dari ke tiga segi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana menyangkut tentang pembentukan Undang-Undang hukum pidana, KUHP dan peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, dan pemberian keputusan dalam perkara pidana. Dengan demikian maka hukum pidana sangat mampu untuk mengawal sistem dalam *e-commerce*.

Munculnya bentuk-bentuk tindak pidana baru yang begitu kompleks seperti tindak pidana komputer, korupsi, perbankan, konsumen, *money loundring*, pencemaran lingkungan hidup, dan tindak pidana korporasi,

²⁰ *ibid*, hlm:41

sesungguhnya merupakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan dampak yang bermacam-macam.

Untuk mengatasi atau menanggulangi tindak pidana penipuan dalam *e-commerce* dapat melalui kebijakan hukum pidana yang bersifat *penal policy* yaitu dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pidana. Dengan kebijakan hukum pidana adalah cara yang terbaik menanggulangi kejahatan. Dengan adanya kebijakan pidana akan menimbulkan resiko bagi para pelaku tindak pidana terutama tindak pidana penipuan dalam kegiatan *e-commerce*.

Penanggulangan tindak pidana adalah bagian dari penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Menanggulangi tindak pidana dengan penal hukum pidana dapat dilakukan dengan melewati beberapa tahap yakni:²¹

- 1) Perumusan (Formulasi);
- 2) Penerapan (Aplikasi);
- 3) Pelaksanaan (Eksekusi).

Dalam tahapan perumusan, ini menjadi ranah legislative untuk merumuskan substansi dari hukum pidana, baik itu dalam hal perumusan teknis, perumusan tindak pidana, maupun perumusan sanksi. Perumusan ini akan berbentuk sebuah aturan ataupun berbentuk Undang-Undang. Tahapan perumusan ini pada dasarnya hanya memiliki satu tujuan dasar, yakni pencegahan dan menekan tingkat tindak pidana seminimal mungkin.

²¹Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 86.

Pada tahapan penerapan, merupakan penerapan dari perumusan yang telah di tetapkan. Tahap ini menjadi ranah lembaga yudikatif sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Dengan penerapan ini maka masyarakat sudah memiliki dan harus menaati aturan yang telah ditetapkan. Penyimpangan yang terjadi hanya dapat dilakukan dengan alasan hukum, kemanusiaan, dan atas diskresi dari pejabat yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Unang-Undang.

Sedangkan yang terahir pada tahap pelaksanaan, pada tahapan ini adalah pelaksanaan apa yang telah menjadi putusan hasil penerapan hukum pidana dan ini adalah menjadi kewenangan eksekutif. Pada tahapan pelaksanaan ini lembaga eksekutif hanya menjalankan putusan dari lembaga yudikatif, tanpa menambah ataupun mengurangi putusan yang telah memiliki hukum yang tetap.

Masing-masing tahapan tidak bisa saling terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Tahapan tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Dari tahapan tersebut memiliki subnya masing-masing. Penulis akan lebih memfokuskan pada tahapan penerapan atau aplikatif, dan akan mengkaji mengenai pembuktian.

Untuk memutuskan suatu sengketa kasus mutlak hanya menyandarkan pada keyakinan hakim ini adalah hal yang sangat riskan karena dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa keyakinan hakim tersebut akan bersifat subjektif, sehingga akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari hakim yang justru tidak memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berpekara. Maka sewajarnya apabila dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang

bersengketa juga menjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar dapat di capai suatu keputusan yang objektif.

Tentunya ini berhubungan dengan pembuktian, subekti berpendapat bahwa,“ membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.²²

Membuktikan adalah upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dapat dianalisis dari segi hukum dan berkaitan dengan suatu kasus yang digunakan untuk memberikan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Sedangkan pembuktian adalah proses untuk membuktikan suatu kasus yang disertai dengan fakta-fakta yang dapat dianalisis dari segi hukum untuk memberikan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.

Dalam sistem pembuktian dalam hukum pidana yang mengenai tindak pidana penipuan dalam bisnismelalui *e-commerce* sangat sulit. Sampai saat ini belum ada kesepakatan hukum dari para ahli hukum pidana mengenai pembuktian. Dalam kesepakatan disurat yang dikirim melalui *e-mail* dan kemudian dicetak, dianggap oleh sebagian para ahli kekuatannya sama dengan surat asli karena surat yang dikirimkan oleh pengirim akan sama isinya dengan surat yang diterima oleh penerima *e-mail*. Jadi surat melalui *e-mail* sama dengat akta otentik.

²²Abdul Halim Barkatullah. Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 111.

Bila ada transaksi dan kesepakatan yang menggunakan jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan lain sebagainya sangat sulit untuk di jadikan alat bukti. Itu disebabkan karena kesepakatan yang menggunakan fasilitas jejaring sosial tidak bisa di cetak seperti halnya surat dalam *e-mail*.

F. Kerangka Teori

Dalam pembuktian tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* tidak bisa dilakukan dengan cara yang bersifat konvensional. Dalam hal pembuktiannya harus menggunakan cara-cara yang di luar dari kebiasaan pembuktian selama ini. Untuk membahas pembuktian pada tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* tersebut penulis akan menggunakan teori atau doktrin yaitu:

1. Doktrin Undang-Undang

Menurut Soejono Soekanto, yang diartikan dengan Undang-Undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian maka Undang-Undang dalam materiel (selanjutnya disebut Undang-Undang) mencakup:²³

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagian wilayah Negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

²³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 11.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai batas-batas berlakunya aturan perUndang-Undang hukum pidana. Hal ini diatur dalam Bab I buku ke Satu KUHP yang terdiri dari Sembilan pasal mulai dari pasal 1 sampai pasal 9.

Dalam pasal 1 KUHP diatur mengenai batas-batas berlakunya hukum pidana menurut waktu atau saat terjadinya perbuatan. Sedangkan pasal 2 samapai dengan pasal 9 KUHP diatur mengenai batas-batas berlakunya perUndang-Undangan hukum pidana menurut tempat terjadinya perbuatan.²⁴

Berkenaan dengan pengaturan di atas, Moeljatno mengemukakan bahwa dari sudut Negara ada dua kemungkinan pendirian, yaitu: “ Pertama, perUndang-Undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah Negara, baik yang di lakukan oleh warga Negeranya sendiri maupun oleh orang asing (asas teritorial). Kedua, perUndang-Undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara dimana saja, juga di luar wilayah Negara (asas personal). Juga dinamakan Prinsip Nasional yang aktif.²⁵

Menurut Joseph Raz, bahwa ciri khas yang paling umum dan penting dari hukum adalah hukum bersifat normatif, terlembaga, dan memaksa. Hukum menjadi normatif pada saat ia melayani untuk memberi petunjuk bagi perilaku manusia. Terlembaga ketika penerapan aturannya dilakukan atau

²⁴Didik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Aditama ,2009), hlm. 40.

²⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bima Aksara, 1985), hlm. 38.

diatur oleh lembaga-lembaga. Bersifat memaksa manakala ketaatan kepadanya dan dalam aplikasinya pada akhirnya dijamin secara internal melalui penggunaan kekuatan pemaksa.²⁶

Undang-Undang memiliki cara untuk mencapai suatu tujuan yang memang sudah di desain terhadapnya, sehingga Undang-Undang tersebut akan efektif dalam penerapannya. Supaya tujuan itu tercapai maka terdapat berbagai asas untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut, asas yang sesuai dengan pembuktian pada tindak pidana penipuan dalam kegiatan *e-commerce* adalah asas Undang-Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apa bila perbuatannya sama.

Arti dari asas tersebut adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan Undang-Undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula yang lebih luas ataupun lebih umum, yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.²⁷

Selain itu pasal yang dapat menjadi dasar adalah pasal 184 KUHP, yang berbunyi:²⁸

²⁶ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, (Yogyakarta, FH.UII PRESS, 2012), hlm. 22.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 12.

²⁸ KUHP pasal 184.

Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 (1) KUHP:

1. Keterangan Saksi;
 2. Keterangan Ahli;
 3. Surat;
 4. Petunjuk;
 5. Keterangan Terdakwa.
2. Teori Pembuktian

Dalam sistem pembuktian terdapat macam-macam sistem atau teori pembuktian, sistem pembuktian tersebut adalah:²⁹

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *Conviction-in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 277.

dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan "keyakinan hakim" tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian *conviction-in Time* peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus "*reasonable*", yakni berdasar alasan yang dapat diterima.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian ini merupakan kontroversi dari sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Dalam pembuktian ini peran hakim tidak ikut berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada pembuktian menurut Undang-Undang. Untuk membuktikan salah tidaknya seorang terdakwa maka harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itulah yang terdapat dalam

Undang-Undang. Dengan kata lain bahwa tanpa alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa. Sebaliknya ialah jika bukti-bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang telah dipenuhi maka hakim dapat menentukan kesalahan terdakwa.

d. Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim atau *Conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan menurut Undang-Undang secara negatif "menggabungkan" ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Dari penggabungan kedua sistem tersebut terwujudlah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Bertitik-tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

G. Kerangka Konseptual

1. Pembuktian adalah suatu usaha atau upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara di persidangan pengadilan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan di dalam peraturan perUndang-Undangan;
2. Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;³⁰
3. *E-commerce* adalah suatu sistem bisnis elektronik yang menggunakan medium internet dan dapat melengkapi berbagai bidang;
4. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara , gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

³⁰ Pasal 378 KUHP

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, di tampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memilki makna atau arti atau dapat dipahamai oleh orang yang mampu memahaminya.

H. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

- a) Proses alat bukti apakah yang tepat dalam pengungkapan tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* yang mempergunakan sistem elektronik menurut persepsi penyidik;
- b) Proses untuk mengetahui mengapa pembuktian unsur tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce*, cenderung menggunakan pasal 378 KUHP padahal telah diatur secara khusus pada pasal 28 ayat 1 UU ITE mengenai penipuan melalui sarana elektronik menurut persepsi penyidik.

2. Subyek Penelitian

- a. Ahli Digital Forensik, dan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yaitu bapak Josua Sitompul, wawancara pada tanggal 22 Maret 2013, di Jakarta.
- b. Jaksa yang pernah menangani kasus dalam *cyber crime*, yaitu bapak Arief Muda Darmanta, wawancara pada tanggal 28 Maret 2013, di Yogyakarta.
- c. Polisi AKP. Handiko Widiyanto, yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan Dan Adminitrasi serta menjabat sebagai Staf Pribadi Pimpinan POLDA DIY.
- d. Polisi Iptu. Singgih Dwija Wicaksana yang bertugas sebagai penyidik di POLDA Sumatra Selatan.
- e. Polisi Briptu. Imam Fadholi, yang bertugas di Sabhara Polres Kebumen,

3. Bahan Hukum

- a. Bahan primer, Yaitu peraturan PerUndang-Undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan terhadap literature, jurnal, surat kabar, majalah, putusan pengadilan dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti serta

dokumentasi resmi institusional yang berupa berkas perkara instansi atau lembaga dimana penelitian ini dilakukan.

- c. Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji peraturan PerUndang-Undangan dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah-makalah, karya ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa kasus-kasus di Pengadilan maupun di media masa.
- c. Wawancara, yaitu dengan mencari para sumber informasi dan kemudian di wawancarai mengenai semua informasi yang dibutuhkan.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

Metode pendekatan penelitian adalah yuridis normatif yang didukung oleh data empiris, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan Perundang-undangan. Metode penelitian ini dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, metode yang digunakan untuk

melihat permasalahan berdasarkan hukum tertulis dan didukung oleh data empiris.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis melalui pendekatan secara yuridis normatif kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yang mendalam terkait dengan obyek penelitian dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

BAB II

Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana *E-commerce*

A. Kebijakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana *E-Commerce*

A. 1. Pengertian Hukum Pidana

Banyak definisi yang berkembang mengenai hukum pidana, tetapi kita harus memulai dari pengertian mengenai hukum itu sendiri. Definisi mengenai hukum lebih beragam dan tidak ada kesepakatan yang sama mengenai apa itu hukum. Terkadang orang akan mendefinisikan hukum adalah apa yang terpapar dalam sebuah Undang-Undang. Bagi mereka hukum adalah Undang-Undang.

Dari pengertian hukum adalah sama dengan Undang-Undang, tidak bisa disalahkan karena Undang-Undang merupakan salah satu instrument dalam hukum. Tetapi ini tidak berarti bahwa dengan kita mempelajari Undang-Undang kita akan dapat mengerti apa itu hukum, atau mengetahui tentang hukum. Itu di karenakan definisi hukum dan ilmu hukum tidak sesederhana seperti dalam Undang-Undang.¹

¹ L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2005), hlm. 4

Ada lagi yang mengatakan bahwa hukum adalah hakim, jaksa, polisi. Definisi yang demikian merupakan definisi yang hanya bersumber dari pelaku penegak hukum. Memang hukum di gerakkan dan di tegakkan oleh penegak hukum, tetapi tidak semata-mata hukum adalah hakim, jaksa atau polisi. Hukumlah yang menjadikan ruh dari para penegak hukum untuk dapat bergerak di dalam masyarakat.²

Pergaulan hidup manusia terjadi jalinan hubungan yang jumlahnya tak terhingga antara manusia dengan manusia, manusia dengan bangsa, dan lain sebagainya. Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum. Maka dapat diartikan bahwa hukum tak terbatas melainkan hidup dalam masyarakat. jadi hukum tidak hanya berada dalam ruang pengadilan, tetapi selalu berada dalam pergaulan hidup dan dalam tindakan-tindakan manusia.³

Pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah penjelmaan hukum, adalah suatu dari hukum yang terlihat dari luar. Jadi hukum itu adalah masyarakat itu juga, hidup manusia sendiri, dilihat dari sudut tertentu, yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur.⁴

Pada waktu sekarang tak ada di suatu bangsa saat ini yang tidak mempunyai hukumnya sendiri. Tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri. Pada dasarnya hukum mengatur mengenai tindakan dan perbuatan

² *ibid*...hlm. 5

³ *ibid*

⁴ *ibid*...hlm. 6

manakah yang menurut hukum dan yang manakah bertentangan dengan hukum, bagaimanakah kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenangnya, yang semua itu menurut hukum yang berlaku.⁵

Hukum yang berlaku terdiri dari dan diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan. Tata hukum itu sah atau berlaku bagi suatu masyarakat jika dibuat dan di tetapkan oleh penguasa masyarakat itu. Begitu pula hukum Indonesia, hukum Indonesia di tetapkan oleh pemimpin Negara Indonesia.

Di dalam tata hukum di Indonesia terdapat berbagai jenis pembagian hukum, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana dalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara. Hukum pidana di golongankan lagi menjadi golongan hukum publik yaitu mengatur hubungan antara Negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan dengan perbuatan pidana atau delik.⁶

Perbuatan pidana bersifat bertentangan dengan tata atau ketertiban yang di kehendaki oleh masyarakat melalui sarana hukum, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan pidana tentunya merugikan masyarakat, karena perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.

⁵C. S. T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2003), hlm. 3.

⁶R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor, Politeia, 1991), hlm. 29.

Tetapi perbuatan pidana yang melawan hukum atau merugikan masyarakat di beri sanksi pidana. Misalnya perbuatan tidak menepati janji, tidak membayar utang, dan sebagainya, padahal perbuatan-perbuatan ini bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat. Perbuatan itu tidak bisa di tuntutan menurut hukum pidana, tetapi pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian mengguakan hukum perdata.⁷

Adapun ukurannya, perbuatan melawan hukum yang mana ditentukan sebagai perbuatan pidana, hal ini dipengaruhi oleh berbagai factor. Bisaanya perbuatan-perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian yang besar dalam masyarakat diberi sanksi pidana. Tetapi juga tidak dapat dikatakan, bahwa perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian besar saja (jadi ,enurut kualitasnya) yang dijadikan perbuatan pidana, sebab di satu pihak pencurian yang kecil misalnya dipandang sebagai delik, sedangkan dilain pihak tidak semua perbuatan yang mengakibatkan kerugian besar telah dimasukkan dalam halaman hukum pidana. Hal ini mungkin atas pertimbangan bahwa pencurian yang kecil bannyak sekali terjadi (menurut kuantitasnya). Selain itu penentuan itu juga tergantung pada pandangan, apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu adalah jalan utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut. Semua factor tersebut saling pengaruh mempengaruhi.⁸

⁷ *Op. cit.*...hlm. 5

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hlm. 5

Hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana .⁹

Selain dari Algrajanssen terdapat pengertian hukum pidana dari para ahli hukum pidana. Misalnya dari pakar hukum Indonesia Moeljatno menegaskan bahwa selain mengenai perbuatan hukum pidana dan pertanggung jawaban pidana yang bersifat material ada rumusan hukum pidana yang harus digali. Hal tersebut adalah mengenai bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang di sangka melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, bagian hukum pidana ini, dinamakan hukum pidana formil.¹⁰

Satischid Kartanegara, melihat definisi hukum pidana dipandang dari berbagai sudut, yaitu:¹¹

- a) Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman;

⁹ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1993), hlm. 19.

¹⁰ *Op cit*, hlm 7.

¹¹ *Op cit*, hlm. 23.

- b) Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Pakar hukum pidana Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak lagi memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana juga termasuk tindakan, bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang tidak dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakekat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran pidana itu.¹²

Martiman Prodjohamidjojo, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :¹³

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, denan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya;
- b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

¹²Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung, Sinar Baru, 1983), hlm. 7.

¹³ Oemar Seno Adjie, *Hukum Pidana Pengembangan*, (Jakarta, Erlangga, 1985), hlm. 24

- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang di cita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:¹⁴

- a) Hukum Pidana sebagai hukum positif;
- b) Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.

Menurut Bambang Poernomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana. Secara tradisional definisi

¹⁴Ibid, hlm. 24.

hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukumsanksi ini karena dapat dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Tetapi hukum pidana tidak sesempit itu, hukum pidana bukan saja hal memidana si terdakwa, tetapi sebelum kepada itu, terlebih dahulu harus ditetapkan apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak. Dengan kata lain hukum pidana juga mencakup menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan, dan kemudian menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat di pertanggungjawabkan karena perbuatan tersebut atau tidak. Lebih singkatnya lagi hukum pidana adalah perkumpulan peraturan yang yang dibuat oleh lembaga Negara yang berisi larangan maupun keharusan baik itu dalam aturan formil maupun materiil dan dilingkapi dengan sanksi bagi yang melanggar.¹⁶

¹⁵ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1982), hlm. 24

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hlm 13.

A. 2. Pengertian Tindak Pidana Komputer

Dengan adanya perkembangan teknologi komputer, teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat saat ini, kita harus bisa mengerti adanya tindak pidana yang menggunakan sarana teknologi tersebut. Perkembangan yang paling mutakhir terhadap komputer dan teknologi telekomunikasi informasi adalah berupa *komputer network* atau yang disebut internet.

Definisi tindak pidana komputer ataupun dunia maya merupakan salah satu isu penting dalam hukum *cyber*. Karena definisi ini membawa dampak hukum praktis terkait dengan cakupan dari tindak pidana komputer itu sendiri. Apabila fokusnya hanya pada pelanggaran yang dilakukan terhadap sistemkomputer, maka tindak pidana komputer mencakup akses tanpa ijin perusakan data atau program komputer, sabotase untuk menghambat fungsi sistem atau jaringan komputer, penyisipan data tanpa izin terhadap,dari, atau dalam sistem atau jaringan, dan juga spionase komputer. Namun definisi tindak pidana komputer sebagai tindak pidana apapun yang dilakuan melalui internet dan sistemkomputer, mencakup tindak pidana lebih luas, termasuk yang tercantum dalam Konvensi Tindak pidana Dunia Maya; penipuan yang berkaitan dengan komputer, pelanggaran hak cipta, pornografi, dan keamanan jaringan.¹⁷

¹⁷Jovan Kurbalija, *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet*, (Jakarta, APJII, 2010), hlm. 104.

Tindak pidana komputer juga bisa disebut dengan istilah *cybercrime*, kata *cyber* yang berasal dari kata *cybernetics*, merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara *robotic*, matematika, elektro, dan psikologi yang dikembangkan oleh Norbert Wiener di tahun 1948. Salah satu aplikasi dari *cybernetic* adalah di bidang pengendalian (robot) dari jarak jauh. Dalam hal ini tentunya yang diinginkan adalah sebuah kendali yang betul-betul sempurna.¹⁸

Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan tindak pidana yang berhubungan dengan dunia maya dan tindakan tindak pidana yang menggunakan komputer. Ada ahli yang menyamakan antara tindak tindak pidana *cyber* dengan tindak tindak pidana komputer, dan ahli yang membedakan diantara keduanya.¹⁹

Secara umum yang dimaksud dengan tindak pidana komputer atau tindak pidana di dunia *cyber* adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau yang digunakan tersebut.²⁰

¹⁸Budi Rahardjo, *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace Di Indonesia*, (Jakarta, Insan, 2003), hlm. 2., lihat juga, Budi Suhariato, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, hlm. 9.

¹⁹ *ibid*...hlm. 2

²⁰Didik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung, Aditama, 2009), hlm. 8.

Bila seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seijin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong pada tindak pidana komputer. Keragaman tindak pidana yang berkaitan dengan komputer atau jaringan komputer sangat beragam dan telah menimbulkan perbehendaraan bahasa baru, misalnya *hacking*, *cracking*, *virus*, *time bomb*, *worm*, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki karakter berbeda dan implikasi yang diakibatkan oleh tindakannyapun tidak sama.²¹

Menurut Freddy Haris, *cybercrime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:²²

1. *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan);
2. *Unauthorized alteration or destruction of data*;
3. Mengganggu/merusakoperasi komputer;
4. Mencegah/menghambat akses pada komputer.

Beberapa bentuk tindak pidana yang berhubungan erat dengan penggunaan Teknologi Informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literature dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:²³

²¹ *ibid*... hlm. 9

²² Freddy Haris, *Cybercrime Dari Prespektif Akademik*, (Lembaga Kajian Hukum Dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 4.

²³ *ibid*, hlm. 5.

1. *Unauthorized Access to KomputerSistem and Service*

Tindak pidana yang dilakukan dengan memasuki/menyusup kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemeilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

2. *Illegal Contents*

Merupakan tindak pidana dengan memasukan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3. *Data Forgery*

Merupakan tindak pidana dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan seagai *scriptless document* melalui internet.

4. *Cyber Espionage*

Merupakan tindak pidana yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran .

5. *Cyber Sabotage and Etortion*

Tindak pidana ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau, penghancuran terhadap suatau data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan jaringan internet.

6. *Offense Against Intellectual Property*

Tindak pidana ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh adalah peniruan penampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7. *Infringements of Privacy*

Tindak pidana ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Tindak pidana ini bisaanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *komputerized*, yang apa bila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materiil maupun immaterial.

Pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi itu kepada pihak liannya.

Pendekatan hukum dunia maya menekankan, element-element dari tindak pidana dunia mayamembutuhkan perilaku yang berbeda, terutama dalam hal penegakan dan pencegahan dari tindak pidana tersebut.

A. 3. Pengertian dan Ruang Lingkup *E-commerce*

Kini internet sudah menjadi permasalahan khusus semenjak dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang dikenal dengan transaksi *e-commerce*. Diakui secara ekonomi, pemanfaatan internet telah memberikan nilai tambah dalam mempercepat proses transaksi, tetapi secara yuridis masalah pemanfaatan internet ini sangat riskan bagi para pihak karena

karakteristiknya sangat berbeda dengan bisnis konvensional, sehingga sulit dijangkau oleh aturan-aturan hukum yang berlaku.²⁴

Perdagangan dengan menggunakan sarana internet, tentunya sangat akan memberikan kemudahan dan efisiensi yang sangat tinggi bagi mereka yang memerlukan produk atau barang yang diinginkan. Mulai dari produk yang sifatnya sederhana maupun tergolong yang memerlukan sarana *delivery* antar Negara.²⁵

Electronic Commerce (disingkat *e-commerce*) sebagai sarana berbisnis menggunakan jaringan komputer, sebenarnya sudah dikenal sejak dua puluh tahun lalu, yaitu sejak akhir tahun '70-an dan awal tahun '80-an. Generasi pertama *e-commerce* dilakukan hanya antar perusahaan berupa transaksi jual beli yang difasilitasi oleh *electronic data interchange* (EDI). Dalam jual beli elektronik ini banyak aspek hukum yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung. *E-commerce* melalui EDI ini sifatnya eksklusif, yaitu terbatas hanya antar perusahaan (*business-to-business*). Namun sejak awal tahun '90-an, *e-commerce* lebih banyak menggunakan fasilitas internet yang sifatnya jauh lebih inklusif dan sangat terbuka. Hal ini terutama dikaitkan dengan peluncuran *World Wide Web*(www) pada tahun 1992 yang merupakan salah satu alat (*tool*) internet yang populer untuk membuat, memanipulasi dan

²⁴ Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2009), hlm. 3.

²⁵ *ibid*...hlm. 4

memanggil dokumen-dokumen yang terdiri dari audio, video, informasi gratis dan teks.²⁶

Menurut Abdul Halim Barkatullah dalam bukunya *Bisnis E-commerce, electronic commerce* atau yang disingkat dengan *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumer*), manufaktur (*manufactures*), *servicesproviders* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*komputer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spectrum kegiatan komersial.²⁷

Hal ini disebabkan internet merupakan jaringan komputerisasi yang sifatnya sangat global, yakni dapat diakses keseluruh dunia pada waktu yang tidak terbatas atau dengan kata lain *on-line* 24 jam setiap hari dalam 7 hari seminggu. Segala informasi dapat diakses kapanpun, atau di manapun dan saat apapun. Sehingga dengan kecanggihan jaringan komputer yang dinamakan internet ini dikreasikan oleh para usahawan dan *provider* dari internet untuk memanfaatkan lahan ini menjadi ajang komersialisasi, yakni menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Walaupun hal ini dapat dikatakan suatu hal yang sangat klise, akan tetapi masing-masing *provider* internet akan

²⁶Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, (UII Perss, Yogyakarta, 2003), hlm. 114.

²⁷ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005), hlm. 10.

menyikapi usaha yang dijalankannya dengan sangat kreatif yakni berbelanja atau melakukan transaksi di dunia maya yang dikenal dengan berbelanja di internet. Berbelanja di dunia internet inilah yang dikenal dengan istilah *e-commerce*.²⁸

Istilah *e-commerce* yang didefinisikan oleh Julian Ding adalah sebagai berikut:

“Electronic commerce or E-commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisition of “rights”. This commercial transaction is executed or entered into electronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required, and medium exist in a public network or system as opposed to private network (closed system). The public network system must be considered an open system (e.g. the internet or world wide web). The transaction concluded regardless of national boundaries or local requirement”. (Julian Ding, 1999: 25)²⁹

Dalam pengertian ini yang dimaksud *e-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan jumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam *public network* atas

²⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *ibid*...hlm 10.

²⁹ *ibid*...hlm. 11.

sistem yang berlawanan dengan *private network* (sistem tertutup). Dan sistem *public network* ini harus memepertimbangkan sistem terbuka.³⁰

Dalam kamus *Black's Law DectionarySeventh Edition E-commerce* didefinisikan:

E-commerce; The practice of buying and selling goods and services thourgh online consumer services on the internet. The e, a shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction. (Bryan A Garner, 1999: 530)³¹

Disini dapat dikatakan bahwa pengertian *e-commerce* yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa konsumen *online* di *internet*. Model transaksi seperti ini dikenal dengan istilah *electronic transaction*. Adapun pengertian *electronic transaction* dalam kamus yang sama dijelaskan pula bahwa *electronic transaction* adalah:

A transaction formed by electronic messages in which the massages of one or both parties will not be reviewed by an individual as an expected step in forming a contract. (Bryan A Garner, 1999: 530)³²

Menurut ECEG-Australia (*Electronic Commerce Expert Group*) *e-commerce* adalah:

“Electronic Commerce is a broad consept that covers any commercelial transaction that is effected via electronic means and

³⁰ *ibid*...hlm, 12.

³¹ *ibid*

³² *ibid*

*would include such means as facsimile, telex, EDI, internet and the telephone.*³³

Berdasarkan pengertian yang diberikan ECEG-Australia, maka pengertian *e-commerce* meliputi transaksi perdagangan melalui media elektronik. Dalam arti kata tidak hanya media internet yang dimaksudkan, tetapi juga melingkupi semua transaksi perdagangan melalui media elektronik lainnya, seperti; *facsimile, telex*, EDI, dan telepon.

Perkembangan jasa internet menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya adalah timbulnya apa yang disebut *cybercrime* (tindak pidana *cyber*). Tindak pidana *cyber* bukanlah tindak pidana sederhana karena tidak menggunakan sarana konvensional, tetapi menggunakan komputer dan internet. Tindak pidana *cyber* yang bisa terjadi antara lain penipuan *cyber*(*cyber fraud*), perusakan jaringan *cyber* (*hacking*), dan penyerangan melalui virus (*virus attack*).³⁴

Aspek hukum yang berhubungan dengan internet dan teknologinya disebut dengan *cyberlaw*, yaitu ketentuan hukum yang mengatur tentang mekanisme dan sistem yang dapat melindungi, menjaga dan memberikan keamanan kepada setiap pihak yang menggunakan internet sebagai sarana transaksi atau menyampaikan informasi yang tergolong dapat mempengaruhi dan mendorong pihak untuk ikut atau membeli informasi yang disampaikan

³³ <http://www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm>, diakses pada tanggal, 23 Desember 2012, pada pukul 12.30 WIB.

³⁴ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm. 4.

tersebut. Sebagai sarana informasi yang skalanya global maka, pencurian, perusakan informasi adalah perbuatan yang tergolong pidana sehingga dapat dihukum dengan hukuman penjara.³⁵

Khusus beberapa hal yang perlu diatur dalam transaksi *e-commerce*, meliputi: pengaturan tentang cukai dan pajak dalam penggunaan aplikasi *e-commerce*; pengaturan yang berhubungan dengan pembayaran secara elektronik; pengaturan tentang ketentuan hukum yang berhubungan dengan *privacy* dan keamanan dalam melakukan transaksi; kemampuan dan daya dukung yang dimiliki oleh jaringan infrastruktur telekomunikasi dan standar teknis yang diterapkan di dalam perdagangan elektronik tersebut; dan pengaturan masalah yuridiksi serta *applicable law*.³⁶

Di Indonesia regulasi hukum mengenai transaksi *e-commerce* masih sebatas perbincangan. Bahkan membuat regulasi hukum dalam transaksi *e-commerce*, telah menimbulkan tarik menarik dari dua kepentingan yang berbeda. Alhasil, regulasi hukum tersebut hingga kini hanya menjadi wacana. Kalaupun ada aturan yang sudah mengatur masalah transaksi *e-commerce*, itu pun sifatnya masih sangat parsial dan terlalu kecil. Sebagai contoh: tentang perlunya data elektronik sebagai alat bukti. Hal ini sudah diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang *money laundering*. Akan tetapi pengaturan yang sedikit ini terasa belum cukup untuk mengakomodasi permasalahan hukum

³⁵ *ibid*

³⁶ *ibid*

yang muncul dalam transaksi *e-commerce*. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap pengaturan secara komperhensif dan intergral, serta memperhatikan pengaturan-pengaturan yang sudah ada adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak lagi.³⁷

Pengaturan transaksi *e-commerce* yang dimaksudkan bukan diorientasikan kepada pengaturan masalah teknologinya, tetapi lebih di titik beratkan ke pada pola hubungan antara pelaku dalam transaksi *e-commerce*. Hal ini penting sebab apabila pengaturan transaksi *e-commerce* mendasarkan pada aspek teknologi, maka tak pelak lagi pengaturan hukum tersebut akan cepat ketinggalan atau lekas usang. Sudah dapat dipastikan bahwa dengan perkembangan teknologi informasi, terutama internet perubahan itu hampir dapat dipastikan bukan lagi dalam hitungan hari, tetapi hampir setiap detik.³⁸

Kehadiran teknologi informasi (internet) yang semula dimanfaatkan untuk kepentingan militer di AS dan pendidikan, kini telah berkembang ke segala sektor kehidupan. Sektor perdagangan merupakan salah satu bagian yang tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi ini. Dalam transaksi *e-commerce* ini banyak permasalahan hukum yang berkembang, sehingga pengaturan hukum yang jelas dan tegas terhadap masalah transaksi *e-*

³⁷Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, (UII Perss, Yogyakarta, 2003), hlm. 122.

³⁸ *ibid*

commerce sangat dibutuhkan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi para pihak.³⁹

Ketentuan yang tidak jelas dan tegas mengenai perjanjian *e-commerce* di Indonesia yang menimbulkan ketidak pastian hukum dan resiko yang tinggi bagi para pelaku usaha, misalnya dalam hal kerugian biaya yang ditanggung oleh konsumen akibat kelalaian pihak produsen dalam pengiriman menjadi risiko yang harus diemban oleh pihak konsumen, karena tidak terlihatnya atau tidak tersentuhnya barang yang dibeli oleh konsumen serta tidak dapat di kembalikannya barang yang telah dibeli akibat tidak adanya pemahaman konsumen atas perjanjian yang ditawarkan oleh produsen.⁴⁰

Hal inilah yang menjadi celah atau kendala yang harus disikapi pemerintah tentunya. Karena seorang warga Negara memiliki hak untuk dilindungi secara hukum oleh negaranya dalam melakukan peristiwa atau tindakan hukum khususnya transaksi melalui dunia maya atau yang dikenal sebagai transaksi *e-commerce* (perdagangan elektronik).⁴¹

Dalam contoh kasus, misalnya pemaksaan dan penipuan, pemaksaan adalah keadaan di mana seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman, baik diancam dengan paksaan fisik, maupun dengan paksaan non fisik, sehingga barang siapa memberikan kesepakatan di bawah pengaruh

³⁹*ibid*...hlm 123.

⁴⁰*ibid*

⁴¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005), hlm. 106.

ancaman yang melanggar hukum yang menimbulkan ketakutan dan kerugian terhadap seseorang atau benda, dapat meminta pembatalan perjanjian yang ditutup dalam keadaan demikian dari hakim. Ancaman dapat bersifat melanggar hukum dalam dua hal:⁴²

1. Sesuatu yang diancamkan dalam dirinya sendiri memang melanggar hukum, misalnya pembunuhan, penganiayaan atau laporan palsu;
2. Sesuatu yang diancamkan dalam dirinya sendiri tidak melanggar hukum, tetapi ancaman itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat menjadi hak pelakunya.

Penipuan adalah bentuk kesesatan yang diklasifikasikan, dikatakan pada penipuan bila gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan (kesesatan) ditimbulkan oleh tingkah laku yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan atau wakilnya. Penipuan merupakan tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.⁴³

Dalam kegiatan *e-commerce* tentu tidak semua sarana elektronik bisa menjadi media untuk kegiatan jual beli. Hanya ada beberapa media elektronik yang dapat menyediakan dan memfasilitasi sarana untuk melakukan kegiatan

⁴² Nieuwenhus, 1985: 19 dalam Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *ibid*...hlm . 97

⁴³ Nieuwenhus, 1985: 17 dalam Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *ibid*...hlm. 93.

e-commerce. Media yang mampu dan dapat di gunakan adalah media melalui sarana jejaring pertemanan dan melalui *website*.

Media elektronik jejaring social pertemanan memiliki berbagai ragam jenisnya, tetapi tidak banyak yang berkembang, yang bisa berkembang ahanya beberapa saja, semisal *facebook*, *twite*, *frendster*, dan lain sebagainya. Sitem dalam *e-commerce* yang menggunakan sarana jejaring social adalah dengan mengirimkan berbagai macam iklan dari produk yang akan di tawarkan kepada anggota yang sudah mengikuti akun yang menawarkan iklan tersebut.

Para konsumen yang dapat di kirimkan iklan penawaran hanya bersifat terbatas pada akun-akun yang mengikuti *online shop* tersebut. Sehingga tidak bisa para pengusaha memasarkan atau mengiklankan barang sesuka hati. Ini dikarenakan ruang lingkupnya terbatas pada akun yang mengikuti *online shop* tersebut.

Sedangkan kegiatan *e-commerce* yang menggunakan sarana *website* memiliki kelebihan yang sangat banyak. Salah satu kelebihan yang menguntungkan dalam kegiatan *e-commerce* yang menggunakan sarana *website* adalah tidak terbatasnya ruang iklan bagi pengusaha. Ini dikarenakan siapapun dan dimanapun dapat melihat iklan yang di tawarkan hanya dengan mengetik symbol-sibol yang menjadi kata kunci dalam dunia pencarian *website*.

Banyak sekali *onleni shop* yang ada dalam dunia maya, sehingga pelanggan atau konsumen dapat memilih barang secara bebas seperti halnya dalam jual beli secara manual. Konsumen hanya harus berhati-hati dalam memilih *website online shop* yang bisa di percaya dan sudah terdaftar oleh departemen KOMINFO.

B. Sistem Pembuktian Dalam Delik Tindak Pidana Penipuan Dalam *E-Commerce*.

B. 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Komputer

Hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Unsur-unsur tindak pidana jika di teliti memiliki fungsi secara hukum materiil seperti kita ketahui bertalian dengan penerapan konkrit dari asas legalitas, sanksi pidana hanya mungkin di terapkan terhadap perbuatan yang terlebih dahulu di tentukan sebagai perbuatan yang terlebih dahulu di tentukan sebagai perbuatan yang dapat di pidana oleh pembentuk Undang-Undang.⁴⁴

Tindak pidana mempunyai dua segi, yaitu segi obyektif dan segi subyektif.

⁴⁴ D. Schaffineister., N. Keijzer., Mr. E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007). Hlm. 24.

a) Delik Obyektif

Delik obyektif berkenaan dengan pelaku (subyek dari peristiwa pidana), dari segi obyektif maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur yang perlu sekali untuk peristiwa pidana (dilihat dari sudut obyektif) adalah sifat tanpa hak (*onrechtmatigheid*), yakni sifat melanggar hukum. Dimana tak terdapat unsur tanpa hak (*onrechtmatigheid*), tak ada peristiwa pidana.⁴⁵

Unsur-unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, akibat dan keadaan.⁴⁶

1) Perbuatan

Perbuatan dalam arti positif ialah perbuatan manusia yang disengaja, perbuatan dalam arti negative ialah kelaleian. Perbuatan yang di karenakan perbuatan reflex bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana. Contoh perbuatan positif: orang dengan sengaja melanggar Undang-Undang. Perbuatan negative: orang yang mengetahui

⁴⁵Mr. L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2005), hlm. 326.

⁴⁶C. S. T. Kansil, Cristine S. T. Kansil, *Jilid II Pengantar Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2003), Hlm. 116.

komplotan untuk merobohkan Negara dan dia tidak melaporkan pada Polisi.⁴⁷

2) Akibat

Perbuatan ini dapat menimbulkan akibat yang di larang Undang-Undang. Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat (umpama dalam hal pencurian), tetapi itu juga dapat terpisah dari perbuatannya umpama pembunuhan.⁴⁸

3) Keadaan

Unadang-Undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu, umpama “melawan tindakan pegawai negeri” itu dapat di hukum kalau pelawanan itu di lakukan dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan dan jika pegawai Negara itu sedang melakukan kewajibannya.⁴⁹

b) Delik Subyektif

Delik subyektif dari peristiwa pidana adalah “segi kesalahan” (*schuldzijde*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan Undang-Undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diberatkan padanya. Karena itu maka tidak dapat dihukum, mereka yang melakukan perbuatan yang tidak dapat

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ *ibid*...hlm. 117

⁴⁹ *ibid*

di beratkan padanya, karena otak lemah atau karena akal terganggu (pasal 37 *W. v. Str.*), missal oaring gila.⁵⁰Unsur-unsur subyektif adalah mengenai keadaan dapat si pertanggung jawabkan dan *schuld* (kesalahan) dalam arti dolus (sengaja) dan culpa (kelalaian).⁵¹

Dalam bukunya Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana terbagi dalam lima yaitu:⁵²

a. Kelakuan Dan Akibat

Kelakuan manusia bukan mempunyai keyakinan atau niat, melainkan hanya melakukan atau tidak melakukan dapat dipidana.⁵³

b. Hal Ikhwal Atau Keadaan Yang Menyertai Perbuatan.

Hal ikhwal mana oleh van Hamel di bagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat. Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu, dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula, missalnya dalam pasal 164, 165: kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan.⁵⁴

⁵⁰ Mr. L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2005), hlm. 327.

⁵¹ C. S. T. Kansil, Cristine S. T. Kansil, *Jilid II Pengantar Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2003), Hlm. 116.

⁵² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2002), hlm. 63.

⁵³ *ibid*

⁵⁴ *ibid*

Keadaan-keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan, dinamakan unsur tambahan, karena rasionya atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan gangguan ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakan sanksi pidana.⁵⁵

c. Keadaan Tambahan Yang Memberatkan Pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat di jatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.⁵⁶

Contoh penganiayaan menurut pasal 351 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana di beratkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan kematian, menjadi tujuh tahun. (pasal 351 ayat 2 dan 3).⁵⁷

d. Unsur Melawan Hukum Yang Obyektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan.⁵⁸

⁵⁵ *ibid*

⁵⁶ *ibid*

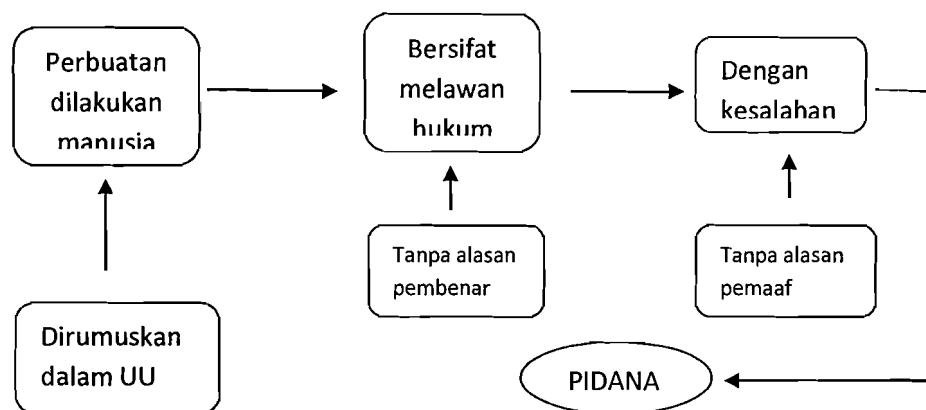
⁵⁷ *ibid*

⁵⁸ *ibid*...hlm 64

e. Unsur Melawan Hukum Yang Subyektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku tindak pidana itu sendiri. Misalnya pada pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang.⁵⁹

Untuk memudahkan pemahaman dapat di susun bagan tentang tindak pidana sebagai berikut:⁶⁰



Suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi, hal itu juga berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. Untuk itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “tindak pidana ” menjadi jelas,

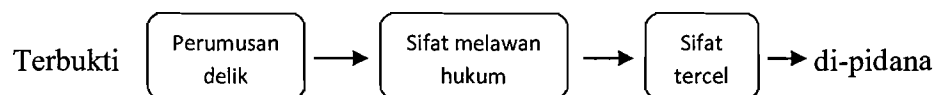
⁵⁹*ibid*

⁶⁰Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010), hlm. 51.

yaitu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.⁶¹

- a. Perbuatan Manusia: bukan mempunyai keyakinan atau niat, melainkan hanya melakukan atau tidak melakukan dapat di pidana. Yang juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik semua unsur rumusan delik yang tertulis harus di penuhi.⁶²
- b. Bersifat Melawan Hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).⁶³
- c. Dapat Dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya.⁶⁴

Bagan yang sederhana:



⁶¹D. Schaffineister. , N. Keijzer,. Mr. E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007), hlm. 26.

⁶² *ibid*

⁶³ *ibid*

⁶⁴ *ibid*

Syarat tertulis untuk dapat dipidana harus dituduhkan dan dibuktikan. Syarat umum tidak tertulis untuk dapat dipidana tidak usah dituduhkan dan dibuktikan, tetapi dapat dianggap ada kekecualian kalau diingkari secara nalar.⁶⁵

Dalam unsur- unsur tindak pidana dalam komputer khususnya memerlukan analisis yang tidak sederhana. Tindak pidana dalam dunia komputer secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis tindak pidana yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu. Dalam dunia internet dapat dikelompokkan beberapa jenis tindak pidana yang termasuk ke dalam kategori *cyber crime* diantaranya:⁶⁶

1. *Cyber terrorism*;
2. *Cyber pornography*;
3. *Cyber harassment* (pelecehan seksual melalui *e-mail*, *websites*, atau *chat programs*);
4. *Cyber stalking* (*crimes of stalking* melalui penggunaan komputer dan internet);
5. *Hacking* (tindak pidana program melalui internet);
6. *Carding* (tindak pidana kartu kredit).

⁶⁵ *ibid*...hlm. 72.

⁶⁶Didik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung, Aditama, 2009), hlm. 26

Dari beberapa jenis tindak pidana diatas menggambarkan bahwa tindak pidana sebagian besar menggunakan sarana internet. Selain itu jenis tindak pidana diatas merupakan tindak pidana yang sering terjadi di dunia maya.

Internet ini menjadi salah satu alat yang bisa di gunakan dalam tindak kejahatan. Tindak pidana tersebut bisaanya menggunakan sarana dan ilmu yang canggih dan tidak seperti tindak pidana konvensional pada umumnya. Tindak pidana ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian yang terlatih, tidak hanya sekedar niat dan kesempatan.

Tindak pidana yang menggunakan sarana siber yang umum dilakukan adalah kejahatan:⁶⁷

- 1) Penipuan Komputer (*komputer fraud*) yang mencakup:
 - a. Bentuk dan jenis penipuan adalah berupa pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer/siber dengan melawan hukum, yaitu dalam bentuk penipuan data dan penipuan program, yang secara terinci adalah sebagai berikut:⁶⁸
 - a. Memasukkan intruksi yang tidak sah, yaitu dilakukan oleh seorang yang berwenang atau tidak, yang dapat mengakses suatu sistem dan memasukkan intruksi untuk keuntungan sendiri dengan melawan hukum (misalnya transfer).

⁶⁷ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 5.

⁶⁸*ibid*

- b. Mengubah data input, yang dilakukan seseorang dengan cara memasukan data untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum (misalnya, memasukkan data gaji pegawai melebihi seharusnya).
- c. Merusak data, ialah dilakukan seseorang untuk merusak *print-out* dengan maksud untuk mengaburkan, menyembunyikan data atau informasi dengan itikad tidak baik.
- d. Penggunaan komputer untuk sarana melakukan perbuatan pidana, ialah dalam pemecahan informasi melalui komputer yang hasilnya digunakan untuk melakukan kejahatan, atau mengubah program.

Perbuatan pidana penipuan, yang sesungguhnya dapat termasuk unsur perbuatan lain, yang pada pokoknya dimaksudkan menghindarkan diri dari kewajiban (misalnya pajak) atau untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak atau miliknya melalui sarana komputer.⁶⁹

- b. Perbuatan curang untuk memperoleh sarana tidak sah harta benda milik orang lain, misalnya seseorang yang dapat mengakses komputer menstansfer rekening orang ke rekeningnya sendiri sehingga merugikan orang lain.⁷⁰

⁶⁹*ibid*

⁷⁰*ibid*

- c. Konspirasi penipuan, ialah perbuatan pidana yang dilakukan beberapa orang bersama-sama untuk melakukan penipuan dengan sarana komputer.⁷¹
- d. Pencurian ialah dengan sengaja mengambil dengan melawan hukum hak atau milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya sendiri.⁷²
- 2) Perbuatan pidana penggelapan, pemalsuan pemberian informasi, melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri.⁷³
- 3) *Hacking*, ialah melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa seizin atau dengan melawan hukum sehingga dapat menembus sistem pengamanan komputer yang dapat mengancam berbagai kepentingan.⁷⁴
- 4) Perbuatan pidana komunikasi, ialah *hacking* yang dapat membobol sistem *on-line* komputer yang menggunakan sistem komunikasi.⁷⁵
- 5) Perbuatan pidana perusakan sistem komputer, baik merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian. Termasuk dalam golongan perbuatan ini adalah berupa penambahan atau perubahan program, informasi, media, sehingga merusak sistem, demikian pula sengaja menyebarkan virus yang dapat merusak program dan

⁷¹ *ibid*...hlm. 6

⁷² *ibid*

⁷³ *ibid*

⁷⁴ *ibid*

⁷⁵ *ibid*

sistem komputer, atau pemerasan dengan menggunakan sarana komputer / telekomunikasi.⁷⁶

- 6) Perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta dan hak paten, berupa pembajakan dengan memproduksi barang-barang tiruan untuk mendapatkan keuntungan melalui perdagangan.⁷⁷

Jenis perbuatan pidana tersebut pada dasarnya adalah dapat berlaku jika komputer dihubungkan dengan teknologi komunikasi dan informasi sehingga menjadi tindak pidana siber, terutama dengan berkembangnya teknologi internet.⁷⁸

Dengan memerhatikan jenis-jenis tindak pidana sebagaimana dikemukakan diatas dapat digambarkan bahwa tindak pidana komputer memiliki cirri-ciri khusus, yaitu:⁷⁹

- 1) *No violence* (tanpa kekerasan);
- 2) Sedikit melibatkan kontak fisisk (*minimize of physical contact*);
- 3) Menggunakan peralatan dan teknologi;
- 4) Memanfaatkan jaringan telematika global.

Dengan adanya cirri-ciri khusus ini maka akan lebih mudah dalam mengidentifikasi itu termasuk tindak pidana komputer atau bukan. Walaupun sebenarnya tidak terlalu sulit untuk membedakan apakah tindak pidana

⁷⁶ *ibid*

⁷⁷ *ibid*...hlm. 7

⁷⁸ *ibid*

⁷⁹ Didik M. Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung, Aditama, 2009), hlm. 27.

tersebut termasuk tindak pidana komputer ataupun tindak pidana konvensional atau yang lainnya.⁸⁰

B. 2. Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial, tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Sudah barang tentu sebuah tindak pidana pasti memiliki kesalahan, kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban.

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang merupakan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat di hindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum.⁸¹

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, untuk dapat dipidananya suatu perbuatan diharuskan adanya kesalahan yang

⁸⁰ *ibid*

⁸¹ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010), hlm. 156

melekat pada diri pembuat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atasnya.⁸²

Untuk dapat dipertanggungjawabnya perbuatan seseorang perbuatan tersebut harus terdapat sifat melawan hukum. Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk Undang-Undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini rumusan undan-undang akan menjadi terlampau luas.⁸³

Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat dalam rumusan delik, maka unsur itu juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal.⁸⁴

Sehubungan dengan tindak pidana komputer, di berbagai Negara langkah-langkah yuridis untuk menangkal tindak pidana komputer terus dilakukan. Di dalam hukum kontingental hal ini bisaanya diusahakan untuk diatasi dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penipuan dan pemalsuan.⁸⁵

Apabila menyangkut tentang penipuan yang di berbagai Negara diperlukan adanya syarat bahwa seseorang telah dicurigai adanya komputer. Hal ini sulit diterapkan apabila yang dicurigai adalah komputer. Di Indonesia

⁸² *ibid...* hlm. 156

⁸³ *ibid...* hlm. 157

⁸⁴ *ibid...* hlm. 67

⁸⁵ Teguh Prasetya, *ibid...* hlm. 68

sendiri telah ada Undang-Undang yang bersifat umum yang telah mencakup tindak pidana penipuan.⁸⁶

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penipuan terdapat dalam pasal 378. Dalam pasal 378 yang berbunyi ” barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.⁸⁷

Dari pasal 378 KUHP terdapat beberapa unsur yang utama yaitu:⁸⁸

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
- c. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang.

⁸⁶ Teguh Prasetya, *ibid...* hlm. 68

⁸⁷ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Politeia, Bogor, 1991), hlm. 260

⁸⁸ *ibid...* hlm. 260

Penipuan dalam pasal 378 KUHP memiliki unsur-unsur yang merupakan unsur nyata yaitu membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Maksud membujuk itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.⁸⁹

Sedangkan arti kata membujuk disini adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apa bila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.⁹⁰

Sesuatau barang yang dimaksud dalam pasal 378 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai nilai ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun helai rambut tidak ada harganya.⁹¹

⁸⁹ *ibid*

⁹⁰ *ibid*...hlm. 260

⁹¹ *ibid*...hlm. 261

Membuat utang atau menghapus piutang adalah menjadikan seseorang memberikan utang ataupun menghapus piutang dengan membujuk dengan cara menginformasikan nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bahong.⁹²

Memberikan barang ini maksudnya adalah barang itu tidak harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri. Sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.⁹³

Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. Melawan hak ini dengan maksud melawan hukum, tidak berhak, atau bertentangan dengan hukum.⁹⁴

Nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Nama Saimin dikatakan Zaimin itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai nama palsu. Begitu juga dengan keadaan palsu, misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaries, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya, yang sebenarnya bukan sebagai pejabat itu.⁹⁵

⁹² *ibid*

⁹³ R. Susilo, *ibid*...hlm. 261

⁹⁴ *ibid*

⁹⁵ *ibid*

Akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya.⁹⁶

Karangan perkataan bohong dapat diartikan suatu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun dengan demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat di tutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritra suatu yang seakan-akan benar.⁹⁷

Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.⁹⁸

Apabila kita lihat dari sudut pandang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, tindak pidana penipuan terdapat dalam pasal 28 ayat 1. Pasal tersebut berbunyi:⁹⁹

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

⁹⁶ *ibid*...hlm. 262

⁹⁷ *ibid*...hlm. 262

⁹⁸ *ibid*

⁹⁹ UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasa 28 ayat 1.

Dari pasal 28 ayat 1 UU ITE ini dapat diuraikan mengenai unsur-unsur pasal tersebut. Yang pertama adalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, kemudian yang kedua adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.¹⁰⁰

Maksud dari berita bohong dan menyesatkan adalah berita yang berisi yang tidak benar yang menurut orang pada umumnya dapat membuat konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan apabila ia telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Informasi yang tidak benar yang dimaksud adalah informasi mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Akibat informasi yang tidak benar itu, konsumen mengalami kerugian. Kerugian disini adalah haruslah kerugian ekonomis yang dapat di perhitungkan secara materiil, bukan imateriil.¹⁰¹

Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Oleh karena itu penggunaan pasal ini adalah berdasarkan adanya aduan dari konsumen yang bersangkutan, atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. hal ini dapat di mengerti karena konsumen tersebutlah yang membuat perikatan dengan penjual produk.¹⁰²

¹⁰⁰ Siswanto Sunarso. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2009), hlm. 99

¹⁰¹ Josua Sitompu, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, (Tatanusa, Jakarta, 2012), hlm. 191.

¹⁰² *Ibid*,...hlm. 192.

Menurut Joseph Raz, bahwa meskipun sistem hukum bersifat normatif, namun masih memperhatikan kenyataan-kenyataan yang muncul dalam masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini, bukan semata didasarkan pada kepentingan moral belaka namun didasarkan perlu adanya pertimbangan evaluasi. System hukum sebagai institusi yang terikat (dimana kebutuhannya sering tidak sempurna atau tidak jelas) memunculkan perbedaan bagi mereka yang harus menerapkan hukum secara langsung.¹⁰³

B. 3. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pengertian dari membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang di temukan dalam suatu persengketaan.

¹⁰⁴Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang di tentukann Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, terdakwa di bebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat di buktikan dengan alat-alat bukti yang di sebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah.¹⁰⁵

¹⁰³ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, (Yogyakarta, FH UII PRESS, 2012), hlm. 29.

¹⁰⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 1980), hlm. 5.

¹⁰⁵ *ibid*

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang di benarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang di benarkan Undang-Undang yang boleh di pergunakan hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan.¹⁰⁶

Penerapan pembuktian perkara pidana yang diataur dalam hukum acara pidana, pemeriksaan pembuktian selamanya tetap di perlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari terdakwa, sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Hal tersebut sesuai dengan penegasan yang di rumuskan pada pasal 189 ayat 4 KUHP.¹⁰⁷

Dalam hukum pidana Inggris, di kenal suatu asas yang di sebut asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa sesuatu perbuatan yang dapat membuat orang bersalah kecuali bila di lakukan dengan niat jahat. Dari kalimat tersebut diambil suatu ekspresi *actus*

¹⁰⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), hlm. 273.

¹⁰⁷*ibid*...hlm. 275.

reus ini berarti kesengajaan atau kelalean yang di larang oleh hukum pidana.¹⁰⁸

Actus reus itu harus di lengkapi dengan *mens rea* an harus di buktikan dalam penuntutan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* dengan di sertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang di tuduhkan kepadanya. Tanpa adanya bukti *mens rea* dapat menyebabkan gagalnya penuntutan pidana.¹⁰⁹

Di dalam pembuktian fungsi penyidik tidak bisa dipisahkan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa terjadi tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik. Akibat yang seperti ini, yang di rugikan bisa meminta ganti rugi dan rehabilitasi kepada praperadilan. Penyelidikan dilakukan dengan jalan mempergunakan metode *scientific criminal detection*, yakni metode teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah.¹¹⁰

¹⁰⁸ C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2004), hlm. 50.

¹⁰⁹ *ibid*

¹¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan penuntutan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), hlm. 105.

Ada beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian yaitu:¹¹¹

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *Conviction-in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilean "keyakinan" hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.¹¹²

¹¹¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), hlm. 277.

¹¹² *ibid*...hlm. 277.

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian *conviction-in Time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima.¹¹³

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian ini merupakan kontroversi dari sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Dalam pembuktian ini peran hakim tidak ikut berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada pembuktian menurut Undang-Undang. Untuk membuktikan salah tidaknya seorang terdakwa maka harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itulah yang terdapat dalam Undang-Undang. Dengan kata lain bahwa tanpa alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa. Sebaliknya ialah jika bukti-bukti

¹¹³ *ibid.* . . hlm. 278

yang sah berdasarkan Undang-Undang telah dipenuhi maka hakim dapat menentukan kesalahan terdakwa.¹¹⁴

d. Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim atau *Conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan menurut Undang-Undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Dari penggabungan kedua sistem tersebut terwujudlah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Bertitik-tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen:¹¹⁵

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang,

¹¹⁴ *ibid*

¹¹⁵ *ibid*

2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Pada pasal 183 KUHAP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apa bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya“. Dari bunyi pasal tersebut memiliki sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negative. Dengan demikian pasal 183 KUHAP mengatur, untuk mengatur salah tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus:¹¹⁶

- Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pada pasal 184 ayat 1 KUHAP telah menentukan secara *limitative* alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Di luar alat bukti itu tidak dibenarkan di pergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang di sebut pada pasal 184 ayat 1, tidak mempunyai nilai serta tidak memiliki kekuatan pembuktian

¹¹⁶ *ibid.* . . hlm. . 280.

yang mengikat. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dengan apa yang di sebut dalam Pasal 183 ayat satu, adalah:¹¹⁷

a) Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu:¹¹⁸

- Harus mengucapkan sumpah atau janji;
- Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti;
- Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;
- Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup;
- Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

¹¹⁷ *ibid.* . . hlm. . 285

¹¹⁸ *ibid*

b) Keterangan Ahli

Dalam pasal 186 yang di maksud dengan keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 184 ayat 1 KUHP menetapkan, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Malah tempatnya diletakan pada urutan ke dua setelah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutannya, pembuat Undang-Undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum. Mungkin pembuat Undang-Undang menyadari, sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmudan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, dan keahlian.¹¹⁹

c) Alat Bukti Surat

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti suratpun, hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni pada pasal 187 KUHP. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah:

- Surat yang di buat atas sumpah jabatan;

¹¹⁹ *ibid.* . . hlm. 286

- Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian pasal itu sendiri telah merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti.¹²⁰

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya;
- 2) Surat yang berbentuk menurut ketentuan Undang-Undang atau surat yang di buat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang di peruntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d) Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat di tarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk

¹²⁰ *ibid*

yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.¹²¹

e) Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran dan penyerahan penileannya kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan yang mana pula dari keterangan itu bagian yang berisi pengingkaran.¹²²

Pada pasal 189 ayat 1 menerangkan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, oleh karena itu, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Akan tetapi walaupun keterangan itu tidak dapat

¹²¹ *ibid*

¹²² *ibid.* . . hlm. 287

digunakan sebagai alat bukti, dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.¹²³

Selain alat bukti yang di tunjukan di atas, di dalam hukum *cyber* terdapat pula penambahan kebijakan alat bukti yang bisa di pergunkan dalam sidang pengadilan. Tindak pidana dibidang elektronik dapat dikatan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan alat elektronik dan dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi. Dalam hal ini untuk mengantisipasi si pelaku tindak pidana di bidang elektronik, *cybercrime*, supaya mereka dapat dijaring dengan ketentuan mengenai tindak pidana yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dengan memakai pasal-pasal yang memberatkan si pelaku.¹²⁴

Mengenai keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, transaksi elektronik tidak memerlukan *hard copy* atau warta kertas. Namun demikian setiap transaksi yang melibatkan eksekusi diberikan tanda bukti yang berupa nomer atau kode yang dapat disimpan atau direkam dalam komputer atau dicetak.¹²⁵

Bukti dari hasil elektronik, harus terlebih dahulu dinyatakan bahwa hasil yang didapat benar-benar hasil sesuai dengan yang sebenarnya atau si terdakwa lakukan. Setiap apa yang dihasilkan dalam bidang elektronik,

¹²³ *ibid*

¹²⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009), hlm. 96

¹²⁵ *ibid*

hendaknya mendapat pengesahan atau pengakuan dari pejabat yang berwenang akan hal tersebut, supaya apa yang dihasilkan benar sesuai dengan bentuk yang asli, sekalipun bentuk yang asli dari alat bukti itu tidak dapat di hadirkan.¹²⁶

Dengan menggunakan alat bukti petunjuk dan keterangan ahli sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, perlu diperjelas bahwa keterangan ahli dimaksud adalah orang yang benar-benar menguasai dan mengerti tentang alat-alat elektronik yang akan di hadirkan di persidangan untuk memperkuat bahwa si terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana di bidang elektronik. Demikian pula mengenai bukti petunjuk yang nantinya akan memberikan petunjuk tentang telah terjadi tindak pidana di bidang elektronik.¹²⁷

Dilihat dari hubungannya dengan perkembangan teknologi saat ini, alat bukti menurut KUHAP yang dapat digunakan dalam mengadili *cybercrime* terhadap komputer dan program komputer adalah keterangan ahli, surat dan petunjuk. Ketiga alat bukti ini adalah alat-alat bukti yang paling esensiil memberi pembuktian yang maksimal sehubungan dengan tindak pidana *cyber* yang semakin pesat pengembangannya. Tidak berarti keterangan saksi dan keterangan terdakwa bukan merupakan alat bukti penting, hanya

¹²⁶ *ibid*...hlm. 97

¹²⁷ *ibid*

saja kurang dapat memberikan pembuktian yang maksimal jika dibandingkan dengan ketiga alat bukti yang lain.¹²⁸

Keterangan ahli merupakan bukti terkuat, dengan dasar pemikiran bahwa penggunaan komputer membutuhkan keahlian khusus. Tindak pidana terhadapnya dapat dipastikan menggunakan keahlian khusus pula, seperti untuk memecahkan kode. Untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana terhadap program komputer, tentu dibutuhkan keterangan ahli komputer di persidangan.¹²⁹

Mengenai alat bukti surat, hal ini berhubungan dengan hasil *print-out* komputer. Program komputer dibuat dengan menggunakan bahasa tertentu, lazimnya disebut bahasa tingkat tinggi (*high level language*), yang disusun sedemikian rupa menurut aturan baku dari masing-masing bahasa program. Dasar dari program dan alur pemrograman yang dibuat dikenal dengan istilah *source code*. Perubahan yang terjadi pada *source code* akan mempengaruhi program yang dapat dilihat dalam *print-out*. Oleh karena itu *print-out* merupakan alat bukti yang penting, yaitu sebagai alat bukti surat yang sah.¹³⁰

Pengakuan surat transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah sudah dirintis oleh *United Nation Commision on Internasional Trade* (UNCITRAL) yang mencantumkan dalam *e-commerce* surat kesepakatan elektronik diakui

¹²⁸Ninieck Suparni, *Cyberspace Problematika &Antisipasi Pengaturannya*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm. 125.

¹²⁹*ibid*

¹³⁰*ibid*...hlm. 126.

sederajat dengan tulisan diatas kertas sehingga tidak dapat ditolak sebagai bukti pengadilan.¹³¹

Selain yang di maksud dalam ketentuan Perundang-undangan dalam hukum pidana dapat di pergunakan juga alat bukti yang berupa informasi elektronik, dan dokumen elektronik yang terdapat pada pasal 1 angka 1 dan 4 UU ITE, serta alat bukti yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya, infirmasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yang terahir informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE, sesuai dengan pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3.¹³²

Pengertian dari informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan data elektronik adalah setiap informasi elektronik yang di buat, di teruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

¹³¹Didik M. Arif Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Aditama, Bandung, 2009), hlm. 111.

¹³² *ibid*

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, di tampilkan, dan /atau didengarkan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹³³

Pada hal informasi elektronik yang bisaa digunakan untuk membuktikan adanya hal atau perihal kesepakatan adalah tandatangan elektronik. Kemudian muncul tanggapan bahwa transaksi elektronik tanpa tandatangan elektronik, kekuatan hukumnya sama dengan ucapan lisan. Ini dapat diartikan bahwa selama pihak yang tersangkut dengan transaksi elektronik tersebut merasa bahwa tidak ada permasalahan, maka perjanjian dalam transaksi elektronik itu mengikat. Namun apabila terjadi masalah besar kalau terjadi perselisihan mengenai transaksi elektronik tersebut.¹³⁴

Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa transaksi elektronik yang menggunakan tandatangan elektronik yang dapat dimasukan sebagai tulisan bisaa diperkuat terlebih dahulu oleh saksi ahli, alasannya adalah:¹³⁵

- a. Berbeda dengan lisan, transaksi elektronik tanpa tandatangan elektronik tetap merupakan sesuatu yang bisa di *retrieve* ulang dalam bentuk aslinya;

¹³³ *ibid*...hlm. 112

¹³⁴ *ibid*

¹³⁵ Abdul Halim Barkattullah, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006), hlm. 119.

- b. Meskipun tidak menggunakan tandatangan elektronik, bisajadi transaksi elektronik itu menggunakan teknik *kriptografi* kunci simetrik. Untuk beberapa jenis aplikasi, sebenarnya pengamanan dengan kunci simetrik bisa saja mencukupi kebutuhan dan bisa jadi cukup aman. Oleh karena itu, dalam pembuktian transaksi elektronik yang diamankan dengan kunci simetrik, bisa saja menggunakan saksi ahli untuk memperkuat bukti.

Pada dasarnya semua alat bukti yang terdapat dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat di gunakan atau dapat diajukan ke dalam sidang pengadilan. Tentunya sebuah alat bukti terutama alat bukti dokumen elektronik atau informasi elektronik harus melalui proses yang tidak sama dengan lat bukti yang ada pada pasal 184 KUHAP.

Ini dikarenakan dalam mendapataka alat bukti baik alat bukti dokumen elektronik maupun alat bukti informasi elektronik tidak semudah mendapatkan alat bukti yang ada pada pasal 184 KUHAP. Penggunaan sarana elektronik tidak semudah dan sesederhana penggunaan alat-alat konvensional, begitu pula dalam penanganan alat bukti dokumen elektronik maupun informasi elektronik.

Seperti yang sudah di gambarkan diatas bahwa untuk menangani kasus yang menggunakan sarana elektronik alat bukti yang paling tepat adalah dokumen elektronik dan informasi elektronik. Walaupun dalam prakteknya

alat bukti dalam pasal 184 KUHAP mampu untuk di jadikan sebagai alat bukti dalam kasus yang memepergunakan sarana *e-commerce*.

Karena dalam pasal 184 KUHAP alat bukti yang diatur adalah alat bukti yang bersifat umum dan bisa di sesuaikan dengan berbagai kasus. Selain itu alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP sering dan selalu di gunakan oleh penegak hukum, sehingga penegak hukum lebih cepat memahami dan menguasai ketimbang alat bukti yang ada pada pasal 5 UU ITE

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alat Bukti Yang Tepat Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana *E-commerce* Yang Mempergunakan Sistem Elektronik Menurut Persepsi Penyidik.

Sebelum membahas tentang alat bukti, terlebih dahulu harus dibahas mengenai apa itu tindak pidana yang menggunakan sarana komputer. Tindak pidana komputer merupakan tindakan tindak pidana yang berhubungan dan berkaitan dengan dunia maya dan tindakan tindak pidana yang menggunakan komputer. Bila seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer secara menyalahi Undang-Undang maka tindakan tersebut sudah tergolong pada tindak pidana komputer.

Pada dasarnya tindak pidana komputer meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi, serta sistem komunikasi yang menggunakan sarana komputer sebagai penghubung ke sistem tersebut. Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana komputer atau yang bisa juga disebut sebagai *cyber crime* merupakan tindak pidana yang tidak sederhana.

Tindak pidana komputer merupakan tindak pidana yang tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana konvensional. Tindak pidana komputer merupakan tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang ahli di bidang *cyber* atau di bidang jaringan komunikasi dan informasi. Selain itu tindak pidana komputer juga memerlukan sarana dan prasarana yang cukup kompleks dan dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Sehingga tindak pidana ini tindak pidana yang tidak semua orang bisa dan mampu.

Pada dasarnya tindak pidana komputer meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana penyampaian dan pertukaran informasi pada pihak lainnya.

Bila dengan tindak pidana yang sedemikian rupa maka para penegak hukum diwajibkan dan diharuskan untuk dapat mengikuti bahkan bisa selangkah lebih maju untuk dapat mengatasi dan mencegah tindak pidana komputer tersebut. Penegak hukum hendaknya memiliki perangkat dan strategi serta kemampuan yang memadai untuk mengatasi dan menanggulangi tindak pidana komputer.

Banyak tindak pidana yang bisa digunakan dengan menggunakan sarana komputer serta teknologi informasi dan telekomunikasi. Tindak pidana yang biasa terjadi dengan menggunakan sarana komputer serta teknologi informasi dan telekomunikasi adalah penipuan komputer, penggelapan,

hacking, perbuatan pidana komunikasi, perusakan system komputer, dan perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta dan hak paten.

Dari sekian banyak jenis tindak pidana komputer, yang paling sering terjadi dan sering dilakukan adalah tindak pidana penipuan. Bentuk dan jenis penipuan adalah berupa pencurian uang atau harta benda dengan sarana komputer/*cyber* dengan melawan hukum, yaitu dalam bentuk penipuan data dan penipuan program, yang secara terinci adalah sebagai berikut:¹

- a) Memasukan instruksi yang tidak sah, yaitu dilakukan oleh orang yang berwenang atau tidak, yang dapat mengakses suatu sistem dan memasukkan instruksi untuk keuntungan sendiri dengan melawan hukum (misalnya transfer);
- b) Mengubah data input, yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memasukkan data untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum;
- c) Merusak data, adalah dilakukan oleh seseorang untuk merusak *printaut* atau *output* dengan maksud untuk mengaburkan, menyembunyikan data atau informasi dengan iktikad tidak baik;

¹Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm. 5.

- d) Penggunaan komputer untuk sarana melakukan tindak pidana, ialah dalam pemecahan informasi melalui komputer yang hasilnya digunakan untuk melakukan kejahatan, atau mengubah program.
- e) Tindak pidana penipuan, yang sesungguhnya dapat termasuk unsur perbuatan lain, yang pada pokoknya dimaksudkan menghindarkan diri dari kewajiban, atau untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak atau miliknya melalui sarana komputer dengan tipu daya.

Dari gambaran diatas menunjukan banyak sekali variasi-variasi di dalam tindak pidana penipuan. Di dalam Negara Indonesia sendiri terdapat banyak sekali tindak pidana yang menggunakan sarana komputer dan jaringan internet untuk melakukan penipuan. Penipuan yang dilakukan pada umumnya adalah penipuan melalui jejaring sosial pertemanan, misalnya:

Subdit IV Cyber Crime kembali mengungkap penipuan melalui media internet dengan modus menawarkan barang-barang elektronik seperti handphone berbagai merk, kamera, laptop berbagai merk dengan harga murah di jejaring sosial *facebook*.

Pelaku membuat akun *facebook* baru atau membobol akun *facebook* milik orang lain kemudian menambah pertemanan hingga ribuan orang. Kemudian pelaku menawarkan barang-barang elektronik dengan harga murah. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku mengaku sebagai bagian marketing dan berusaha meyakinkan bahwa barang akan dikirim melalui TIKI JNE apabila DP sudah dikirim ke rekening pelaku. Setelah DP dikirim, seolah-olah ada yang menelepon korban mengaku sebagai bagian pengiriman barang dan mengatakan bahwa

barang sudah dikirim. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku mengirimkan resi pengiriman. Keesokan harinya korban mendapat telepon mengaku bagian pengiriman dan menginformasikan bahwa telah terjadi kelebihan jumlah ítem yang dikirimkan dan mengharuskan korban untuk membayar saja kelebihan barang yang dikirimkan tersebut dengan iming-iming diberikan diskon karena hal tersebut adalah kesalahan bagian pengiriman. Korban pun banyak yang tergiur dengan penawaran pelaku kemudian dengan mudahnya mentransfer uang ke rekening pelaku.

Dalam penangkapan yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Cyber Crime AKBP HERMAWAN berhasil menangkap tersangka J yang masih berstatus mahasiswa di Makasar di sebuah warnet dengan barang bukti handphone yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan korban-korbannya.

Tersangka J memiliki jaringan sindikat yang besar dalam melakukan aksinya yang sampai sekarang masih menjadi DPO.

Kasubdit IV Cyber Crime AKBP HERMAWAN mengungkapkan bahwa Subdit IV Cyber Crime akan terus mengembangkan dan memburu pelaku-pelaku penipuan melalui media internet (*facebook*) ini karena hal tersebut dilakukan karena sudah banyak korban dan sudah sangat meresahkan masyarakat.

Dalam kesempatan penangkapan lainnya oleh tim yang sama, Subdit IV Cyber Crime juga berhasil menangkap tersangka N yang memiliki modus yang hampir sama. Dalam penggeledahan kamar tersangka, Polisi menemukan beberapa handphone, laptop, modem yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana melalui media internet dan juga menemukan ratusan paket undian kopi berhadiah yang menurut pelaku akan disebar ke beberapa wilayah di Indonesia.

Dalam undian tersebut pelaku membuat undian dengan hadiah mobil dan mencatut nama Kapolda Metro Jaya bahwa undian ini bukanlah penipuan.

AKBP HERMAWAN menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi melalui media *online*. Dengan berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, pelaku tindak pidana *online* semakin berkembang dengan berbagai modus.

Apabila masyarakat yang telah menjadi korban dengan modus yang sama di wilayah Hukum Polda Metro Jaya, bisa melaporkan perkaranya di Sentra Pelayanan Kepolisian Di Polda Metro Jaya dengan membawa bukti-bukti seperti slip transfer, print out iklan di internet.²

Selain kasus di atas, banyak sekali modus-modus yang di laporkan ke pihak berwajib dengan laporan penipuan jual beli yang menggunakan sarana elektronik *e-commerce*. Diantara laporan tersebut adalah:

Contoh 1:

16 Aug 2011

Nama Lengkap:Aina Shafiqah

Kontak:snoopki@yahoo.com

Perihal:Penipuan Belanja *Online*

Kontak:

Kepada Yth. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metropolitan Jakarta Raya. Saya hendak melaporkan Penipuan Belanja *Online*.

Berikut kronologisnya:

²<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/berita/SUBDIT-IV-CYBER-CRIME-UNGKAP-PENIPUAN-MELALUI-JEJARING-SOSIAL-FACEBOOK>, diakses pada tanggal 3 Februari 2013, pada pukul 15.44 WIB.

1. Tgl 12 Agustus 2011 saya melihat promo obral di *facebook* dan lalu memesan Blackberry Onyx 2 via sms ke Kilau Cell (Nagoya Hill Plaza) melalui no hp yang tertera di *facebook* yaitu : 085-210-756-368.
 2. Saya lalu mendapat telp dari Pak Edi mengkonfirmasi pesanan saya dan kemudian mendapat sms no rekening yaitu rek BCA no. 0200997581 a/n EDI MUHAMAD
 3. Saya kemudian transfer via Internet Banking & konfirmasi via sms ke Pak Edi di nomor hp yg sama dengan yg tertera di *facebook* atas nama Kilau Cell (Nagoya Hill Plaza)
 4. Mendapat sms balasan bahwa uang sudah masuk & barang akan dikirim segera agar tiba keesokan harinya.
 5. Keesokan harinya saya sms meminta no resi tapi tidak dibalas serta telp direject. Kemudian telp diangkat tapi marah2 dengan alasan sedang sibuk.
 6. Sore harinya, account *facebook* saya di block
 7. Saya kemudian mencari via account *facebook* saya yang lain dan menanyakan no resi di comment foto barang pesanan saya pada tanggal 15 Agustus 2011 pk. 22:00.
 8. Sesaat kemudian comment saya telah dihapus dan account *facebook* saya yang kedua juga diblock
 9. Kemudian saya mencari alamat *facebook* Kilau Cell via account *facebook* saya yang ke-3. Dan berikut alamat *website* Kilau Cell (Nagoya Hill Plaza) <http://www.facebook.com/profile.php?id=1842501329&sk=wall>
 10. Sampai saat ini account tersebut masih aktif serta masih banyak yang berminat pada promo obral yang di informasikan Kilau Cell karena harganya yang sangat murah.
- Mohon pihak yang berwajib dapat menindak lanjuti laporan ini. Bukti-bukti terkait dapat saya kirimkan via email jika dibutuhkan. Terima kasih sebelumnya. ³

³<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/layanan-masyarakat/laporan-masyarakat/Penipuan-Belanja-Online>, diakses pada tanggal 19 Februari 2013, pada pukul 08.47 WIB

Pada contoh kasus tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* yang pertama ini menunjukkan bahwa pelaku menggunakan jejaring sosial pertemanan sebagai sarana iklan untuk menjerat korban. Dengan menggunakan harga yang diobralkan pelaku dengan mudah menjerat para korban dengan memberikan harga di bawah harga standar. Kemudian pelaku memberikan nomor kontak atau nomor telepon untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut termasuk mengenai pemberian nomor rekening.

Kemudian pelaku mengatakan barang sudah dikirim untuk meyakinkan si korban. Korban akhirnya mengirimkan uang dengan cara ditransfer. Pada ahirnya korban merasa tertipu setelah akun jejaring sosial pertemannya di blokir oleh pelaku. Pelaku masih tetap melancarkan aksi penipuannya melalui jejaring sosial pertemanan yang sama dan tidak takut untuk di lacak.

Contoh 2:

Post Date: 11 Jul 2011

Nama Lengkap: rizky wahyu zulfiansyah

Kontak: rizkymazing@yahoo.com

Perihal: penipuan belanja *online*

Kontak:

pada tanggal 9 juli 2011 pukul 07:07:02 saya melakukan transaksi untuk pembelian kamera digital (canon eos 60d body only) seharga Rp. 1700.000 di *online shop* elie comp (nagoya hill)

<http://www.facebook.com/profile.php?id=100000147969312&sk=info> setelah saya transfer uang tersebut, saya meminta no resi atau bukti pengiriman barang tetapi operator telp tersebut hanya berkata nanti akan saya kirimkan dan barang sudah berada di jalan dan ia berjanji barang akan sampai pada

jam 5 petang, hingga keesokan harinya barang tak kunjung sampai. akhirnya saya menghubungi kembali, dan operator tersebut bilang bahwa barang pesanan telah sampai di bandara soekarno-hatta, tetapi dikarenakan barang yang dikirimkan lebih, maka saya diharuskan membayar kekurangannya untuk barang tersebut. saya memutuskan untuk tidak membayar dan saya akan membayar kekurangannya jika barang telah sampai kepada saya. namun saya tunggu hingga minggu sore barang tidak sampai juga, dan hingga saat ini saya hubungi kembali tapi tidak pernah ada respon dan nomer masih aktif hingga saat ini. besar harapan, semoga pihak kepolisian bisa mengungkap kasus penipuan *online* agar tidak ada lagi korban penipuan perbankan yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman dengan transaksi *online* ataupun perbankan. terima kasih

detail dari toko *online* tersebut:

SURAT SERTIFIKASI KEANDALAN : NOMOR: 155. 69. 4. 564

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) : Nomor : 477/88.

19/PK/V2007, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) : Nomor

71. kep. ri. 20. 5. 52. 57467, kep riau. batam. JL: LAKSAMANA

BINTANG BLOK 2 NO 43 SUNGAI PANAS B BATAM. telp :

081574350466(24 jam aktif) no rek : BRI 0770-01-000878-50-3 a/n

rizal hermawan elie comp (nagoya hill) <http://www.facebook.com/profile.php>

<http://www.facebook.com/profile.php?id=100000109882954&sk=info>

<http://www.facebook.com/profile.php?id=100000109882954&sk=info>

telp : 085 381 007 778⁴

Contoh yang kedua menunjukkan modus yang hampir sama dengan contoh pertama, bedanya pelaku untuk lebih meyakinkan si korban, dia melalui jejaring sosial pertemanan mencantumkan berbagai nomor perijinan. Nomor-nomor itu kemungkinan besar adalah nomor palsu yang sengaja di

⁴ <http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/layanan-masyarakat/laporan-masyarakat/Penipuan-Belanja-Online>, diakses pada tanggal 19 Februari 2013, pada pukul 08. 47 WIB

cantumkan untuk meyakinkan korban untuk membeli pada toko *online* tersebut.

Dari contoh-contoh kasus di atas jejaring sosial pertemanan dipilih karena sangat mudah untuk membuat lebih dari satu jejaring sosial pertemanan dengan menggunakan identitas yang berbeda. Ini bertujuan untuk menyaring korban sebanyak mungkin untuk terjebak dan dijadikan sebagai korban dalam kejahatan penipuan yang telah direncanakan dan di laksanakan.

Selain itu dengan menggunakan sarana jejaring sosial pertemanan pelaku akan mudah mengaburkan identitas yang sebenarnya. Sehingga memudahkan pelaku untuk membuat identitas palsu dan dengan mudah pelaku bisa melarikan diri atau tidak melakukan kewajibannya. Bukan hanya itu, dengan identitas palsu pelaku akan sulit dilacak oleh penegak hukum, karena identitas yang ada dalam jejaring sosial pertemanan merupakan identitas palsu dan siapa saja akan mudah untuk menganti dan melakukannya.

Di dalam hal kontrak dalam *e-commerce* melalui jejaring sosial pertemanan ini juga menjadi factor yang penting dalam pembahasan modus dalam penipuan melalui sarana *e-commerce*. Umumnya jenis perjanjian dalam *e-commerce* yang menggunakan jejaring sosial merupakan perjanjian *online* yang telah berbentuk perjanjian dan ditawarkan kepada pihak umum dalam bentuk *take it or leave it contract* (ambil atau tinggalkan kontrak). Serta ada pula perjanjian dalam bentuk *shirnkwrap contract* dan *click wrap contract*

(klik kontrak membungkus) yang merupakan perjanjian yang menawarkan kepada konsumennya penggunaan produk dengan syarat-syarat yang menyertai produk tersebut, umumnya terjadi dalam perjanjian penggunaan suatu *software komputer*.⁵

Seorang pembeli seolah-olah telah menyetujui syarat-syarat yang diajukan dalam tindakannya untuk menahan atau menggunakan produk tersebut setelah diberikan kesempatan untuk membacanya atau menolaknya. Karakteristik yang umum untuk segmentasi penjual ke konsumen, diantaranya adalah sebagai berikut:⁶

- a) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum juga;
- b) *Service* yang diberikan bersifat umum sehingga mekanisme dapat digunakan oleh banyak orang, sebagai contoh karena sistem *web* telah umum dikalangan masyarakat maka sistem yang digunakan sistem *web* juga;
- c) *Service* yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Konsumen berinisiatif sedangkan penjual harus siap merespon konsumen tersebut;
- d) Sering dilakukan pendekatan *clien-server* dimana konsumen di pihak *clien* menggunakan sistem yang minimal (berbasis *web*) dan penyedia barang atau jasa (penjual) berada pada pihak *server*;

22. ⁵Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, (UII Press, Yogyakarta, 2003), hlm.

⁶ *Ibid.*

Dilihat dari sistem kontrak, atau perjanjian banyak sekali kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana atau tindak pidana komputer terutama penipuan. Di dalam perjanjian terdapat sebuah rangkaian kesepakatan yang berdasarkan atas informasi-informasi dalam media iklan yang dimunculkan oleh penjual dalam *e-commerce*. Informasi-informasi itu selayaknya adalah suatu kebenaran, baik mengenai identitas, jenis, kualitas, kondisi dan sebagainya, yang di butuhkan oleh si pembeli.

Pasal 9 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:⁷

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan.

Dari pasal tersebut dapat di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar meliputi:⁸

- a. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kopetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau

⁷UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸Penjelasan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

jasa yang di tawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang atau/jasa.

Berdasarkan pasal 10 UU ITE tersebut letak tanggung jawab dalam hal informasi elektronik dalam kegiatan *e-commerce* adalah pada pelaku usaha. Pelaku usaha haruslah memberikan informasi yang lengkap, memadai dan jelas bagi kepentingan konsumen dalam memilih barang. Menurut Howard Beales, standar umum mengenai informasi yang harus diberitahukan kepada konsumen adalah mengenai harga, kualitas, dan keterangan-keterangan lain yang dapat membantu konsumen dalam memutuskan untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan kualitas barang.⁹

Tanggung jawab informasi pada iklan adalah bahwa penawaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap produk berupa barang bergerak maupun tidak bergerak harus memuat tentang keterangan yang tidak menimbulkan salah interpretasi, mengenai keadaan barang tersebut. Tanggung jawab dalam memberikan keterangan suatu produk sepenuhnya harus mengacu pada beberapa asas umum kode etik periklanan. Asas tersebut adalah:¹⁰

- a) Iklan harus jujur, bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- b) Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat, agama, tata susila, adat, budaya, suku dan golongan;

⁹Abdul Halim Berkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia*, (FH UII Press, Yogyakarta, 2009), hlm. 217.

¹⁰*ibid*...hlm. 218.

c) Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat.

Maksud tanggung jawab atas informasi pada pembentukan kontrak elektronik adalah kewajiban dalam memberikan keterangan yang diberikan oleh pihak pelaku usaha kepada konsumen untuk melakukan kesepakatan pada tahapan transaksi yang akan menghasilkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹¹ Dapat di simpulkan bahwa letak tanggung jawab dari suatu informasi dalam *e-commerce* adalah terletak pada pengusaha atau penjualan dalam kegiatan *e-commerce*.

Sedangkan dalam dunia jejaring sosial pertemanan yang di gunakan sebagai sarana *e-commerce*, informasi yang di dapat dalam sistem jaringan tersebut sangat minim. Informasi hanya terbatas pada foto barang dan jenis barang serta harga yang di tawarkan kepada konsumen. Ini tidak sesuai dengan asas umum kode etik periklanan, informasi hendaklah lengkap terutama informasi tentang si penjual dan kualitas serta kuantitas barang yang di tawarkan.

Begitu pula dalam hal proses kesepakatan, tentunya dalam sebuah kesepakatan adanya informasi identitas dari barang maupun dari penjual dan pembeli sangat penting. Informasi tersebut dapat menjadi pegangan dan pedoman dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kesepakatan yang berbentuk kontrak. Pada dasarnya prinsipnya kontrak adalah serangkaian janji yang di buat para pihak dalam kontrak. Sedangkan

¹¹*ibid*...hlm. 219.

untuk janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau akan melakukan perbuatan tertentu.

Kontrak sangat penting dalam hal keamanan dalam bertransaksi melalui kegiatan *e-commerce*. Dalam kontrak tentunya terdapat aturan-aturan yang telah di sepakati dan harus ditaati oleh semua pihak yang berkaitan. Kontrak mencakup hak dan kewajiban para pihak dari proses awal sampai proses pembayaran dan proses penerimaan barang dalam kegiatan jual beli melalui *e-commerce*.

Selain mengenai kontrak, modus yang sering muncul adalah penipuan dengan mencantumkan SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP). Baik penjualan dengan menggunakan jejaring sosial ataupun *web* situs seharusnya memiliki ijin yang di kelurkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “ Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat di sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan”.¹²

Pasal 10 ayat 1 UU ITE tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku usaha terutama jual beli (*e-commerce*) yang menggunakan sarana elektronik dan internet diwajibkan untuk memiliki sertifikat keandalan. Ini bertujuan untuk mendata dan memberikan rasa aman terhadap para pelaku usaha dan

¹²Pasal 10 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008.

konsumen. Dengan demikian maka para pelaku usaha dapat menawarkan barang kepada konsumen secara aman selain itu konsumen juga dapat membeli barang dari pelaku usaha dengan aman.

Lembaga sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik.¹³

Berdasarkan contoh-contoh diatas banyak sekali pengusaha jual beli yang menggunakan sarana *e-commerce* yang memiliki sertifikat keandalan tersebut. Tetapi mereka masih berani untuk melakukan tindak pidana penipuan. Tentunya ini menjadi sebuah permasalahan mengenai bagaimana para penjual *online* yang memiliki niat tidak baik mendapatkan sertifikat ijin tersebut. Dengan demikian maka ada kemungkinan terdapat penipuan atau kecurangan dalam pendaftaran nama domain. Karena seharusnya dalam pendaftaran nama domain haruslah di isi dengan keterangan yang sebenar-benarnya. Atau kemungkinan yang lain adalah bahwa surat izin Resmi Penyiaran Konten *Website* itu adalah palsu. Surat-ijin itu hanya rangkaian kecurangan untuk mendukung tindak penipuan yang dilakukan oleh pelaku.

¹³Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Nama domain sendiri adalah alamat-alamat internet penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/ atau masyarakat, yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet.¹⁴Tujuan awal nama domain adalah memberikan alamat yang unik pada komputer yang terhubung dengan jaringan. Bentuk alamat nama domain bisaanya berbentuk rangkain kata atau angka.

Pada saat mengakses sebuah situs dengan menggunakan nama domain yang diberikan, *web* broser menerjemahkan nama domain dan membuka informasi yang ada pada alamat tersebut. Pendaftaran nama domain pada pengusaha ataupun orang yang menawarkan barang dan jasa dengan sisitem *e-commerce* menimbulkan permasalahan yang terkait dengan hukum. Pada dasarnya adanya pendaftaran nama domain adalah untuk mendata dan menyeleksi para pengusaha penyedia barang dan jasa yang mempergunakan fasilitas *e-commerce*, bukan hanya itu dengan adanya pendaftaran nama domain yang di laksanakan Menteri Komunikasi dan Informatika hendaknya bisa menyeleksi dan memblokir konten-konten yang tidak terdaftar dalam nama domain yang di keluarkan dan terdaftar oleh MENKOMINFO.

¹⁴Ketentuan Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat 20.

Didalam hal pendaftaran nama domain itu sendiri banyak celah-celah untuk melakukan penipuan identitas si pendaftar. Pendaftaran nama domain bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, ini dikarenakan pendaftaran nama domain dapat dilakukan dengan menggunakan sarana internet.¹⁵ Sehingga data-data yang dimasukkan bisa saja data milik orang lain ataupun data yang fiktif. Data-data yang dimasukan baik berupa data pribadi ataupun data spesifikasi barang dan jasa yang akan di tawarkan kepada konsumen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai nama domain adalah terdapat pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, pasal tersebut berbunyi:¹⁶

Pemilik dan pengguna nama domain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.

Berdasarkan pasal 23 ayat 2 tersebut sudah barang tentu kepemilikan dan kegunaan nama domain tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian maka harus sesuai dengan aturan ataupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Selain penipuan yang menggunakan sarana jejaring sosial pertemanan terdapat juga penipuan yang menggunakan sarana *website*. *Website* adalah sebuah tempat yang memungkinkan seorang atau badan usaha

¹⁵Jovan Kurbalija, *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet*, (Diplo Foundation MENKOMINFO, Jakarta, 2011), hlm 46.

¹⁶ Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

menyatakan dirinya, pengetahuannya, produk yang dijualnya, dan apapun juga yang dapat diakomodasikan oleh teks, gambar, tulisan, video, animasi dan *file* multimedia lainnya atau sebagai sarana jual beli *online* yang akan dijual.¹⁷

Contoh kasus yang di laporkan kepada pihak Kepolisian yang dapat ditemui adalah:¹⁸

Contoh 3:

Post Date: 28 Nov 2011

Nama Lengkap: Rizal

Kontak: citraketigalapan@yahoo.co.id

Perihal: PENIPUAN BELANJA *ONLINE*

Kontak: Saya ingin melaporkan, 27 November 2011 Saya baru saja ditipu untuk pembelian handphone BB melalui toko *online* SUCI ELEKTRONIK bertempat di BATAM. berikut alamat *website* nya <http://sucielektronik.blogspot.com>. Saya melakukan pemesanan dng menelpon langsung ke Suci Elektronik dng nomor yg tertera di *website* tsb yaitu: 0853 3555 5565 dan yg mengangkat bernama Bambang. Harga BB yg saya mau beli seharga Rp. 2. 200. 000 kemudian saya disuruh transfer 50% dr hrg yg ditentukan sebesar Rp. 1. 100. 000. Ke rekening BRI. NO. rek : 647701005837532 atas nama : AGUS BUDIMANSYAH.

setelah saya transfer uangnya kemudian dia menelpon saya lg dengan org dan nomor hp yg berbeda. dia bernama AGUS BUDIMANSYAH no hp : 082122151999, dia tidak mau mengirimkan brg malah meminta utk melunasi sisanya. dia bilang brg sdh ada di jakarta tp blm diantar. dia suruh melunasi lbh dulu baru dikirim. saya lalu menelpon ke org yg bernama BAMBANG dan tdk pernah di angkat. akhirnya saya sadar telah ditipu dan ternyata setelah saya cek alamat SUCI ELEKTRONIK di internet ternyata itu adalah alamat palsu dan bnyk

¹⁷Budi Suhariato, *Tindak pidana Teknologi Informasi*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), hlm. 41.

¹⁸<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/layanan-masyarakat/laporan-masyarakat/Penipuan-Belanja-Online>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2013, pada pukul 21. 36.

yg tertipu. ini alamat nya : Jln. Imam Bonjol Lantai Dasar Nagoya Hill Blok A No. 27 Batam. Saya mohon kpd pihak kepolisian utk menangani hal ini. pasti sdh bnyk masyarakat yg terkena penipuan ini. Sampai saat ini *website* tsb dan nomor HP nya msh aktif. Mungkin bisa di lacak nomer HP nya atau Rekeningnya. Saya harap masyarakat yg lain tdk ada yg tertipu lg.¹⁹

Contoh 4:

Post Date: 05 Jul 2011

Nama Lengkap: Joevi Andini

Kontak: kenza_zhu@yahoo.com

Perihal: Penipuan belanja *online*

Kontak:

Pada tanggal 05 Juli 2011 saya melakukan transaksi untuk pembelian barang elektronik (BB Tourch 9800) seharga Rp 3,150,000,- di *online shoop Utama elektronika. com* dengan *website* :<http://utamaelektronika.com>. setelah saya sms pertanyaan saya, maka saya di telephone Bpk Iwan Surya Gunawan dengan No telephone : 085 380 777 774. Saya transferkan kepada beliau uang barang plus dengan uang pengiriman totalnya Rp 3,275,000 melalui Bank Mandiri dengan no record atm 8928. Tidak berapa lama Pak Iwan call lagi ke saya untuk meminta uang jaminan sebesar Rp 3jt rupiah agar barang bisa dikirim Saya menolak karena di awal pembicaraan tidak ada informasi tersebut. Karena kesal saya minta untuk membatalkan pembelian saya dan minta uang saya di kembalikan, Tapi beliau bilang tidak bisa karena barang sudah dikeluarkan dari stok. Saat itu saya minta bicara dengan supervisor atau yang berwenang beliau menolak. Dan uang saya tidak bisa dikembalikan. Ini sangat aneh bagi saya karena jika pembeli batal, seharusnya uang bisa dikembalikan secara penuh, karena hal itu tertera di *website* mereka. Saya merasa ini penipuan. Dan mereka berkata tidak takut dilaporkan polisi karena mereka sah.

Detail Toko tersebut : Utama Elektronika. com

Alamat : Komp. Bumi Indah BI IV/5, Ngenang, Sungai Beduk
BATAM

¹⁹<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/layanan-masyarakat/laporan-masyarakat/Penipuan-Belanja-Online>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2013, pada pukul 21. 36.

Rek Bank Mandiri Atas Nama : Iwan Setiagunawan

Nomor Rek : 1320011397107

Hotline :085 380 777 774 (24 Jam *Online* sampai sekarang tetap active)

Surat Izin Resmi Penyiaran Konten *Website* dari DEPKOMINFO dengan No. 1571/SE/DJPT/KOMINFO/8/2010

No. Sertifikat keandalan: 105. 646. 12. 541

Saya mohon ditindak lanjuti, karena saya melihat sudah beberapa orang tertipu dengan mereka. Terima Kasih²⁰

Contoh 5:

Post Date: 04 Jul 2011

Nama Lengkap: Ida

Kontak: astisw@yahoo.com

Perihal: penipuan belanja *online*

Kontak:

Selamat siang Bpk/Ibu Polisi, saya ingin melaporkan kejadian yang menimpa saya senin 27 juni 2011, setelah melakukan pemesanan barang (BB) di [www. megahstore. com](http://www.megahstore.com) (alamat : Jln. Sisingamangaraja No. 254 Cirebon Jawa Barat Indonesia 45153), hari itu juga saya langsung transfer ke rek BNI 022. 121. 6033 an robert jonathan, konfirmasi setelah uang di terima langsung barang di kirim, keesokan hari saya sms ke no 24jam nya mereka 08219-0000-399 & 021-384-9977 tidak ad jawaban, setiap hari saya followup tetapi tidak ad jawaban, tgl 2 juli baru ad konfirmasi yang mengaku dari pihak JNE (087740147666), dan minta uang senilai RP. 250. 000,- untuk menebus barang pesanan saya dengan alasan ad masalah di beacukai, saya tidak yakin dengan hal itu saya paksa orang tersebut untuk memberikan no resi pengiriman tetapi dengan berbagai alasan mereka tidak mau memberikannya karna dari awal saya belum menerima no resi pengiriman makanya aneh jika barang memang sudah dikirim tetapi belum dapat no resi pengiriman. lalu saya mengambil kesimpulan bahwa barang pesanan saya belum di kirim dan tidak akan pernah di kirim, Mohon di tindak lanjuti karna sampai sekarang telp tersebut masih aktif dan *website* tersebut masih digunakan untuk

²⁰[http://www. reskrimsus. metro. polri. go. id/layanan-masyarakat/laporan-masyarakat/Penipuan-Belanja-Online](http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/layanan-masyarakat/laporan-masyarakat/Penipuan-Belanja-Online). Diakses pada tanggal 21 Februari 2013, pada pukul 21. 36.

penipuan. (sepertinya merasa aman bebas dari jangkauan hukum, testimonial nya sepertinya palsu (modus) rekayasa admin *websitenya* mereka karna user yg sdh login pun tidak bisa beri komentar). Demikian pengaduan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.²¹

Contoh 6:

Post Date: 01 Jul 2011

Nama Lengkap: Karyani safitri

Kontak: 085295374014

Perihal: Penipuan belanja *online*

Kontak: selamat siang bapa/ibu polisi

Saya mengalami penipuan belanja melalui Internet, dengan kronologis sbb:

Kamis 30 juni 2011 saya transfer uang sebesar Rp 1,975,014 ke rek bank BRI a. n IWAN SETIAGUNAWAN untuk pembelian Blackbery Onyx 9700 ke <http://utamaelektronika.com/>. Surat Izin Resmi Penyiaran Konten *Website* dari DEPKOMINFO dengan No. 1571/SE/DJPT/KOMINFO/8/2010

Alamat Gerai : Komp. Bumi Indah BI IV/5, Ngenang, Sungai Beduk BATAM Hotline : 085 380 777 774 (24 Jam *Online*)

lalu pada siang harinya pihak mereka menelpon lg meminta uang jaminan sebesar Rp 1,500,000 saya transfer k rek BRI tersebut. lalu selang sejam kemudian mereka meminta saya mentransfer lagi Rp 1,500,000,namun saya tidak mentransfernya untuk kali ini,karena saya merasa ada yg janggal,jd saya cancel. Jumat 1 juli 2011,pihak mereka menelpon saya kembali dan memberitahukan klo barang tersebut di sita pihak bea cukai,tp saya langsung menutup teleponnya. Sampai sekarang telp tersebut masih aktif dan *website* tersebut masih digunakan untuk penipuan. (sepertinya merasa aman bebas dari jangkauan hukum). Demikian pengaduan saya, mohon tindak pidana tersebut segera ditindak karena sudah banyak korban yang sama seperti yang saya alami. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.²²

²¹<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/layanan-masyarakat/laporan-masyarakat/Penipuan-Belanja-Online>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2013, pada pukul 21. 36.

²²<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/layanan-masyarakat/laporan-masyarakat/Penipuan-Belanja-Online>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2013, pada pukul 21. 36.

Contoh 7:

Post Date: 28 Jun 2011

Nama Lengkap: Sumaryuni Usman

Kontak: 08561782996/email : umar@tempo.co.id

Perihal: Penipuan Belanja *Online*

Kontak:

Saya mentransfer uang hari ini tanggal 28 Juni 2011 pukul 19. 15 wib kepada ADI NUGROHO dengan No. Rek 0222-6196-65 sebesar Rp. 950. 000,- (untuk DP dulu), dimana saya memesan Blackberry Onyx 2 9870 kepada <http://rahmat-rahmatshop.blogspot.com/>. Namun, setelah saya lihat begitu banyak laporan penipuan *Online* bahkan di *web* site ini, saya jadi merasa tertipu dengan <http://rahmat-rahmatshop.blogspot.com/> tersebut dan sayapun mencoba menganalisa dari setiap laporan - laporan yang ada bahwa kelihatannya Penipu tersebut punya banyak *webonline* shop seperti :

1. <http://rahmat-rahmatshop.blogspot.com/>
2. <http://wahyu-hermawan.blogspot.com>.
3. <http://tokosentronika.blogspot.com/>
4. <http://wahyu-hermawan.blogspot.com/>
5. <http://bcscentre.blogspot.com/>
6. <http://www.batamcentreshop.com/>
7. dll

Mohon Diindak lanjuti. . . terima kasih. ²³

Contoh 8:

Post Date: 21 Jun 2011

Nama Lengkap: Didin Kusdiana

Kontak: alamat Gg. Gegersuni I No. 56B Jl Gegerkalong Girang Bandung, no. kontak 02270073230, identitas KTP No. 1050010105603002.

Perihal: Penipuan Belanja *Online*

Kontak:

Selamat siang Bpk. /Ibu Polisi.

Saya korban penipuan belanja *online* ke Nagoya Elektronik Batam. Adapun kronologisnya dapat saya paparkan berikut:

²³<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/layanan-masyarakat/laporan-masyarakat/Penipuan-Belanja-Online>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2013, pada pukul 21. 36.

Setelah membuka *website* Nagoya Elektronik, pd tgl 16/6 2011, dgn mengikuti petunjuk pemesanan yang tertera di *website*, saya memesan telepon genggam ke Nagoya Elektronik dan mentransfer dana Rp 800. 000,- ke no. rek. 2756058786 an Sri Rahayu, SE. Selanjutnya saya menanti pengiriman barang pesanan di alamat Jl. Abadi IV No. 1 Bandung (rumah orangtua saya).

Pada hari senin siang pihak Nagoya (Zulhendri tlp 082187754444) memberitahu saya bhw barang sdh ada di Bandung (di tangan kurir bernama Andi tlp 081231431848.), namun terkirim dua unit kemudian meminta saya untuk transfer lagi senilai Rp 600. 000,- sbg pembayaran unit kedua yang tdk saya pesan. Saat inilah saya menjadi curiga kalau saya sudah menjadi korban penipuan belanja *online*.

Dari kejadian ini, saya hanya merekam :

1. Zulhendri tlp 082187754444 (pemilik toko)
2. Sri Rahayu, pemilik rek. BCA no. 2756058786.
3. Andi tlp 081231431848.

Demikian laporan saya sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Bpk. /Ibu polisi untuk menindak tindak pidana bisnis *online* yang saat ini marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. ²⁴

Contoh-contoh diatas menggambarkan bahwa penipuan di dalam kegiatan jual beli menggunakan sarana *e-commerce* dapat di lakukan dengan menggunakan *web* yang jangkauannya lebih luas daripada meggunakan sarana jejaring sosial. Bila menggunakan jejaring sosial ruang lingkup pemasarannya hanya terbatas pada member yang ikut dalam situs pertemanan tersebut. Sedangkan apabila menggunakan *web* maka siapa saja dan kapan saja orang dapat melihat barang yang ditawarkan dalam *web*.

²⁴<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/layanan-masyarakat/laporan-masyarakat/Penipuan-Belanja-Online>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2013, pada pukul 21. 36.

Setiap orang yang memiliki kemampuan telematika pasti bisa membuat toko *online* dengan menggunakan *web*. Seperti halnya menggunakan jejaring sosial pertemanan, menggunakan *web* pun harus melewati tahapan-tahapan agar dapat mempergunakan sarana *e-commerce* untuk jual beli *online*. Para pengusaha diwajibkan memenuhi dan mengisi data baik identitas maupun spesifikasi barang. Tentunya hal ini juga memiliki kelemahan yang sama, yaitu data-data yang dimasukan dapat berupa data-data yang fiktif ataupun data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Pada dasarnya penggunaan sarana *web* maupun jejaring sosial dalam kegiatan jual beli *online* atau *e-commerce* sama saja, yang membedakan hanyalah ruang lingkup penyebaran informasi periklanan saja. Kalau mempergunakan sarana jejaring sosial pertemanan hanya terbatas pada member pertemanan yang terdaftar dalam jejaring sosial pertemanan yang telah dibuat. Namun untuk *web* luas jangkauannya sangat luas ini dikarenakan *web* bisa dibuat dan diakses oleh siapa saja hanya dengan memasukan nama kunci atau sandi dari *web* yang telah dibuat dan untuk jangkauan pemasarannya bisa lintas negara.

Bila kita kelompokkan tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana *e-commerce* berdasarkan contoh-contoh baik yang menggunakan sarana jejaring sosial pertemanan maupun melalui *web*, akan dapat dilihat perbandingan jumlah tindak pidananya. Data-data yang digunakan sebagai

contoh di atas merupakan data yang ada pada tahun 2011 periode Juni hingga November yang di himpun dari web Reskrimus Polda Metrojaya. Untuk mempermudahnya dapat di lihat tabel berikut:

Contoh Kasus	Modus	Sarana <i>E-commerce</i>
Kasus 1	Toko Fiktif <i>Online</i> Kilau Cell (Nagoya Hill Plaza), toko tersebut melakukan obral barang elektronik, ahirnya korban memesan telepon genggam dan membayar melalui transfer, tetapi setelah mentransfer akun korban terblok, dan barang pun tidak pernah samapai, hingga saat ini akun <i>online shop</i> tersebut masih ada.	<i>Facebook</i> Kilau Cell
Kasus 2	<i>Online shop</i> Fiktif elie comp (Nagoya Hill), korban melakukan transaksi dan terjadi kesepakatan harga, setelah uang di transfer pelaku tidak kunjung mengirimkan barang, pelaku beralasan barang tertahan di bandara karena barang yang di kirim berlebih, untuk itu korban wajib membayar kelebihan agar barang bisa sampai pada korban, tetapi korban tidak membayar, hingga sekarang barang tidak datang.	<i>Facebook</i> Elie Comp
Kasus 3	<i>Online</i> Fiktif SUCI ELEKTRONIK, yang sedang melakukan promo besar-besaran dalam penjualan elektronik untuk menjerat korban, setelah ada korban, pelaku melakukan tipu muslihat untuk menjerat korban dengan rangkaian kebohongan, setelah terjadi kesepakatan pelaku memberikan nomor rekening untuk mentransfer sejumlah uang, ahirnya korban mentransfer 50% dari harga barang, kemudian pelaku meminta korban untuk melakukan pelunasan dengan alasan keamanan, dan korban	Web http://sucielektronik.blogspot.com

	ahirnya merasa tertipu dan mengecek alamat toko online tersebut melalui webnya, ternyata alamat tersebut palsu dan barang tidak pernah datang.	
Kaus 4	<i>Online shop Fiktif Utama Elektronika</i> , korban melakukan transaksi, korban mentransfer sejumlah uang untuk membeli dan mengirimkan pesanan, kemudian pelaku juga meminta uang jaminan agar barang bisa di kirim, tetapi korban menolak, dan pelakupun menolak untuk mengembalikan uang korban karena pemesanan di batalkan oleh korban, barangpun tidak pernah sampai pada korban.	Web : http://utamaelektronika.com
Kasus 5	<i>Online Shop Fiktif Megah Store</i> , memasang iklan melalui web untuk menjerat korban, korban yang terjat ahirnya menghubungi pelaku untuk memsan barang, korban kemudian mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan, tetapi barang tak kunjung datang, kemudian pelaku mengaku sebagai pegawai JNE meminta uang untuk menebus barang pesanan dengan alasan ada permasalahan dengan beacukai, korbanpun curiga dan merasa tertipu, hingga saat ini barang tidak samapai pada korban.	Web www.megahstore.Com
Kasus 6	<i>Online Shop Fiktif Utama Elektronika</i> pelaku mencantumkan ijin resmi penyiaran konten <i>website</i> dari Medkominfo, korban mentransfer uang guna membeli ponsel, kemudian pelaku meminta uang jaminan agar barang di kirim, pelakupun mmemakai alasan barang ditahan di beacukai, maka butuh uang untuk melepasnya, tetapi korban tidak mengirim dan ahirnya barang pun	Web http://utamaelektronika.com

	tidak samapai pada korbanika,	
Kasus 7	<i>Online Shop</i> Fiktif Rahmat Shop, korban mentransfer uang untuk memebeli <i>handpone</i> sebesar 50% tetepi banyak laporan di <i>webseite</i> ini banyak koraba yang tertipu, sehingga korban pun merasa tertipu karena barang pesanannya pun tidak pernah sampai pada korban.	Web http://rahmat-rahmatshop.blogspot.com
Kasus 8	<i>Online Shop</i> Fiktif Nagoya Elektronik, korban memesan telepon genggam pada web tersebut, dan mentransfer sejumlah uang untuk membeli, kemudian pelaku meminta korban membayar lagi untuk membayar unit yang terbawa pada pesanan, kemudian korban curiga, hingga saat ini barang belum samapai pada korban.	Web http://nagoya.shop.com

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa pada periode 6 bulan pada tahun 2011 terdapat delapan kasus tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana *e-commerce*. Dari ke delapan kasus tersebut terdapat 2 kasus yang menggunakan sarana jejaring social pertemanan dan 6 kasus yang mempergunakan sarana *website*. Ini menunjukan bahwa *website* lebih sering di gunakan untuk menjadi sarana tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana *e-commerce*.

Tetapi dari data diatas tidak bisa menunjukan data yang akurat mengenai tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana *e-commerce*. Kebanyakan mereka yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce*, tidak melaporkannya ataupun melaporkan sebagai perbuatan perdata. Tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* ini merupakan dapat di gambarkan sebagai fenomena gunung es. Mungkin tidak banyak yang melaporkan mengenai tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana *e-commerce*, tetapi banyak sekali website atau jejaring social yang melakukan kegiatan *e-commerce* untuk tujuan yang tidak benar.

Penggunaan *e-commerce* bagi konsumen tidak begitu menguntungkan dalam hal segi keamanan, konsumen praktis tidak dapat melihat langsung siapa penjual, bagaimana sistem toko yang di tuju dan bagaimana kondisi barang yang akan dibelinya. Modus yang saat ini berkembang adalah para pengusaha atau penjual jasa dan atau barang yang memiliki niatan untuk melakukan penipuan sering memasarkan barang atau jasanya melalui *web* dan jejaring sosial pertemanan. Mereka melakukan serangkaian kebohongan dengan memasukan identitas kualitas dan kuantitas barang yang mereka tawarkan, bukan hanya itu, mereka juga terkadang memalsukan No. ijin sertifikasi keandalan yang di keluarkan MENKOMINFO. Sehingga para konsumen percaya dan terperdaya dengan data-data yang dilihatkan ke konsumen.

Para pelaku biasanya meminta uang jaminan sebesar lima puluh persen untuk digunakan sebagai uang tanda jadi dan untuk pengiriman barang. Setelah para pelaku menerima uang yang menjadi tanda jadi, mereka lalu berpura-pura mengirimkan barang. Setelah waktu yang di janjikan belum juga tiba barangnya secara otomatis konsumen atau pembeli barang tersebut menghubungi si pelaku penjual barang. Penjual barang apa bila di tanya mengenai kapan barang sampai pasti mengeluarkan banyak argument untuk meyakinkan korban atau konsumen agar membayar sisa dari harga barang tersebut agar barang bisa sampai ke tujuan. Tetapi tetap saja barang tidak sampai tujuan, ataupun barang sampai tujuan tetapi tidak sesuai dengan yang di harapkan baik kualitas maupun kuantitas. Sedangkan untuk alamat dan nomor yang bisa di hubungi sudah tidak aktif atau susah untuk dihubungi.

Konsumen memiliki daya tawar yang lemah dalam hal jual beli, karena konsumen hanya dapat memperoleh informasi dari *web* atau jejaring sosial yang telah di buat oleh pelaku penjual atau pengusaha. Sehingga konsumen akan mudah menjadi korban penipuan melalui sarana *e-commerce*. Para pelaku pun bebas melenggang pergi dan tak bertanggungjawab dengan resiko ketahuan yang sangat kecil.

Berdasarkan analisis diatas menunjukan bahwa ragam modus dari tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce*, dengan demikian sudah dapat digambarkan bahwa tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce*

merupakan tindak pidana yang dasarnya sama seperti tindak pidana penipuan pada umumnya, tetapi yang menjadi pembeda adalah cara perbuatan pidananya yang menggunakan fasilitas teknologi serta kemampuan di bidang ITE dan proses dalam penanganan kasusnya juga harus menggunakan sarana teknologi serta kemampuan dalam ITE .

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan oleh karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Simons perbuatan pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁵

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan Teguh Prasetyo berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum di lakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan pelakunya diancam dengan pidana.²⁶

²⁵C. S. T. Kansil., Cristine S. T. Kansil, *Jilid II Pengantar Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2003), hlm. 116.

²⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2002), hlm. 59.

Dengan pembahasan ini rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas, yaitu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan tindak pidana, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.²⁷

- a) Perbuatan Manusia: bukan mempunyai keyakinan atau niat, melainkan hanya melakukan atau tidak melakukan dapat di pidana. Yang juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan tindak pidana semua unsur rumusan tindak pidana yang tertulis harus di penuhi.
- b) Bersifat Melawan Hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).
- c) Dapat Dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya.

Ada unsur-unsur dalam perbuatan pidana yaitu, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur-unsur objektif yaitu mengenai perbuatan, akibat dan keadaan. Sedang unsur subjektif yaitu mengenai keadaan yang dapat di pertanggung jawabkan dan kesalahan dalam arti sengaja atau kelalaian.²⁸

²⁷D. Schaffineister.,N. Keijzer,.Sutorius, *Hukum Pidana*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007), hlm. 26

²⁸C. S. T. Kansil., Cristine S. T. Kansil., *Jilid II Pengantar Hukum Indonesia*,(Balai Pustaka, Jakarta, 2003), hlm: 116

1) Perbuatan

Perbuatan dalam arti positif ialah perbuatan manusia yang di sengaja. Dalam arti negative adalah kelalaian. Perbuatan yang di karenakan gerak reflex bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana.²⁹

2) Akibat

Perbuatan ini dapat menimbulkan akibat yang di larang Undang-Undang. Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat (umpama dalam hal pencurian), tetapi itu juga dapat terpisah dari perbuatannya umpama dalam kasus pembunuhan.³⁰

3) Keadaan

Undang-Undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: melawan tindakan pegawai negeri itu dapat di hukum kalau perlawanan itu dilakukan dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan dan jika pegawai negeri itu sedang melakukan kewajibannya. Ataupun pelanggaran terhadap kehormatan orang lain dapat di hukum kalau dilakukan di tempat umum. Di tempat umum adalah keadaan.³¹

²⁹ *ibid*

³⁰ *ibid*

³¹ *ibid*

Syarat yang perlu untuk pengertian umum tentang tindak pidana ialah sifatnya yang bertentangan dengan keharusan atau larangan yang di tentukan oleh Undang-Undang. Sifat bertentangan dengan hukum itu lahir dari keadaan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan norma dan oleh karena itu bisaanya tidak merupakan unsur terutama dari tindak pidana.³²

Sebagai unsur-unsur subjektif dari tindak pidana ditentukan bahwa perbuatan itu harus dapat di persalahkan, orang itu harus dapat di pertanggung jawabkan. Orang itu dapat di pertanggung jawabkan kalau ia normal. Normal artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan fikiran, seperti orang-orang lain dan dengan secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri seperti juga kebanyakan orang lain.³³

Untuk menentukan sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka harus ada pembuktian unsur-unsur yang melawan norma ataupun hukum. Pembuktian tindak pidana merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan. Apabila hasil pembuktian perbuatan pidana yang di tentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang di dakwakan terhadap tersangka, tersangka tidak bisa dilakukan penuntutan hukum. Sebaliknya kalau kesalahan tersangka dapat dibuktikan berdasarkan perbuatan pidana yang di ajukan maka tersangka dapat

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm. 53

³³ *ibid*

diproses selanjutnya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang dikenakan pada pelaku kejahatan.³⁴

Dalam peradilan pidana, pembuktian ialah upaya untuk menemukan kebenaran materiil tentang telah terjadi sebuah tindak pidana dan jelas siapa pelakunya. Untuk itu, aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan berusaha membaca masa lalu untuk merekonstruksi rangkaian kejadian dan menemukan pelaku. Semua itu dilakukan berdasar fakta-fakta hukum yang tertanam dalam ingatan saksi-saksi yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang tersimpulkan dari keterangan ahli, yang diakui oleh pelaku, fakta-fakta hukum yang tersebut dapat juga menjadi satu kesatuan dalam barang-barang bukti. Ada beberapa teori sistem pembuktian yang dikenal secara umum. Secara teoritis dapat dijelaskan 4 (empat) teori sistem pembuktian yaitu :³⁵

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *Conviction-in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), Hlm. 273.

³⁵ *ibid*...., hlm. 277.

boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.³⁶

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan "keyakinan hakim" tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian *conviction-in Time* peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan

³⁶ *ibid*

reasoning itu harus "*reasonable*", yakni berdasar alasan yang dapat diterima.³⁷

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian ini merupakan kontroversi dari sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Dalam pembuktian ini peran hakim tidak ikut berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada pembuktian menurut Undang-Undang. Untuk membuktikan salah tidaknya seorang terdakwa maka harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itulah yang terdapat dalam Undang-Undang. Dengan kata lain bahwa tanpa alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa. Sebaliknya ialah jika bukti-bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang telah dipenuhi maka hakim dapat menentukan kesalahan terdakwa.³⁸

d. Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim atau *Conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang

³⁷ *ibid*...., hlm. 277

³⁸ *ibid*...., hlm. 277

secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan menurut Undang-Undang secara negatif "menggabungkan" ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Dari penggabungan kedua sistem tersebut terwujudlah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Bertitik-tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen:³⁹

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP, menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negative, maksudnya ialah bahwa kesalahan terdakwa harus di buktikan berdasarkan:⁴⁰

³⁹ M. Yahya Harahap, *ibid*...., hlm. 278

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *ibid*...., hlm. 278

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Para penegak hukum harus dapat membuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sudah di atur menurut undang-undang. Penegak hukum tidak boleh keluar dari ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang mengenai cara dan ketentuan alat bukti, apabila keluar dari aturan tersebut, maka cara maupun bukti-bukti tersebut tidak sah ataupun tidak layak di tampilkan dalam sidang pengadilan.

Dalam hukum acara, keyakinan hakim menjadi penentu dari sebuah keputusan dalam sidang pengadilan. Keyakinan menurut teori pembuktian Undang-Undang secara negatif bahwa keputusan dari hakim haruslah memiliki keyakinan yang sepenuhnya, tanpa adanya keyakinan maka hakim harus mencari keyakinan tersebut dengan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan pun harus memiliki dasar yang kuat, dasar ini adalah alat-alat bukti yang di tampilkan dalam sidang pengadilan. Alat bukti ini pun harus di peroleh dengan cara yang sudah diatur dan di tetapkan dalam Undang-Undang.

Selain sistem pembuktian di atas, pembuktian juga harus di sertai dengan alat bukti. Alat bukti ini yang akan memperkuat suatu tuntutan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. KUHAP mengatur secara limitative mengenai alat bukti. Semua alat bukti dinyatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan formil maupun ketentuan materiil. Kekuatan pembuktian dari semua alat bukti bersifat bebas, maksudnya alat-alat bukti tersebut tidak bersifat sempurna dan bersifat tidak mengikat atau menentukan. Sedangkan nilai pembuktian dari seluruh alat bukti berdasarkan pada penilaian hakim. Ada lima alat bukti yang diakui dalam Kitab Hukum Acara Pidana adalah pada pasal 184, yaitu:⁴¹

a) Keterangan Saksi

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian. Syarat materiil untuk keterangan saksi anantara lain, keterangan yang diberikan ialah peristiwa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dengan alasan pengetahuannya, bukan pendapat atau rekaan ataupun keterangan ahli. Berikutnya ada lebih dari satu orang saksi yang sesuai asas *unus testis nulus testis*. Selain itu bukan keterangan yang ia peroleh dari orang lain, dan yang terahir adalah adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan keterangan

⁴¹Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Huku Pidana*, (Tatanusa, Jakarata, 2012), hlm. 266.

saksi dengan alat bukti yang lain. Perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu:⁴²

- Harus mengucapkan sumpah atau janji;
- Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti;
- Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;
- Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup;
- Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

b) Keterangan Ahli

Dalam pasal 186 yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 184 ayat 1 KUHAP menetapkan, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan harus mengangkat sumpah atau janji di hadapan pengadilan.⁴³

c) Alat Bukti Surat

Menurut ketentuan, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah:⁴⁴

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan;
- Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

⁴² *ibid*...hlm. 267

⁴³ *ibid*

⁴⁴ *ibid*

Kemudian pasal itu sendiri telah merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya.
 - 2) Surat yang berbentuk menurut ketentuan Perundang-Undangan atau surat yang di buat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang di peruntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
 - 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
 - 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- d) Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat di tarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya. KUHP mengatur secara limitative

mengenai sumber petunjuk, yaitu petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan KUHAP yang dapat menentukan alat bukti petunjuk adalah hakim yang dilakukan setelah memeriksa ketiga alat bukti tersebut dengan penuh kecermatan dan penuh keseksamaan berdasarkan keyakinannya dan penelitian atas petunjuk, yaitu kekuatan pembuktiannya dilakukan dengan arif dan bijaksana.⁴⁵

e) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran dan penyerahan penilaiannya kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan yang mana pula dari keterangan itu bagian yang berisi pengingkaran.⁴⁶

Ketentuan mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP seperti yang dijelaskan di atas dimaksudkan agar alat bukti yang diajukan di persidangan adalah alat bukti yang sah sehingga dapat di gunakan dalam persidangan sehingga unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang diajukan.

⁴⁵ *ibid*...hlm. 268

⁴⁶ *ibid*

Menurut wawancara dengan salah seorang Jaksa bertugas di Pagaralam menyebutkan bahwa dalam KUHAP alat bukti yang diatur belum cukup untuk menjangkau ke ranah tindak pidana ITE, ini bisa dilihat dari apa bila kita mau mendapatkan keterangan saksi dari tindak pidana ITE kemungkinann mendapatkan alat bukti itu sangat minim. Ini di karenakan di liat dari modus tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana *e-commerce*, saksi dalam transaksi cenderung tidak ada, karena mereka melakukan transaksi di dunia maya, sehingga orang lain tidak bisa mengetahui apa dan bagaimana proses transaksinya.⁴⁷

Jika menggunakan alat bukti keterangan ahli dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam ITE, dapat di gunakan keterangan ahli digital. Tetapi dalam hal keterangan ahli tentu tidak bisa berdiri sendiri tanpa di dukung alat bukti yang lain, maka keterangan ahli tidak berarti apa-apa apa bila tidak di dukung dengan informasi ataupun data elektronik.⁴⁸

Untuk alat bukti surat dalam tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* tentu untuk mendapatkannya pun tidak semudah pada tindak pidana yang bersifat konvensional. Ini di karenakan untuk mendapatkan alat bukti surat yang memiliki keotentikan tidak mudah. Sehingga mungkin bisa

⁴⁷ Wawancara dengan petugas kejaksaan Lantip Puji Sasongko yang pernah menangani kasus penipuan melalui *facebook* melalui Telepon, pada tanggal 16 Juni 2013 Pada pukul 19.25 WIB.

⁴⁸ *ibid*

saja di kuatkan dengan keterangan ahli, tapi itupun memakan banyak waktu.⁴⁹

Untuk alat bukti petunjuk dalam tindak pidana ITE sangat sempit dan terbatas, ini dikarenakan tindak pidana ITE sangat terbatas hanya pada system elektronik komunikasi, walaupun menggunakan alat bukti petunjuk tetpa harus di perkuat dengan keterangan ahli.⁵⁰

Mengenai keterangan terdakwa, butuh proses yang lama, ini di karenakan untuk mendapatkan keterangan terdakwa tentu harus mendapatkan atau menangkap terdakwa terlebih dahulu, padahal jarang sekali pelaku tindak pidana ITE cepat tertangkap. Selain itu keterangan terdakwa belum tentu keterangan yang sebenarnya. Dengan demikian maka akan sangat memperlambat dalam proses penyidikan.⁵¹ Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut:

Alat Bukti Pada Pasal 184 KUHP	Kelemahan Dalam Menangani Kasus Penipuan Yang Menggunakan Sarana <i>E-Commerce</i>
Alat Bukti Keterangan Saksi	kemungkinann mendapatkan alat bukti itu sangat minim, dikarenakan di liat dari modus tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana <i>e-commerce</i> , saksi dalam transaksi cenderung tidak ada, karena mereka melakukan transaksi di dunia maya, sehingga orang lain tidak bisa mengetahui apa dan bagaimana proses transaksinya.

⁴⁹ ibid

⁵⁰ ibid

⁵¹ ibid

Alat Bukti Keterangan Ahli	keterangan ahli tidak bisa berdiri sendiri tanpa di dukung alat bukti yang lain, maka keterangan ahli tidak berarti apa-apa apa bila tidak di dukung dengan informasi ataupun data elektronik.
Alat Bukti Surat	untuk mendapatkan alat bukti surat yang memiliki keotentikan tidak mudah.
Alat Bukti Petunjuk	alat bukti petunjuk dalam tindak pidana ITE sangat sempit dan terbatas, ini dikarenakan tindak pidana ITE sangat terbatas hanya pada system elektronik komunikasi,
Alat Bukti Keterangan Terdakwa	butuh proses yang lama, dan keterangan terdakwa belum tentu keterangan yang sebenarnya

Di dalam KUHAP memang belum mengatur tentang alat bukti elektronik yang sah. Akan tetapi perkembangan peraturan perUndang-Undangan setelah KUHAP ternyata belum mampu mencakup mengenai alat bukti yang tepat untuk kejahatan melalui elektronik. Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor: 39/TU/88/ 102/Pid tanggal 14 Januari 1988 menyatakan bahwa *microfilm* (data informasi elektronik) atau *microfiche* (surat digital) dan *print out* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan *microfilm*, *microfiche* dan *prin out* tersebut sebelumnya dijamin keotentikannya yang dapat ditelusuri kembali dari regrestrasi maupun berita acara. Pengakuan *microfilm* atau *microfiche* sebagai alat bukti surat MA tersebut didasarkan pada analog dari putusan MA Nomor: 71.

K/Sip/1974 mengenai fotokopi dokumen sebagai alat bukti. Dalam putusan MA tersebut diakui bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti bila disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.⁵²

Dilihat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alat bukti yang di gunakan adalah alat bukti yang sebagaimana di maksud dalam ketentuan PerUndang-Undangan dan alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ini sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:⁵³

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PerUndang-Undangan; dan
2. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3.

Lebih di rincikan lagi bahwa alat bukti yang selain yang di maksud dalam ketentuan PerUndang-Undangan dapat di pergunakan juga alat bukti yang berupa informasi elektronik, dan dokumen elektronik yang terdapat pada pasal 1 angka 1 dan 4, serta alat bukti yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya, informasi elektronik atau

⁵² *Ibid*, hlm. 270.

⁵³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, pasal 44

dokumen elektronik dan hasil cetaknya yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yang terahir informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE, sesuai dengan pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3.⁵⁴

Maksud dari informasi elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan data elektronik adalah setiap informasi elektronik yang di buat, di teruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, di tampilkan, dan /atau didengarkan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵⁵

⁵⁴ Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, pasal 44.

⁵⁵ Penjelasan pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

Informasi atau dokumen elektronik dapat dengan mudah diperoleh karena keduanya dapat dengan mudah dibuat dan dikirim secara instan dan penerima informasi dan dokumen dapat menerimanya dengan lebih cepat. Sedangkan untuk informasi yang berbentuk kertas membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengirim dan memperolehnya termasuk usaha dan biayanya yang lebih besar.

Pada pasal 5 ayat 1 UU ITE yang berbunyi “ informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, dengan demikian maka dalam UU ITE mengatur secara tegas bahwa informasi atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian ditegaskan lagi pada pasal 5 ayat 2 UU ITE yang menyebutkan bahwa “Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana maksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan alat hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Ketentuan ini menegaskan bahwa alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia diberbagai peradilan. Dalam pasal 5 ayat 2 UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan tentang alat bukti yang sah, yaitu perluasan tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pasal tersebut memberikan

pemahaman mengenai perluasan makna tersebut. Perluasan tersebut mengandung makna:⁵⁶

1. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP;
2. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Maksud dari, dengan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia dalam ruang lingkup hukum pidana adalah sesuai dengan KUHP. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indoneisa maksudnya adalah harus ada penelitian dan pengkajian terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah oleh pengadilan.

Alat bukti dalam KUHP yang diperluas adalah alat bukti surat. Maksud dari surat ialah kumpulan dari tanda baca dalam bahasa tertentu yang memiliki makna.⁵⁷ Definisi tersebut ini sama dengan hasil cetak dari Informasi atau dokumen elektronik. Hasil cetak dari Infomasi atau dokumen elektronik di kategorikan sebagai surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf d KUHP. Hasil cetak dari informasi dan dokumen elektronik tersebut hanya dapat di jadikan alat bukti apabila hasil cetak tersebut memiliki hubungan dengan isi dari alat bukti yang lain.

⁵⁶ Josua Sitompul. *Op cit....* hlm. 279

⁵⁷ Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006), hlm. 297.

Dalam pasal 44 UU ITE menegaskan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya merupakan alat bukti selain yang telah diatur dalam KUHAP ialah pengaturan yang sangat penting mengingat informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk original dapat mengandung informasi yang tidak dapat diperoleh apabila informasi atau dokumen elektronik tersebut di cetak.

Alat bukti elektronik juga dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, yaitu dengan hasil cetakan informasi dan dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai surat. Surat yang dimaksud adalah surat yang memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf d KUHAP. Ini didasarkan pada pasal 5 ayat 3 UU ITE yaitu informasi dan dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

Pasal tersebut di rinci oleh pasal 15 dan 16 UU ITE dan dari kedua pasal tersebut dapat diperoleh persyaratan yang lebih khusus yaitu bahwa sistem elektronik haruslah :⁵⁸

1. Andal, aman, dan bertanggung jawab;
2. Dapat menampilkan kembali informasi atau dokumen elektronik secara utuh;
3. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik;

⁵⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, pasal 15 dan 16

4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut;
5. Memiliki prosedur dan petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan;
6. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban, prosedur atau petunjuk.

Selain itu pasal 6 UU ITE juga memberikan persyaratan mengenai keabsahan alat bukti elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. UU ITE tidak mengatur perihal cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengamankan, menampilkan, atau menjamin keutuhan informasi alat bukti elektronik karena pada dasarnya UU ITE menganut asas netral teknologi.⁵⁹

Asas netral teknologi adalah cara atau metode pengumpulan dan pengamanan alat bukti elektronik dapat menggunakan teknologi yang tersedia sepanjang dapat memenuhi persyaratan keabsahan alat bukti elektronik. Sedangkan persyaratan lain terletak pada pasal 5 ayat 4 UU ITE. Pasal 5 ayat 4 menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah

⁵⁹ Abdul Halim Berkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia*, (FH UII Press, Yogyakarta, 2009), hlm. 124.

surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.⁶⁰

Dalam hal sistem elektronik kalau sudah memenuhi syarat dalam UU ITE maka informasi dan dokumen elektronik baik yang berbentuk cetakan maupun data atau originalnya elektronik dapat di jadikan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Dengan kata lain polisi, jaksa dan hakim dapat menggunakan keduanya atau salah satunya.

Berdasarkan analisis tersebut alat bukti yang tepat untuk tindak pidana penipuan dalam jual beli menggunakan *e-commerce* adalah alat bukti yang yang sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan di dukung dan diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Tetapi untuk lebih epektif lagi tentunya harus dianalisis lebih lanjut agar alat bukti tersebut tidak terlalu membebani para pihak.

Tentunya kita harus mengerti tentang karakter jual beli dalam *e-commerce*. Dalam hal jual beli dalam *e-commerce* tentunya tidak semudah dalam hal jual beli konvensional pada umumnya. Dalam hal jual beli dalam *e-commerce* tentunya diawali dengan melakukan pengiklanan, kemudian terjadinya transaksi, dan yang terakhir adalah pembayaran dan pengiriman serta penerimaan.

⁶⁰ *ibid*

Fase pertama pengiklanan tentu menggunakan sarana elektronik sebagai fasilitas penyebar luasan iklan. Fase ini pengusaha mendapat kemudahan yang cukup membantu, ini dikarenakan dengan sarana elektronik pengusaha tidak perlu repot-repot untuk menyebarkan informasi tentang iklan secara manual. Ini dikarenakan sifat media elektronik yang meluas dan dapat di akses secara luas oleh setiap orang dan kapan saja.

Fase kedua adalah terjadinya transaksi elektronik, transaksi elektronik adalah penentuan terjadinya transaksi elektronik dalam bidang perdagangan. Dalam transaksi elektronik ada kegiatan yang berupa penawaran dan persetujuan. Penawaran adalah pernyataan kehendak dalam kontrak mengenai hal-hal tertentu, pernyataan kehendak dapat diwujudkan dalam berbagai media komunikasi, baik melalui surat, fax, email, surat kabar, bahkan perbuatan. Dalam satu penawaran harus terpenuhi hal-hal esensial, seperti deskripsi yang jelas mengenai produk yang ditawarkan, harga, cara pembayaran, tanggal pengiriman dan penerimaan.

Sedangkan persetujuan adalah pernyataan satu pihak bahwa ia menerima atau setuju mengenai persyaratan yang diajukan oleh orang yang memberikan penawaran. Penawaran hanya dapat disetujui oleh orang atau pihak yang dituju dalam penawaran. Pernyataan setuju harus final dan tidak diubah oleh pihak yang menerima. Pernyataan ini harus dikomunikasikan dan diwujudkan dalam bentuk yang dapat diterima secara objektif.

Fase terakhir yaitu fase pembayaran pengiriman dan penerimaan. Pembayaran akan dilakukan setelah terjadinya kesepakatan, pembayaran akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Biasanya pengusaha akan memberikan kesepakatan pembayaran melalui 2 tahapan, yaitu pembayaran sebelum barang dikirim dan pembayaran pelunasan setelah barang sampai di tempat tujuan. Tentunya persenan tiap pembayaran akan didasarkan pada kesepakatan.

Pengiriman biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Pengiriman barang biasanya dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman apabila antaran penjual dan pembeli memiliki jarak yang jauh dan memerlukan waktu lama dalam perjalanan. Dikatakan penjual sudah lepas tanggungjawab apabila si pembeli sudah menerima barang yang diharapkan dan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak jual beli.

Berdasarkan tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa kunci yang memegang peran penting dalam kegiatan jual beli dalam *e-commerce* adalah kesepakatan dalam hal penawaran dan dalam kontrak. Dalam hal penawaran seperti disebutkan di atas bahwa penawaran harus memberikan informasi-informasi yang sesuai tanpa adanya kebohongan mengenai kualitas, kuantitas dan jenis barang. Sedangkan dalam hal kontrak semua kewajiban dan hak baik si penjual maupun si pembeli tertuang disana dan telah disepakati. Apabila di dalam hal pelaksanaannya terdapat sebuah kecurangan atau

perbuatan yang merugikan terutama secara pidana, si korban dapat menjadikan kontrak tersebut sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan analisis diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa yang paling efektif dari berbagai alat bukti adalah informasi dan data elektronik. Tentunya apabila informasi elektronik dan data elektronik tersebut berupa hasil out prin dapat di kategorikan sebagai alat bukti surat atau petunjuk. Itu pun harus melalui proses yang dapat di pertanggung jawabkan keasliannya dan ke otentikannya. Selain itu apabila yang di temukan tersebut berupa data original dapat dilakukan dengan meminta keterangan ahli untuk menguatkan keyakinan hakim.

Dalam penerapan di lapangan menurut bapak Arief Muda Darmanta yang menjabat sebagai Kasi Internal di Kejaksaan Negeri Wates dan pernah menangani kasus pencemaran nama baik melalui sarana *facebook* menerangkan bahwa dalam penerapan pembuktian di lapangan mengenai hal pembuktian menggunakan dokumen dan informasi elektronik sangat minim, atau belum pernah di lakukan secara sempurna.⁶¹ Pengertian tidak sempurna menurut beliau adalah bahwa penggunaan data dan informasi elektronik hanya sebagai barang bukti dan tidak di dianggap sebagai alat bukti. Padahal dalam UU ITE di sebutkan bahwa data dan informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah di depan pengadilan.

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Arief Muda Darmanta yang menjabat sebagai Kasi Internal di Kejaksaan Negeri Wates, pada 28 Maret 2013, pada Pukul 16. 15 WIB.

Menurut data yang di dapat dari bapak Arif Muda Parnata untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti dokumen dan informasi elektronik termasuk hasil cetaknya yang akan di jadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana haruslah memiliki kriteria sebagai berikut:⁶²

1. Informasi dan atau dokumen elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti apabila informasi dan dokumen elektronik menggunakan sistem elektronik menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.⁶³
2. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum Informasi dan atau Dokumen elektronik tersebut dijadikan alat bukti, harus dimintakan keterangan ahli dari departemen Kominfo terlebih dahulu apakah informasi dan atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.⁶⁴
3. Bila keterangan ahli Depkominfo menyatakan bahwa informasi dan atau Dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE, maka Informasi dan atau dokumen elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti yang setara dengan keterangan saksi, ahli, atau surat.⁶⁵

⁶² Surat Edaran Kejaksaan Agung No. B. 1179/E/EJP/07/2008 Pada tanggal 01 Januari 2008.

⁶³ *ibid*

⁶⁴ *ibid*

⁶⁵ *ibid*

4. Apabila keterangan ahli Depkominfo menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik tersebut tidak menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE , maka Informasi dan Dokumen elektronik tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, tetapi hanya menjadi barang bukti.⁶⁶

Berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung tersebut menegaskan bahwa proses untuk menjadi alat bukti yang diakui di dalam sidang pengadilan haruslah melalui proses yang panjang dan membutuhkan instansi lain untuk memberikan keterangan untuk di jadikan sebagai alat bukti yang patut untuk di jadikan alat bukti di sidang pengadilan.

Kriteria inilah yang menjadi hambatan bagi para penyidik untuk menerapkan pasal yang ada pada UU ITE terutama pasal 5 ayat 1. Bila dibandingkan dengan ketentuan yang ada pada KUHAP yaitu pasal 184, maka pasal 5 ayat 1 lebih sulit dan lama untuk memproses alat bukti yang diinginkan oleh UU ITE. Sedangkan bila dilihat dari KUHAP maka alat bukti lebih cenderung mudah untuk di proses sebagai alat bukti dan dalam hal waktu juga lebih singkat.

Menurut Bapak Arief Muda Darmanta pembuktian yang seperti diatur dalam UU ITE dan ketentuan yang diharuskan di dalam surat edaran Kejaksaan Agung dalam kenyataannya hanya diterapkan pada kasus-kasus

⁶⁶ *ibid*

yang bersifat besar dan menjadi sorotan masyarakat. Untuk kasus-kasus yang tidak begitu menyita perhatian masyarakat beliau mengatakan bahwa jarang para penyidik menggunakan pembuktian dengan ketentuan UU ITE dan surat edaran dari Kejaksaan Agung.⁶⁷

Pada pasal 184 KUHAP, terdapat alat bukti yang sudah menjadi acuan oleh penegak hukum sejak lama. Penegak hukum tentunya sudah terbiasa dan menguasai serta memahami tentang alat bukti yang ada pada pasal 184 KUHAP, sehingga penegak hukum akan lebih cepat dalam hal proses mendapatkan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Selain itu pada pasal 184 KUHAP lebih simpel bila di lihat dari segi proses mendapatkan alat bukti ketimbang pada pasal 5 UU ITE. Pada pasal 184 KUHAP, tidak memerlukan sarana ataupun bantuan dari pihak lain untuk mendapatkan alat bukti yang tepat. Penegak hukum sudah di bekali kemampuan untuk mendapatkan alat bukti yang sesuai dengan pasal 184 KUHAP, tanpa meminta bantuan dari instansi lain ataupun bantuan para ahli.

Dengan analisis tersebut maka jelas para penegak hukum lebih menguasai dan lebih memahami ketentuan alat bukti pada pasal 184 KUHAP, ketimbang ketentuan alat bukti yang ada pada pasal 5 UU ITE. Ini secara garis besar disebabkan oleh sumber daya aparat penegak hukum yang kurang

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Arief Muda Darmanta yang menjabat sebagai Kasi Internal di Kejaksaan Negeri Wates, pada 28 Maret 2013, pada Pukul 16.15 WIB.

menguasai dan terbiasa dengan ketentuan alat bukti yang ada pada pasal 5 UU ITE.

Maka berdasarkan analisis ini, alat bukti yang dapat digunakan untuk tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* adalah alat bukti baik yang ada pada pasal 184 KUHP dan maupun alat bukti yang ada pada pasal 5 UU ITE. Tetapi pada kenyataannya para penyidik lebih cenderung hanya menggunakan alat bukti yang ada pada pasal 184 KUHP. Padahal alat bukti yang ada pada pasal 5 UU ITE merupakan alat bukti yang memang di khususkan untuk tindak pidana yang menggunakan sarana ITE.

Selain itu jika yang di gunakan untuk tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* adalah alat bukti dalam pasal 184 KUHP, alat bukti tersebut tidak mampu membuktikan secara tepat dan akurat karena alat bukti tersebut di peruntukan untuk tindak pidana yang bersifat konvensional dan belum mampu untuk menjangkau teknologi dalam *e-commerce*. Sedangkan apabila menggunakan alat bukti berdasarkan pasal 5 UU ITE, maka akan lebih efektif dan sesuai karena memang alat bukti tersebut di peruntukan untuk pembuktian tindak pidana ITE, dan pastinya efektif untuk tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce*.

B. Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana *E-Commerce* Pada Pasal 28 Ayat 1 UU ITE Dan Pasal 378 KUHP Menurut Persepsi Penyidik.

Hukum acara pidana atau hukum pidana formil merupakan atauran-aturan untuk melaksanakan hukum pidana materiil dalam proses peradilan pidana. Mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan hingga samapai pelaksanaan putusan pengadilan. Semua aturan yang mengatur tentang pidana formil tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP merupakan hukum acara untuk melaksanakan hukum pidana materiil.

Sistem peradilan di Indonesia menggunakan sistem pemeriksaan dilakukan secara tertutup namun dimungkinkan pemeriksaan itu seorang tersangka didampingi oleh seorang penasehat hukum, namun dalam hal pendampingan itu bersifat pasif tanpa memberikan pembelaan. Selain sistem ini diperlunak, berlakunya dibatasi pula yakni hanya pada tingkat kepolisian sehingga pada tingkat berikutnya harus dilakukan dengan sistem pemeriksaan dilakukan secara terbuka sehingga setiap orang dapat mengikuti proses peradilan yang dilakukan pada semua tingkatan pemeriksaan.⁶⁸

⁶⁸Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (UII Press, Yogyakarta, 2011), hlm. 49.

Dalam pandangan sistem peradilan pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam melakukan proses peradilan pidana, diantaranya adalah institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Keempat institusi tersebut seharusnya dapat bekerja sama dan berkordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas.

Pembahasan akan difokuskan pada institusi Kepolisian dan lebih di khususkan lagi pada tahap Penyidikan. Tahap penyidikan adalah awal dari proses pemeriksaan perkara pidana, keberhasilan tahap ini menentukan tahap-tahap selanjutnya. Tahapan ini juga menjadi pintu utama dalam menentukan pasal mana yang akan di gunakan dalam menjerat pelaku tindak pidana.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Pada pasal 1 angka 3 KUHAP maka yang melakukan penyidikan adalah penyidik. Sedangkan pasal 1 angka 4 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.⁶⁹

⁶⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm. 103.

Penyidik memiliki kewajiban untuk menerima laporan, mencari keterangan, dan barang bukti, serta memiliki kewenangan menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.⁷⁰

Dalam tahap penyidikan juga memiliki arti serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik yang dimaksud dalam ketentuan KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang.⁷¹

Terdapat pula Undang-Undang yang secara khusus mengatur hukum acara pidana. Undang-Undang yang berhubungan dengan kegiatan jual beli dalam *e-commerce* adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik dan didalamnya juga diatur perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana siber serta sanksi pidananya.

⁷⁰ *ibid*

⁷¹ *ibid*...hlm 110

Dalam pasal 42 UU ITE yang berbunyi “Penyidikan terhadap tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.⁷² Pasal tersebut mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana siber dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam UU ITE.⁷³ Maksud dari pasal tersebut adalah semua aturan yang ada di KUHAP tetap berlaku sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) kecuali yang diatur lain dalam UU ITE sebagai ketentuan yang khusus (*lex specialis*).

Dapat dikatan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai penyidikan yang diatur dalam UU ITE tetap diberlakukan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pengaturan ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 284 ayat 2 KUHAP yang menjelaskan tentang terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan KUHAP, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.⁷⁴

Penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perUndang-Undangan. Dalam UU ITE -yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan pidana siber adalah penyidik Kepolisian, dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan

⁷² Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, pasal 42.

⁷³ Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, pasal 42

⁷⁴ Penjelasan pasal 284 ayat 2 KUHAP.

pemerintahan yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) melaksanakan kewenangannya dibawah kordinasi dengan penyidik Polri. Hal ini dimaksudkan agar ada keseimbangan dalam melakukan pengawasan, sehingga pelaksanaan penyidikan yang dilakukan tetap selaras dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Selain itu ini dimaksudkan untuk memudahkan penyidik Polri dalam memberikan bantuan teknis terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Ini dimaksudkan juga dalam UU ITE wewenang yang diberikan kepada PPNS tidak selalu sama seperti yang dimiliki oleh pejabat Polri.⁷⁵

Menurut pasal 43 ayat 1 UU ITE yang dapat menjadi PPNS bidang ITE ialah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik. PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik mulai dari menerima laporan atau pengaduan, pemeriksaan terhadap alat atau sarana (digital forensic), sampai kepada upaya paksa tertentu.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan Josua Sitompul, pada tanggal 22 Maret 2013, pada Pukul 15. 23 di Jakarta.

⁷⁶ Penjelasan Pasal 43 Ayat 1 UU ITE.

Sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 5 UU ITE, PPNS berwenang untuk.⁷⁷

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik;
2. Memanggil setiap orang atau pihak lain untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
3. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik;
5. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik;
6. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik;

⁷⁷Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Huku Pidana*, (Tatanusa, Jakarta, 2012), hlm. 312.

7. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
8. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan; dan atau
9. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam kasus penipuan melalui sarana *e-commerce*, penyidik hanya di berikan legalitas hukumnya hanya terdapat pada dua Undang-Undang, yaitu KUHP dan UU ITE. Pada KUHP terdapat dalam pasal 378 dalam KUHP.⁷⁸ Dari pasal 378 KUHP terdapat beberapa unsur yang utama yaitu:

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
- c. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang.

Penipuan dalam pasal 378 KUHP memiliki unsur-unsur yang merupakan unsur nyata yaitu membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Maksud membujuk itu ialah

⁷⁸ Pasal 378 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheld) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkain kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.⁷⁹

Dalam hal tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* memang memiliki tujuan yang di atur dalam pasal 378 KUHP. Yujuan tersebut adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, yang tujuan tersebut dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, atau akal cerdik, atau perkataan bohong yang di tampilkan dalam system informasi elektronik. Tetapi untuk menjangkau system informasi elektronik tersebut tidak semudah dalam menjenagkau unsur ini dalam tindak pidana penipuan secara konvensional.

Sedangkan arti kata membujuk disini adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apa bila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.⁸⁰

Penipuan yang menggunakan sarana *e-commerce* tentu menggunakan iklan yang sangat luar biasa menarik dengan cara melakukan pengiklanan yang berisis kelicikan terhadap konsumen, sehingga konsumen menuruti dan terbujuk untuk membeli barang yang di tawarkan, yang apa bila konsumen mengetahui duduk perkara atau niat pelaku yang sebenarnya, konsumen tidak

⁷⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor, Politeia, 1988), hlm. 261

⁸⁰ *ibid*

akan membeli barang yang di tawarkan tersebut. Untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya maupun untuk mengetahui niat dari pelaku tindak pidana penipuan menggunakan sarana *e-commerce* tersebut tentunya harus menggunakan perlengkapan teknologi yang tinggi karena pelaku untuk membuat kelicikannya menggunakan teknologi dan kemampuan yang tinggi juga, dan pada pasal 378 KUHP belum menjangkau mengenai hal itu.

Sesuatu barang yang dimaksud dalam pasal 378 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai nilai ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun helai rambut tidak ada harganya.⁸¹

Yang di maksud barang dalam hal ini dalam tindak pidana penipuan menggunakan sarana *e-commerce* adalah barang atau sesuatu hal yang di perjual belikan menggunakan sarana *e-commerce*. Ini di karenakan dalam hal jual beli menggunakan sarana *e-commerce* sudah barang tentu ada barang atau sesuatu hal yang di perjual belikan.

⁸¹ *ibid*

Membuat utang atau menghapus piutang adalah menjadikan seseorang memberikan utang ataupun menghapus piutang dengan membujuk dengan cara menginformasikan nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bahong.⁸²

Di dalam tindak pidana penipuan menggunakan sarana *e-commerce* tidak menjangkau tentang hutang-piutang. Ini dikarenakan dalam kegiatan *e-commerce* hanya menyangkut jual beli yang bersifat ada uang ada barang, sehingga hutang piutang biasanya di ataur lain di luar dari kegiatan *e-commerce*.

Memberikan barang ini maksudnya adalah barang itu tidak harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri. Sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.⁸³

Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak. Melawan hak ini dengan maksud melawan hukum, tidak berhak, atau bertentangan dengan hukum.⁸⁴

Nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Nama Saimin dikatakan Zaimin itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai nama palsu. Begitu juga dengan keadaan palsu, misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaries, pastor, pegawai

⁸² *ibid*

⁸³ *ibid*

⁸⁴ *ibid*

kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya, yang sebenarnya bukan sebagai pejabat itu.⁸⁵

Akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya.⁸⁶

Karangan perkataan bohong dapat diartikan suatu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun dengan demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat di tutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera suatu yang seakan-akan benar.⁸⁷

Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut.⁸⁸

Sedangkan dalam UU ITE terdapat pada pasal 28 ayat 1 UU ITE. Pasal tersebut berbunyi:⁸⁹

⁸⁵ *ibid*

⁸⁶ *ibid*

⁸⁷ *ibid*

⁸⁸ *ibid*

⁸⁹ Pasal 28 Ayat 1 UU ITE

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Dari pasal 28 ayat 1 UU ITE ini dapat diuraikan mengenai unsur-unsur pasal tersebut, yang pertama adalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, kemudian yang kedua adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Di dalam bisnis melalui *e-commerce* unsur yang pertama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sangat bisa terjadi. Ini dikarenakan bahwa setiap cara bertransaksi dalam *e-commerce* pasti diawali dari menyebarkan sebuah informasi atau iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian si pembeli. Dari informasi dan iklan inilah yang menjadi senjata satu-satunya dalam mempublikasikan kepada konsumen.

Di dalam sebuah transaksi dalam internet kepercayaan konsumen sangat di pertaruhkan, karena di dalam sistem iklan yang ditawarkan, calon pembeli tidak bisa mencocokkan atau mengecek barang, baik itu kualitas, keaslian maupun jumlah barang yang akan dibeli apakah sesuai dengan informasi yang didapat calon pembeli atau tidak dari iklan tersebut. Itu dikarenakan antara pembeli dan penjual tidak saling bertatap muka yang terkadang terpisah jarak yang jauh dan barang yang diperjual belikan baru

akan diterima atau dapat dicek kebenarannya apakah sesuai dengan iklan yang di berikan penjual atau tidak, itu setelah terjadi jual beli.

Apa bila tidak sesuai antara informasi yang di dapat dari iklan dengan barang, ini tentunya akan merugikan pembeli. Karena barang yang diharapkan tidak sesuai dengan maksud dari si pembeli tersebut. Ini sesuai dengan unsur yang ke dua dari pasal 28 ayat 1 yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Kedua pasal tersebut dapat di terapkan dalam kasus penipuan dalam kegiatan jual beli melalui *e-commerce*. Tetapi yang kita ketahui bersama bahwa adanya asas *lex specialis derogat legi generali*. *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga dalam kasus penipuan dalam jual beli melaui *e-commerce* yang di gunakan adalah pasal 28 ayat 1 UU ITE.

Ketika hukum pidana khusus mengandung aspek penting penyimpangan dari ketentuan hukum pidana umum, maka dengan sendirinya hukum pidana khusus adalah hukum atau perundang-undangan pidana yang berada di luar hukum pidana umum (KUHP). Penyimpangan ini baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari hukum pidana formil. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam hukum pidana khusus merupakan indicator apakah hukum atau perundang-undangan pidana itu

merupakan hukum pidana khusus atau bukan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam perundang-undangan pidana sendiri.⁹⁰

Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu.⁹¹

Tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur sendiri dalam undang-undang khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tatacara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang di muat dalam KUHP.⁹²

Dalam UU ITE dapat di analisis menjadi UU yang bersifat khusus ini dapat di lihat dari indikator perbuatan, pelaku dan sanksinya. Dalam aturan yang di atur dalam UU ITE jika di lihat dalam perbuatan yang di atur tentu sudah berbeda dengan aturan yang di atur dalam KUHP. Dalam UU ITE perbuatan yang di atur adalah perbuatan pidana yang khusus mengenai perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan Informasi, dan Transaksi Elektronik saja.

Hlm. 2 ⁹⁰ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Yogyakarta, FH UII PRESS, 2011),

⁹¹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm. 11

⁹² *Ibid*, hlm. 13

Dari segi pelaku perbuatan pidananya dalam UU ITE mengetatur bahwa pelaku tindak pidana dalam UU ITE tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Karena pelaku harus bisa dan memiliki kemampuan untuk bisa mengakses dan merusak system keamanan yang dimiliki oleh Departemen Komunikasi. Sehingga tidak sembarangan orang bisa melakukan tindakan pidana yang seperti dimaksud dalam UU ITE.

Jika dilihat dari segi sanksinya sudah jelas, rata-rata hampir semua sanksi yang ada dalam UU ITE lebih berat dari pada aturan yang diatur dalam KUHP. Sehingga berdasarkan indikator tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa UU ITE adalah undang-undang yang bersifat khusus mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Telah dikemukakan Joseph Rez sebelumnya, walaupun identitas system hukum bersifat normatif, terlembaga dan memaksa, namun secara ekstensinya, keberadaan sistem hukum itu tetap memperhatikan kenyataan-kenyataan yang muncul dalam masyarakat. Sistem hukum sebagai institusi yang terikat⁹³ pada akhirnya akan memunculkan perbedaan bagi mereka yang harus menerapkan hukum secara langsung. Fakta yang muncul dalam pelaksanaannya terkadang terbentur antara apa yang menjadi kebutuhan

⁹³ "In every legal system there are norms; all the laws of a legal system which are not norms have internal relations to legal norms." Lihat Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*. Hlm. 47

masyarakat dengan kepentingan moral. Menurut Joseph Raz kriteria penegakan hukum ditentukan oleh kenyataan social yang ada.⁹⁴

Dari hasil wawancara dengan bapak Josua Sitompul yang bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika bagian Subdit Penyidikan dan Penindakan Jakarta Pusat.⁹⁵ Beliau mengatakan bahwa penyidik akan menerapkan azas *lex specialis derogat legi generali*, penyidik akan tetap menerapkan pasal 28 ayat 1 UU ITE untuk kasus penipuan melalui *e-commerce*.

Tentu dalam hal penerapan pasal 28 ayat 1 UU ITE tersebut lebih sulit dari pada penerapan pasal 378 KUHP, yang menjadi kendala dalam penerapan pasal 28 ayat 1 UU ITE tersebut adalah penyidik lebih sulit untuk mencari bukti unsur-unsur tindak pidana yang tersedia di dalam data jaringan komputer. Penyidik harus memanggil atau meminta bantuan dari ahli telematika untuk membongkar jaringan informasi elektronik tersebut untuk dapat di temukan bukti unsur-unsur tindak pidana yang tepat dan dapat di olah sehingga layak untuk di ajukan di sidang pengadilan.

Bapak Josua Sitompul menyatakan bahwa penyidik harus lebih berperan aktif dalam hal pencarian unsur-unsur yang dapat di masukan ke dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE. Penyidik harus teliti dan harus mengerti

⁹⁴ Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*. (Yogyakarta, FH UII PRESS, 2012), Hlm. 47

⁹⁵ Wawancara dengan Josua Sitompul, pada tanggal 22 Maret 2013, Pada Pukul 16. 06 di Jakarta.

mengenai seluk beluk sarana komunikasi dan informasi elektronik, sehingga dapat mengerti dan mengetahui selah-selah yang dapat masuk menjadi unsur-unsur tindak pidana pasal 28 ayat 1 UU ITE.⁹⁶

Dari keterangan bapak Josua tersebut dapat di simpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada pada penegak hukum harus mampu untuk menguasai dan mengerti mengenai sistem dari Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Apa bila sumber daya manusia yang ada dalam Kepolisian , dan PPNS, tidak mampu dan mengerti mengenai sistem informasi dan transaksi elektronik maka mereka akan susah dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE.

Narasumber yang berasal dari Kepolisian mengatakan bahwa, setiap laporan yang masuk dalam RESKRIMSUS (Reserse Kriminal Khusus) yang mengenai kejahatan dalam dunia ITE selalu diarahkan ke pasal yang ada pada KUHP.⁹⁷ Untuk kasus penipuan yang menggunakan sarana *e-commerce* pada wilayah DIY tidak pernah ada laporan. Beliau mengatakan walaupun ada tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce*, korban enggan untuk mau melaporkan karena korban menganggap penyidik POLRI tidak mampu untuk membuktikannya.

⁹⁶ Wawancara dengan Josua Sitompul, pada tanggal 22 Maret 2013, Pada Pukul 16. 15 di Jakarta.

⁹⁷ Wawancara dengan AKP. Handiko Widiyanto, yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan Dan Adminitrasi serta menjabat sebagai Staf Pribadi Pimpinan POLDA DIY pada tanggal 9 Mei 2013, pada pukul 08.30 WIB.

Selain itu beliau menegaskan bahwa pihak penyidik dalam wilayah POLDA DIY sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menangani kasus ITE terutama yang menggunakan pasal yang ada pada UU ITE. Penyidik akan memilih pasal yang ada pada KUHP yang telah mereka kuasai, dan lebih mudah untuk membuktikan unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut.

Dari hasil tersebut menggambarkan adanya penerapan UU ITE kurang di tegakkan oleh penyidik sebagai alat untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam ITE. Penyidik lebih memilih untuk menggunakan UU yang telah mereka kuasai dan di rasa mudah untuk menemukan alat buktinya maupun membuktikan unsur-unsur tindak pidananya.

Seperti halnya mengenai pembuktian yang menggunakan sarana dokumen elektronik dan informasi elektronik, yang digunakan untuk mendukung pasal 28 ayat 1 UU ITE. Tanpa adanya alat bukti dokumen elektronik dan informasi elektronik maka tindak pidana yang ada dalam pasal 28 ayat 1 tidak akan pernah terbukti. Untuk dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan seperti yang sudah di bahas di bab sebelumnya untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti dokumen dan informasi elektronik termasuk hasil cetaknya yang akan di jadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana haruslah memiliki kriteria berdasarkan surat edaran Kejaksaan Agung.

Kriteria yang pertama adalah Informasi dan atau dokumen elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti apabila informasi dan dokumen elektronik menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.⁹⁸ Kriteria ini mengacu pada pasal 5 UU ITE, sehingga penegak hukum tidak bisa sembarangan dalam menentukan dokumen dan informasi elektronik sebagai alat bukti yang dapat di tampilkan dalam sidang pengadilan.

Kriteria yang ke dua adalah sebelum Informasi dan atau Dokumen elektronik tersebut dijadikan alat bukti, harus dimintakan keterangan ahli dari departemen Kominfo terlebih dahulu apakah informasi dan atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.⁹⁹ Sehingga penegak hukum harus berkordinasi dengan kementrian Kominfo untuk dapat memproses dokumen dan informasi elektronik menjadi alat bukti yang sah.

Bila keterangan ahli Depkominfo menyatakan bahwa informasi dan atau Dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE, maka Informasi dan atau dokumen elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti yang setara dengan keterangan saksi, ahli, atau surat. Apabila keterangan ahli Depkominfo menyatakan bahwa informasi

⁹⁸ Surat Edaran Kejaksaan Agung No. B. 1179/E/EJP/07/2008 Pada tanggal 01 Januari 2008.

⁹⁹ Surat Edaran Kejaksaan Agung No. B. 1179/E/EJP/07/2008 Pada tanggal 01 Januari 2008.

dan atau dokumen elektronik tersebut tidak menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE , maka Informasi dan Dokumen elektronik tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, tetapi hanya menjadi barang bukti.¹⁰⁰

Menurut narasumber yang ke tiga yaitu Iptu Singgih Dwija Wicaksana mengatakan bahwa dalam hal penyidikan tindak pidana yang menggunakan sara ITE memang sangat sulit dan tidak semua penyidik maupun untuk melakukan penyidikan tanpa bantuan ahli.¹⁰¹ Kata beliau bahwa sudah sewajarnya dalam melakukan tugasnya para penyidik selalu mencari pasal-pasal yang menurut keyakinan penyidik mampu dan sanggup untuk di jeratkan pada pelaku.

Penyidik akan selalu mencari pasal-pasal yang menurut keyakinan mereka mudah untuk di proses serta bisa di jeratkan pada pelaku sehingga penyidik tidak akan bermasalah dengan jaksa. Karena bila pasal tersebut bagi jaksa tidak sesuai serta susah untuk di buktikan dalam persidangan dan kurang kuat maka penyidik diwajibkan oleh jaksa untuk melakukan pemeriksaan ulang, sehingga memakan waktu dan biaya ganda. Tetapi bila bagi jaksa pasal tersebut sesuai dengan kejahatan pelaku maka

¹⁰⁰ Surat Edaran Kejaksaan Agung No. B. 1179/E/EJP/07/2008 Pada tanggal 01 Januari 2008.

¹⁰¹ Wawancara dengan Iptu. Singgih Dwija Wicaksana yang bertugas sebagai penyidik di POLDA Sumatra Selatan, melalui telepon pada tanggal 10 Mei 2013, pada pukul 19.23 WIB.

penyidik tidak perlu melakukan pemeriksaan kembali dan berkas tersebut menjadi P21.¹⁰²

Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa penyidik harus memiliki keyakinan untuk mampu dan bisa melakukan penyidikan sesuai dengan pasal yang di terapkan, sehingga penyidik tidak mendapatkan teguran dari jaksa. Apabila penyidik tidak memiliki keyakinan untuk mampu melakukan penyidikan seperti pasal yang di jeratkan maka pasal tersebut tidak akan di terima oleh jaksa, walaupun memang pasal tersebut harus di jeratkan pada si pelaku tindak pidana.

Menurut sumber lainnya yaitu Briptu. Imam Fadholi, dalam pendidikan menjadi penyidik di kepolisian, memang diajarkan mengenai dasar-dasar penyidikan, tetapi yang diajarkan adalah gambaran umum dan hanya di berikan contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat.¹⁰³ Beliau mengatakan bahwa tidak pernah ada bekal untuk melakukan penyidikan dengan UU ITE.

Selain itu selama beliau bertugas sebagai penyidik pembantu yang selalu berada di lapangan untuk mengumpulkan data, beliau belum pernah melakukan penyidikan berdasarkan aturan yang ada dalam UU ITE. Selain itu di wilayah Kebumen belum pernah ada laporan tindak pidana yang

¹⁰² Wawancara dengan Iptu. Singgih Dwija Wicaksana yang bertugas sebagai penyidik di POLDA Sumatra Selatan, melalui telepon pada tanggal 10 Mei 2013, pada pukul 19.23 WIB.

¹⁰³ Wawancara dengan Briptu. Imam Fadholi, yang bertugas di Sabhara Polres Kebumen, Pada tanggal 11 Mei 2013, Pada pukul 12.15 WIB, di Kebumen.

menggunakan sarana elektronik.¹⁰⁴ Sehingga para penyidik di wilayah Kebumen tidak pernah menangani dan merasakan penyidikan yang berdasarkan UU ITE.

Dengan demikian ternyata tidak semua penyidik mampu untuk melakukan penyidikan, karena memang tidak setiap daerah itu terdapat kasus yang diatur dalam UU ITE. Sehingga memang tidak bisa di pungkiri bahwa sumber daya manusia dalam melakukan penyidikan melalui sarana ITE sangat kurang. Ini lah yang jadi factor utama penyebab ketidak efektifan UU ITE di dalam penegakan hukumnya.

Dengan keadaan yang seperti itu, penyidik polri, akan sangat keropotan dalam memenuhi kriteria yang di tetapkan baik dalam UU ITE maupun edaran Kejaksaan Agung. Ini dikarenakan penyidik harus melewati beberapa proses tahapan yang menguras waktu dan biaya serta proses yang lebih susah walaupun tidak ada batas waktu untuk melakukan penyidikan bagi dugaan tindak pidana ITE. Ini menjadikan rasa prefesonalisme penyidik terutama penyidik Polri kurang terjamin untuk memenuhi kriteria tersebut.

Selain hal tersebut Josua juga mengemukakan bahwa para penyidik Polri yang menerima aduan penipuan melalui *e-commerce* lebih senang menggunakan pasal 378 KUHP. Ini disebabkan penyidik Polri lebih mudah untuk menerapkan unsur-unsur pasal 378 KUHP karena unsur tersebut bersifat

¹⁰⁴ Wawancara dengan Briptu. Imam Fadholi, yang bertugas di Sabhara Polres Kebumen, Pada tanggal 11 Mei 2013, Pada pukul 12.15 WIB, di Kebumen.

umum dan mudah di buktikan. Mereka tidak perlu meminta bantuan Metkominfo atau ahli ITE untuk membantu membuktikan adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.¹⁰⁵

Dari pasal 378 KUHP untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidananya tidak sesulit membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 28 ayat 1 dalam UU ITE. Walaupun pasal 378 KUHP adalah pasal yang diperuntukan untuk kejahatan konvensional tetapi dalam hal unsur-unsur yang ada dalam pasal 378 KUHP mampu untuk menjerat pelaku kejahatan penipuan yang menggunakan sarana *e-commerce* yang tergolong tindak pidana yang tidak konvensional.

Dari pasal 378 KUHP terdapat beberapa unsur yang utama yaitu:¹⁰⁶

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
- c. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Josua Sitompul, pada tanggal 22 Maret 2013, Pada Pukul 16. 19 di Jakarta.

¹⁰⁶ Pasal 378 KUHP, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheld) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Dari semua unsur yang ada dalam pasal 378 KUHP sudah bisa terlihat bahwa semua unsur yang ada bisa di kenakan pada perbuatan penipuan melalui *e-commerce*. Unsur pertama yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, unsur ini sudah di pastikan setiap kegiatan penipuan yang menggunakan sarana *e-commerce* pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum.

Melawan hukumnya dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Dalam hal penipuan yang menggunakan sarana *e-commerce* ini dapat di lihat dari si pelaku memalsukan identitas baik barang maupun identitas dirinya. Pelaku juga melakukan rangkaian tipu muslihat dan kebohongan dalam menawarkan barang untuk menjerat korban yang terpengaruh oleh bujuk rayu si pelaku. Tetapi yang membedakan dari tindak pidana penipuan yang lain adalah dalam tindak pidana yang menggunakan sarana *e-commerce* adalah alat dan kemampuan yang lebih tinggi dan menggunakan sarana yang canggih dalam menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.

Dalam hal penyidikan yang di lakukan Polri, penyidik akan mencari pemenuhan unsur-unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditemukan. Ini sangat penting karena kesesuaian dan hubungan antara alat-

alat bukti dan pembuktian unsur-unsur pidana akan di uji dalam tahap persidangan. Apa bila antara alat-alat bukti dan pembuktian unsur-unsur tidak sesuai maka si pelaku bisa di bebaskan dari segala tuntutan.

Penyidik pastilah akan memilih cara yang mudah dan efektif dalam melakukan penyidikan. Beliau mengatakan bahwa penyidik PPNS juga jarang diikuti sertakan dalam hal penyidikan untuk kasus-kasus yang bersifat ITE yang dilaporkan ke pada penyidik Polri. Penyidik Polri pun apabila menerima laporan mengenai adanya tindak pidana ITE kebanyakan menerapkan pasal yang ada pada KUHP untuk menjerat si terduga pelaku. Ini terkecuali untuk kasus-kasus yang bersifat besar dan menjadi sorotan public, penyidik Polri akan menggunakan pasal-pasal yang ada di UU ITE.¹⁰⁷

Apabila yang menerima laporan adalah PPNS dan kasus tersebut adalah kasus ITE maka PPNS pasti akan menggunakan pasal yang ada dalam UU ITE untuk menjerat si pelaku. Walaupun proses untuk pembuktian unsur-unsur pidana yang ada dalam UU ITE membuktikan waktu yang lebih lama ketimbang dengan pembuktian unsur-unsur pidana pada pasal-pasal di dalam KUHP. Tetapi dalam menggunakan pasal penipuan yang ada dalam UU ITE penyidik PPNS terkadang diarahkan oleh penyidik Polri maupun oleh pihak kejaksaan untuk menggunakan pasal 378 KUHP. Ini dikarenakan untuk mempermudah memahami dan mempelajari berkas perkara

¹⁰⁷ Wawancara dengan Josua Sitompul, pada tanggal 22 Maret 2013, Pada Pukul 16. 19 di Jakarta.

untuk diajukan di pengadilan, ini dikerenakan banyak oknum penyidik Polri yang kurang mengerti tentang sistem elektronik.¹⁰⁸

Ini pun di tegaskan lagi oleh bapak Arief Muda Darmanta, beliau mengatakan bahwa penyidik Polri lebih memilih menjerat si pelaku tindak pidana ITE dengan pasal-pasal yang ada pada KUHP. Untuk membuktikan unsur-unsur yang ada pada pasal-pasal yang ada pada KUHP lebih simple dan tidak memakan waktu banyak. Selain hal tersebut para penyidik Polri belum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk menyidik kasus pidana ITE secara maksimal. Mereka harus meminta bantuan kepada departemen lain untuk membatu menyidik kasus ITE tersebut.¹⁰⁹

Penyidik Polri selalu menggunakan pasal 378 KUHP karena mereka telah terbiasa dengan pasal tersebut. Sedangkan untuk pasal 28 ayat 1 UU ITE penyidik Polri masi awam sehingga untuk menggunakannya pun selama masih ada pasal yg lebih mudah untuk di proses maka penyidik akan menggunakan pasal yang lebih mudah.

Sebenarnya UU ITE di tujukan untuk mendukung perkembangan teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalah gunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial

¹⁰⁸ Wawancara dengan Josua Sitompul, pada tanggal 22 Maret 2013, Pada Pukul 16. 19 di Jakarta.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Arief Muda Darmanta yang menjabat sebagai Kasi Internal Di Kejaksaan Negeri Wates, pada 28 Maret 2013, pada Pukul 16. 15 WIB.

budaya masyarakat Indonesia. Ini sesuai dengan pertimbangan huruf f pada UU ITE. Tetapi berdasarkan fakta yang di dapat menunjukan kurangnya ke efektifan dari pasal 28 ayat 1, ini dapat dilihat dari para penegak hukum yang sangat mengutamakan pasal 378 KUHP dalam penanganan tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana *e-commerce*. Hal ini bisa terjadi karena para penyidik Polri terutama dan kejaksaan belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menggunakan pasal 28 ayat 1 UU ITE secara maksimal.

Lain halnya dengan penerapan pasal 378 KUHP, penegak hukum terutama Polri sudah terbiasa menggunakan pasal tersebut untuk menjerat dan memproses tersangka tindak pidana penipuan. Penegak hukum pun sangat mudah untuk membuktikan unsur-unsur yang ada pada pasal 378 KUHP. Dengan demikian maka wajar para penyidik lebih sering menggunakan pasal 378 KUHP ketimbang pasal 28 ayat 1 UU ITE.

Padahal UU ITE adalah undang-undang yang di khususkan untuk mengatur mengenai segala kegiatan yang berkenaan dengan ITE. Maka seharusnya penyidik dan jaksa menggunakan pasal 28 ayat 1 UU ITE untuk menangani kasus penipuan dalam kegiatan *e-commerce*.

BAB IV

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis jelaskan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti yang tepat dalam pengungkapan tindak pidana penipuan melalui sarana *E-commerce* yang menggunakan sistem elektronik adalah alat bukti yang sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan didukung dan diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat pada pasal 184 yaitu keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa dan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik adalah pada pasal 5 adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik

Menurut penyidik ke dua ketentuan tersebut dapat di terapkan atau di gunakan secara bersama-sama ataupun hanya salah satu. Tetapi haruslah menggunakan ketentuan alat bukti yang memang sudah diperuntukan untuk tindak pidana yang menggunakan sarana ITE, yaitu pasal 5 UU ITE sehingga pembuktian akan lebih efektif meneurut penyidik. Selain itu jika yang di gunakan untuk tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* adalah alat bukti dalam pasal 184 KUHAP, alat bukti tersebut menurut penyidik tidak mampu membuktikan secara tepat dan akurat karena alat bukti tersebut di peruntukan untuk tindak pidana yang bersifat

konvensional. Sedangkan apabila menggunakan alat bukti berdasarkan pasal 5 UU ITE, maka akan lebih sesuai karena memang alat bukti tersebut di peruntukan untuk pembuktian tindak pidana ITE, dan menurut penyidik efektif untuk tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce*.

2. Dalam persepsi penyidik Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana *E-Commerce* dapat di jerat dengan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE Dan Pasal 378 KUHP. Kedua pasal tersebut dapat di terapkan dalam kasus penipuan dalam kegiatan jual beli melalui *e-commerce*, tetapi yang kita ketahui bersama bahwa adanya asas *lex specialis derogat legi generali*. *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga dalam kasus penipuan dalam jual beli melalui *e-commerce* yang di gunakan adalah pasal 28 ayat 1 UU ITE. Tetapi dalam kenyataan penyidik Polri lebih memilih menjerat si pelaku tindak pidana penipuan dalam *e-commerce* dengan pasal 378 yang ada pada KUHP. Ini dikarenakan oleh factor-faktor sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia di dalam tubuh POLRI belum memiliki kemampuan dalam hal penyidikan yang melibatkan sarana ITE;
- b. Fasilitas dalam mengungkap kasus yang menggunakan sarana ITE belum memadai sehingga penyidik POLRI harus diwajibkan mengikutkan instansi KEMENKOMINFO untuk membantu mengungkap kasus tersebut;

- c. Penyidik telah terbiasa dengan pasal 378 KUHP yang lebih fleksibel, dan lebih sederhana, sedangkan pada pasal 28 ayat 1 UU ITE lebih susah dalam prosesnya dan butuh waktu, biaya yang lama.

SARAN

1. Dalam KUHAP dan UU ITE, sudah diatur jelas mengenai alat bukti yang sah dan bisa diajukan dalam sidang pengadilan tindak pidana. Tetapi pelaksanaannya alat bukti yang ada dalam UU ITE kurang di terapkan dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan yang mempergunakan sarana *e-commerce*. Pada hal ini tentunya harus ada pembaharuan total mengenai sistem dan prosedur pengesahan barang bukti untuk menjadi alat bukti yang sah di depan persidangan. Sehingga tidak memberatkan penyidik dalam melakukan kegiatan pengumpulan alat bukti yang dapat menunjukan adanya tindak pidana penipuan dalam jual beli melalui *e-commerce*. Selain itu peningkatan sumber daya manusia dalam sistem penegak hukum harus ditingkatkan mengenai informasi dan teknologi elektronik, agar oknum penyidik POLRI tidak terlalu sulit untuk mencari alat bukti untuk mendukung pasal 28 ayat 1 UU ITE. Selain itu pemenuhan teknologi penunjang juga penting sehingga dalam pemenuhan kriteria alat bukti elektronik tidak tergantung pada Instansi lain.

2. Pada dasarnya dalam penggunaan pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat 1 UU ITE adalah sebuah pilihan dalam penegakan hukum. Tetapi kita mengingat bahwa tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana ITE hanya di atur dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE. KUHP memang mengatur dalam pasal 378 tentang tindak pidana penipuan, tetapi tindak pidana tersebut di lakukan dengan cara konvensional tidak seperti pasal 28 ayat 1 UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana penipuan yang khusus menggunakan sarana ITE. Para penegak hukum haruslah bisa menempatkan setiap pasal dalam hukum pidana sesuai dengan fungsi kegunaan dan manfaat yang telah diatur. Sehingga pasal-pasal yang ada dalam hukum pidana tepat dan efektif untuk menjunjung penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Halim. Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006);

Ali Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Yogyakarta, FH UII PRESS, 2011);

Arief Mansur. Didik M., *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Aditama ,2009);

Berkatullah. Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Pasca Sarjana, 2009);

C.S.T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003);

D. Schaffineister., Prof. Dr. N. Keijzer., Mr. E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007);

Harahap. M. Yahyah, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006);

Harahap, M. Yahyah, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006);

Haris, Freddy, *Cybercrime Dari Prespektif Akademik*, (Lembaga Kajian Hukum Dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia);

Kurbakija. Jovan, *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet*, (Jakarta: APJII, 2010);

L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005);

Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006);

Martha, Aroma Elmina, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, (Yogyakarta, FH.UII PRESS, 2012)

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bima Aksara, 1985);

Muhammad. Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011);

Mulyono, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008);

Prasetya, Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010);

Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana*, (Jakarta; Bina Aksara, 1982);

Rahardjo, Budi, *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace Di Indonesia*, (Jakarta: Insan, 2003);

Riswandi. Budi Agus, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2003);

R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1991);

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987);

Seno Adjie, Oemar, *Hukum Pidana Pengembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1985);

Sitompul, Josua, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012);

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983);

Soekanto. Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983);

Sjahputra. Iman, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, (Jakarta: Prenhallindo, 2002);

R.Subekti SH, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980);

Suharianto. Budi, *Tindak pidana Teknologi Informasi*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013);

Surat Edaran Kejaksaan Agung No. B. 1179/E/EJP/07/2008 Pada tanggal 01 Januari 2008;

Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2009)

Suparni, Niniek, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009);

Syamsudin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011);

Widyopramono, *Tindak pidana Dibidang Komputer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994);

Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2009).

WEBSITE

<http://www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm>, diakses pada tanggal, 23 Desember 2012, pada pukul 12.30 WIB.

<http://beri.biz/berita-online/penipu-jual-beli-secara-online-ditangkap-oleh-polisi>;

<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/berita/SUBDIT-IV-CYBER-CRIME-UNGKAP-PENIPUAN-MELALUI-JEJARING-SOSIAL-FACEBOOK>;

<http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses pada tanggal 13 Januari 2011, pukul 10.27 WIB;

<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/berita/SUBDIT-IV-CYBER-CRIME-UNGKAP-PENIPUAN-MELALUI-JEJARING-SOSIAL-FACEBOOK>,

diakses pada tanggal 3 Februari 2013, pada pukul 15.44 WIB;

<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/layanan-masyarakat/laporan-masyarakat/Penipuan-Belanja-Online>, diakses pada tanggal 19 Februari 2013, pada pukul 08.47 WIB;

<http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/layanan-masyarakat/laporan-masyarakat/Penipuan-Belanja-Online>, diakses pada tanggal 21 Februari 2013, pada pukul 21.36;

WAWANCARA

Wawancara dengan bapak Arief Muda Darmanta yang menjabat sebagai Kasi Internal di Kejaksaan Negeri Wates, pada 28 Maret 2013, pada Pukul 16.15 WIB;

Wawancara dengan bapak Josua Sitompul, pada tanggal 22 Maret 2013, pada Pukul 15.23;

Wawancara dengan AKP. Handiko Widiyanto, yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan Dan Adminitrasi serta menjabat sebagai Staf Pribadi Pimpinan POLDA DIY pada tanggal 9 Mei 2013, pada pukul 08.30 WIB.

Wawancara dengan Iptu. Singgih Dwija Wicaksana yang bertugas sebagai penyidik di POLDA Sumatra Selatan, melalui telepon pada tanggal 10 Mei 2013, pada pukul 19.23 WIB.

Wawancara dengan Briptu. Imam Fadholi, yang bertugas di Sabhara Polres Kebumen, Pada tanggal 11 Mei 2013, Pada pukul 12.15 WIB, di Kebumen.

Wawancara dengan petugas kejaksaan Lantip Puji Sasongko melalui Telepon, pada tanggal 16 Juni 2013 Pada pukul 19.25 WIB.

DOKUMEN

Surat Edaran Kejaksaan Agung No. B. 1179/E/EJP/07/2008 Pada tanggal 01 Januari 2008.

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A

Nomor : B- 1179 /E/EJP/07/2008
Sifat : Biasa
Jumlah : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Pola penanganan perkara tindak pidana
Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jakarta, 01 Juli 2008

KEPADA YTH
PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Di -
SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), oleh Presiden RI pada tanggal 21 April 2008, dimana dalam UU ITE tersebut terdapat beberapa hal baru yang diatur secara khusus, bersama ini kami sampaikan petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut :

1. Penerapan asas extra teritorial.

Bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada prinsipnya menganut asas extra teritorial, hal ini secara tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 2 yang berbunyi : "Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan / atau diluar wilayah

DM : HMA PUTRA

FAX NO. : 213596

Feb. 20 2010 09:58AM P2

strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka terhadap tersangka pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Cyber Crime) yang dilakukan diluar negeri dapat disidangkan di Indonesia.

2. Perluasan alat bukti yang telah ditentukan dalam KUHP.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya telah ditetapkan sebagai alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan KUHP.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang selama ini hanya merupakan barang bukti dalam perkara tindak pidana, agar dijadikan alat bukti yang sah dalam pembuktian semua perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana ITE.

Rahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik termasuk hasil cetaknya yang akan dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana; pada pokoknya harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

- 1) Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti apabila Informasi dan/atau Dokumen Elektronik menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.
- 2) Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dijadikan alat bukti, harus dimintakan keterangan ahli dari Departemen Kominfo terlebih dahulu apakah informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.
- 3) Bila keterangan ahli Depkominfo menyatakan bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE, maka Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti yang setara dengan keterangan saksi, ahli atau surat.
- 4) Apabila keterangan ahli Depkominfo menyatakan bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut tidak menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE, maka Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti, tetapi hanya menjadi barang bukti.

3. Penanganan barang bukti elektronik yang terkait dengan tindak pidana.

Bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. Ketentuan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 43 ayat (3) UU ITE yang berbunyi : "penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat."

Berkenaan dengan hal tersebut, para Jaksa dalam melakukan penelitian terhadap setiap berkas perkara yang mempunyai barang bukti berupa sistem elektronik, misalnya dalam perkara HKI, Perbankan, Pajak, atau perkara lainnya, agar diteliti

BIODATA

NAMA : ADITYA DWI SAPUTRA
TEMPAT LAHIR : KEBUMEN, JAWA TENGAH
TANGGAL LAHIR : 24 SEPTEMBER 1988
ALAMAT : DESA KUTOSARI RT.05 RW.05
KEC. KEBUMEN, KEBUMEN

KARIR PENDIDIKAN :

- 1. SEKOLAH DASAR NEGRI (SDN) V KEBUMEN TAHUN 1995-2001**
- 2. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGRI (SMPN) IV KEBUMEN
TAHUN 2002-2004**
- 3. SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 1 PEJAGOAN,
KEBUMEN TAHUN 2005-2007**
- 4. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA TAHUN 2007**
- 5. PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2011**

KARIR ORGANISASI KEMAHASISWAAN :

- 1. HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI-MPO)**
- 2. PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM INDONESIA**
- 3. LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
- 4. DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**